

■ **Laporan Penelitian Individual**

**ANALISIS PEMIKIRAN  
ABDULLAH BIN BAZ DAN  
SAYYID MUHAMMAD AL-MALIKY**  
(Mencari Titik Kesepakatan Sunny & Wahaby  
Melalui Metodologi Istinbat Hukum)

**Amin Farih, M.Ag**

NIP. 19710614 200003 1 002



**Dibiayai dengan  
Anggaran DIPA IAIN Walisongo  
Tahun 2014**





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Walisongo No. 3-5 Telp./Fax. 7615323 Semarang 50185

---

**SURAT KETERANGAN**

No. In.06.0/P.1/TL.01/664/2014

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Walisongo Semarang, dengan ini menerangkan bahwa penelitian Individual yang berjudul:

**ANALISIS PEMIKIRAN ABDULLAH BIN BAZ DAN SAYYID  
MUHAMMAD AL-MALIKY (MENCARI TITIK  
KESEPAKATAN SUNNY DAN WAHABY MELALUI  
METODOLOGI ISTINBAT HUKUM ISLAM**

adalah benar-benar merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh:

Nama : Amin Farih, M.Ag  
NIP : 19710614 200003 1 002  
Pangkat/Jabatan : Pembina Tk 1(IV/b)  
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Agustus 2014  
Ketua,

**Dr. H. Sholihan, M. Ag.**  
NIP. 19600604 199403 1004



## ABSTRAK

Kelompok Sunni dan Wahabi merupakan sama-sama kelompok Islam dalam faham yang berbeda, Sunni merupakan kelompok Islam mayoritas, sedang kelompok Wahabi berpecah diri dan memecah belah dengan golongan Islam sunni dengan dalih *bid'ah* yang terkadang sampai mengumpat, membunuh orang Islam yang tidak sefaham dengan mereka. Orang wahabi selalu saja dengan gampangnyanya mengatakan ini *bid'ah*, ini kafir/kufur dan sebagainya, apakah mereka tidak sadar akan ucapan mereka yang sebenarnya sangat menyakitkan dan sangat tidak berdasar bahkan sebenarkan menjadi bumerang bagi mereka sendiri? lalu apakah orang Islam bisa menerima apabila dia dikatakan kafir? apalagi golongan sunni, mereka tidak akan menerima, karena mereka sadar, apabila mereka dikatakan *ahlul bid'ah* berarti mereka dan orang tua mereka, saudara mereka, tetangga mereka, guru guru mereka para *salafush shahih* yang mereka kagumi seperti imam syafi'i, imam Ahmad Ibn Hambali dan yang lain juga termasuk *ahlul bid'ah*.

Konflik dan kontradiktif di atas menggambarkan betapa krusial perbedaan antara kelompok sunni dan

wahabi dalam memahami ajaran agama Islam terutama dalam bidang hukum Islam. Berangkat dari permasalahan di atas, peneliti mencoba membaca pemikiran Sayyid Muhammad Al-Maliky sebagai representasi Ulama' Sunni dan Abdullah bin Baz sebagai representasi dari Ulama' Wahabi. Dari hasil penelitian secara ilmiah saya, sebenarnya antara sunni dan wahaby bisa bersatu lewat pemahaman metodologi *istinbat* hukum yang benar dan *kaffah*, *kaffah* dalam arti melihat dari nas ayat al-Qur'an, hadits nabi, interpretasi yang benar, meninggalkan ego kelompok dan fanatisme, kelompok maka sebenarnya ada titik temu yang sama, pertemuan itu bisa diungkapkan peneliti pada empat contoh yaitu masalah *tawassul*, *tabarruk*, *syafaat*, Ziarah kubur dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dari masalah-masalah di atas ternyata lewat pemahaman metodologi *istinbat* hukum Islam (Ushul Fiqh) ada jalan titik temu tanpa harus perang atau konflik yang berkepanjangan.

Masalah *tawassul*, *tabarruk* dan Maulid Nabi ; dari dua pendapat ini bila diteliti perbedaannya hanya pada *lafdziyyah* nya, dari perbedaan kedua tokoh ini dapat peneliti titik temukan bahwasanya menurut saya sebenarnya tentang *tawassul*, *tabarruk* dan Maulid Nabi ini ; kedua tokoh ini tidak ada perbedaan yang signifikan karena perbedaan ini sebenarnya adalah dalam lafadznya saja, dari segi esensi masalahnya, sebenarnya sama karena keduanya tetep menghendaki bahwa doanya (memohonnya) kepada Allah SWT, oleh karenanya *wal hilafu lafdziyyun duna maknawiiyun* (perbedaan dalam

lafadz saja sedang dalam esensinya sama) karena yang memakai pendapat Al-Maliky tetep yg dikehendaki adalah memohon kepada Allah SWT tidak kepada hambanya.

Demikian juga masalah *Syafa'at* dan Ziarah Kubur ternyata setelah diteliti dari pendapat beliau berdua bahwa Nabi Muhammad SAW berhak mempunyai Syafa'at atas kehendak Allah SWT, sedang masalah Ziarah Kubur sama-sama berpendapat sunnah Ziarah Kubur bagi laki-laki kepada orang tuanya dan Ziarah ke makam Rasulullah SAW ketika menunaikan ibadah Haji, sedangkan tambahan Abdullah bin Baz Ziarah Kubur bagi wanita di haramkan karena menjauhkan dari fitnah dan mental wanita dianggap lemah. Ini menunjukkan bahwa dalam masalah ini kedua tokoh Sunni dan Wahabi ( Muhammad Al-Maliky dan Abdullah bin Baz) bersepakat tidak ada perbedaan dalam masalah Ziarah dan *Syafa'at*.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah was syukru lillah*, peneliti panjatkan puji syukur Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya sehingga penelitian yang berjudul “Analisis Pemikiran Abdullah Bin Baz Dan Sayyid Muhammad Al-Maliky (*Mencari Titik Kesepakatan Sunny Dan Wahaby Melalui Metodologi Istinbat Hukum Islam*)” dapat peneliti selesaikan secara baik dan lancar.

Betapapun usaha telah dioptimalkan, peneliti tetap mengakui penelitian ini terwujud karena bantuan pemikiran dan dukungan banyak pihak dari awal sampai akhir penulisan. Tiada kata yang pantas disampaikan kecuali ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Peneliti juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan pada kata pengantar ini. Peneliti hanya dapat mendo’akan semoga apa yang menjadi amal baik dari semua pihak di atas diterima oleh Allah SWT dan dibalas dengan balasan yang lebih baik, *jazâkumullâh ahsana al-jazâ’ fi ad-dîni wa ad-dunyâ wa al-âkhirah*, Amin.

Harapan yang tiada berakhir adalah semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi kaum muslimin muslimat untuk menjaga persatuan Islam (*ukhuah Islamiyyah*) terutama terkait ketegangan kelompok Wahabi dan Sunni, dengan mengkaji secara metodologis ini bisa mencari titik temu dari perbedaan pendapat sehingga duduk bersama untuk memajukan Islam bersama. Namun “tiada gading yang tak retak”, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikannya.

Atas segala kekurangan, dan kesalahan peneliti dengan lapang dada menerima masukan dan himbauan demi kesempurnaan penelitian ini. Akhirnya peneliti berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan kalangan akademisi pada umumnya. *Âmin yâ rabbal ’âlamîn.*

Semarang, 14 Agustus

2014

Peneliti,

H. Amin Farih ZA, M.Ag

## DAFTAR ISI

Halaman Judul—i  
Lembar Pengesahan—iii  
Abstrak— v  
Kata Pengantar—ix  
Daftar Isi—xi

### Bab I

#### PENDAHULUAN—1

- A. Latar Belakang—1
- B. Rumusan Masalah— 7
- C. Pembatasan Masalah— 8
- D. Tujuan Penelitian— 9
- E. Signifikansi Penelitian— 10
- F. Metode Penelitian— 13
- G. Sistematika Penulisan — 15

### Bab II

#### KONSEP DASAR *SUNNAH* DAN *BID'AH*— 19

- A. *Sunnah* dan *Bid'ah* Menurut Sayyid Muhammad— 19
  - 1. Pengertian *Sunnah*— 19
  - 2. *Sunnah* sebagai Dasar Hukum Islam— 22
  - 3. Pengertian *Bid'ah*— 26
  - 4. Macam-macam *Bid'ah*— 29

- B. Sunnah dan Bid'ah Menurut Syekh Abdul Azis bin Abdullah bin Baz— 47
  - 1. Pengertian *Sunnah*— 47
  - 2. *Sunnah* Sebagai Dasar Hukum Islam— 50
  - 3. Pengertian *Bid'ah* dan Macam-macamnya— 55

### Bab III

#### METODOLOGI PENELITIAN— 57

##### Metode Penelitian Kualitatif— 57

- 1. Pendekatan *Library Research*— 57
- 2. Pendekatan Hermenutik— 59

### Bab IV

#### PARADIGMA PEMIKIRAN HUKUM ISLAM SAYYID MUHAMMAD AL-MALIKY DAN SYEKH ABDUL AZIS BIN ABDULLAH BIN BAZ— 69

- A. Biografi Sayyid Muhammad Al-Maliky— 69
  - 1. Latar Belakang Intelektual Sayyid Muhammad Al-Maliky— 69
  - 2. Karya Tulis Ilmiah Sayyid Muhammad Al-Maliky— 74
  - 3. Tugas dan Kiprahnya— 77
- B. Metodologi Istinbat Hukum Islam Sayyid Muhammad Al-Maliky —80
- C. Biografi Syekh Abdul Azis bin Abdullah bin Baz— 82
  - 1. Latar Belakang Syekh Abdul Azis bin Abdullah bin Baz— 82
  - 2. Karya Ilmiah Syekh Abdul Azis bin Abdullah bin Baz (Riwayat Ilmiah)— 84
  - 3. Tugas dan Kiprahnya—86

- D. Metodologi *Istinbat* Hukum Islam Syekh Abdul Azis bin Abdullah bin Baz— 88
  - 1. Tauhid *al-Rububiyah*—89
  - 2. Tauhid *al-Asma' wa al-Sifat*—89
  - 3. Tauhid *al-'Ibâdah*—90
- E. Sejarah Perkembangan Wahabi di Saudi Arabia— 91
  - 1. Awal Munculnya Faham Wahaby di Saudi Arabia—91
  - 2. Keterkaitan Kerajaan Saudi Arabia dan Faham Wahaby—104
  - 3. Faham Wahaby sebagai Idiologi Kerajaan Saudi Arabia—110

## Bab V

### MENCARI TITIK TEMU PEMIKIRAN SAYYID MUHAMMAD AL-MALIKY DAN SYEKH ABDUL AZIS BIN ABDULLAH BIN BAZ MELALUI METODOLOGI *ISTINBAT* HUKUM ISLAM—115

- A. Perbedaan Pemikiran Sayyid Muhammad Al-Maliky dengan Syekh Abdul Azis bin Abdullah bin Baz— 115
- B. Pemikiran Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliky—115
  - 1. Hukum “*Tawassul*” Menurut Sayyid Muhammad—117
  - 2. Hukum “*Tabarruk*”— 126
  - 3. Pandangan Hukum tentang “*Syafa'at*” — 131
  - 4. Pandangan Hukum tentang “Ziarah Qubur”— 133
  - 5. Hukum “Maulid Nabi Muhammad SAW”— 137

- C. Pemikiran Abdul Azis bin Abdullah bin Baz— 138
  - 1. Pandangan Hukum tentang “*Tawassul*”— 138
  - 2. Pandangan Hukum tentang “*Tabarruk*”— 139
  - 3. Pandangan Hukum tentang “*Syafa’at*”— 141
  - 4. Pandangan Hukum tentang “*Ziarah Qubur*”— 142
  - 5. Hukum “Maulid Nabi Muhammad SAW”— 144
- D. Mencari Titik Temu Pemikiran Syekh Abdul Azis bin Abdullah bin Baz dan Sayyid Muhammad Al-Maliky Melalui Metodologi *Istinbat* Hukum Islam — 145

## Bab VI

### KESIMPULAN DAN PENUTUP — 149

- A. Kesimpulan — 149
- B. Penutup — 154

Daftar Pustaka— 155

Daftar Riwayat Peneliti — 159

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Studi-studi tentang *Sunnism*, kebanyakan meletakkan *entitas* ini sebagai aliran keagamaan atau gerakan politik yang dihadap-hadapkan dengan *Wahabism*. Diskursus *Sunnism vis-à-vis Wahabism* biasanya dikaitkan dengan perbedaan pandangan tentang *bid'ah* dan *sunnah*. Studi tentang *Sunnism* dalam pandangan Sayyid Muhammad menunjukkan pola yang sangat partikular, yakni menunjuk pada sebuah konstruksi pemikiran Islam eksklusif di Saudi Arabia khususnya di Makkah. Dalam hal mana, konstruksi dimaksud secara *par-excellence* merupakan wacana tanding terhadap pemikiran Islam modernis dan *Wahhabism*. Genealogi pemikiran *Wahhabism* dan Islam modernis bertemu dengan Islam tradisional pada simpul Ahmad ibn Hanbal (Muhammad Qasim Zaman: 1996: 76) pendiri madhhab Hanbali yang dikenal otoritasnya sebagai *ahl al-hadits*, dimana pada mulanya Muhammad bin Abdul Wahab hidup di lingkungan sunni pengikut

madzhab Hanbali, bahkan ayahnya Syaikh Abdul Wahab adalah seorang sunni yang baik, begitu pula guru-gurunya.

Sayyid Muhammad Al-Maliky termasuk ulama' Sunni yang hidup ditengah pemerintahan yang beraliran *Wahaby*, pandangan Sayyid Muhammad Al Maliky Al Hasany tentang *Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah* secara tipikal menampilkan corak yang khas, *Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah* dalam konstruksi Sayyid Muhammad Al Maliky Al Hasany merupakan *entitas* yang sangat partikular. Secara konseptual, Ia tidak merupakan suatu madhhab (*school of thought*) atau *firqah* yang berposisi vis a vis *Shi`ah*, atau *Mu`tazilah*, tetapi dengan *Wahhabiyah* dan gerakan-gerakan -- yang secara substantif maupun metodologis—merupakan kelanjutan *emamanatif* dari *Wahhabiyah*. Pandangan-pandangan Sayyid Muhammad Al Maliky dapat diintrodusir sebagai “Sunni partikular” (*particular sunnism*), yaitu paham *Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah* yang telah berdialog dengan dinamika keagamaan di Makkah, khususnya dialektika sunni-wahaby pada masannya.

Pandangan Sayyid Muhammad Al Maliky mengenai *tawassul*, *istighathah*, *tasyaffu`*, dan beberapa penilaian kritisnya sekitar tarekat, kewalian, dan *mawlid*, merupakan wacana tanding terhadap pemikiran yang dikembangkan oleh Muhammad bin `Abd al-Wahhab dan para penerusnya. Sementara isu-isu pembaruan Islam yang diusung oleh kalangan Islam modernis direspons

oleh Sayyid Muhammad Al Maliky dalam pembahasan seputar *ijtihad, madhhab, taqlid, talfiq, sunnah* dan *bid`ah* (Sayyid Muhammad Ibn Alwy Al-Maliky Al-Hasany : 1419 H : 21), Hal menarik yang ditemukan dalam pandangan Sayyid Muhammad Al-Maliky mengenai tema-tema tersebut justeru terletak pada metodologi yang mencerminkan kompetensinya sebagai ahli Hadits dan ahli Tafsir.

Perbedaan pendapat antara Sayyid Muhammad Al-Maliky dan Ulama' Wahabi puncaknya terjadi pada tahun 1980-an yang didukung oleh Kerajaan Saudi Arabia. Sayyid Muhammad Al-Maliky dituduh menyebarkan *bid'ah* dan *khurafat*. Beliau kemudian dikucilkan, hingga pernah mengungsi ke Madinah selama bulan Ramadhan. Persoalan itu kemudian meruncing, tetapi berhasil dicari jalan tengah dengan melakukan klarifikasi (dialog). Waktu itu, Sayyid Muhammad Al-Maliky berargumen dengan kuat saat berhadapan dengan ulama yang juga mantan Hakim Agung Arab Saudi, Syekh Sulaiman Al-Mani'. Dialog itu direkomendasikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, yang dikenal sebagai Mufti Kerajaan Arab Saudi waktu itu dimana Syekh Abdul Aziz bin Baz sangat berseberangan dengan Sayyid Muhammad Al-Maliky. Dalam dialog/ perdebatan Sayyid Muhammad Al-Maliky dengan Ulama Wahabi yang ditayangkan TV setempat dimenangkan oleh Sayyid Muhammad Al-Maliky dan kian mendapat simpati. Konon diam-diam keluarga kerajaan Arab Saudi pun sebenarnya berpihak kepada Sayyid

Muhammad Al-Maliky, namun takut diketahui mayoritas pemeluk Wahabi.

Syekh Sulaiman Al-Mani' kemudian menerbitkan dialognya itu dalam bentuk buku yang diberi judul *Hiwar Ma'al Maliki Liraddi Munkaratih wa Dhalalatih* (dialog dengan Muhammad al-Maliki untuk menolak kemunkaran dan kesesatannya). Syekh Shalih bin Abdul Aziz kemudian juga menerbitkan buku yang berjudul *Hadzihi Mafahimuna* (Inilah Pemahaman kami), yang menghantam pemikiran Sayyid Muhammad Al-Maliky. Sayyid Muhammad al-Maliky tak tinggal diam. Al-Maliky juga menerbitkan buku yang tak kalah hebat dan populernya, dengan judul *Mafahim allati Yajibu an Tushahhah* (Paham-paham yang harus diluruskan). Buku ini kemudian menjadi buku andalannya dalam mempertahankan *Pluralitas* aliran di Tanah suci Makkah. Sayyid Muhammad Al-Maliky didukung sejumlah Ulama non Wahabi yang mulai terpinggirkan. Dalam berbagai dalih, Sayyid Muhammad Al-Maliky justru mengusung pemikiran asli Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri aliran Wahabi, yang ternyata banyak disalah artikan oleh ulama-ulama pengikutnya. "Banyak kebohongan yang ditebarkan atas nama saya." Tulis Abdul Wahab. (*al-Syaekh Muhammad Ibn Abdul Wahab* : 1420 H : 79)

Dari peristiwa di atas mungkinkah Sunni Dan Wahabi Bisa Bersatu? Pertanyaan seperti ini banyak dilontarkan

oleh orang-orang yang masih belum begitu faham mengenai paham wahabi, sejarah berdirinya wahabi dan sepak terjang kaum wahabi. Saya juga sering menjumpai banyak komentar seperti di atas di beberapa situs yang membahas *ahlus sunnah wal jama'ah (sunni)* dan *Salafi/Wahabi*. Kenapa mereka mempunyai pendapat seperti itu? Mereka mempunyai pendapat seperti itu dikarenakan mereka tidak mengetahui dan memahami apa itu wahabi, bagaimana sejarah berdirinya wahabi, siapa yang mendirikan wahabi, siapa panutan wahabi, bagaimana sepak terjang wahabi, yang selalu tidak bisa berdamai dan bersatu itu adalah golongan wahabi sendiri, bukan golongan sunni.

Sunni adalah kelompok Islam yang paling benar dan paling besar, lalu kenapa wahabi berpecah diri dan memecah belah golongan Islam sunni dengan dalih *bid'ah* terkadang sampai mengumpat, membunuh bahkan sampai mengebom orang Islam yang tidak sefaham dengan mereka, seperti yang dilakukan golongan wahabi kepada kaum sunni? kata *bid'ah* adalah sesuatu yang sangat jelek dalam agama Islam, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW “Semua *bid'ah* adalah sesat, dan semua yang sesat masuk neraka”. Siapa yang menempati neraka? Yang Menempati neraka tak lain hanyalah orang-orang kafir dan *syaythan* dan *Iblis*, mereka penghuni neraka yang kekal. Selain mereka yang menghuni neraka adalah kelompok orang-orang *munafik*, *fasik* dan *dhalim*. Kalau

melihat dari sini maka pantaslah apabila golongan sunni tidak terima mereka dikatakan golongan setan dan kafir. Orang wahabi selalu saja dengan gampangya mengatakan ini *bid'ah*, ini kafir/kufur dan sebagainya, apakah mereka tidak sadar akan ucapan mereka yang sebenarnya sangat menyakitkan dan sangat tidak berdasar bahkan sebenarkan menjadi bumerang bagi mereka sendiri? lalu apakah orang Islam bisa menerima apabila dia dikatakan kafir? bisakah menerima orang yang tidak berzina dikatakan berzina? bisakah menerima orang yang tidak mencuri dikatakan mencuri? tentu tidak, apalagi golongan sunni, mereka tidak akan menerima, karena mereka sadar, apabila mereka dikatakan *ahlul bid'ah* berarti mereka dan orang tua mereka, saudara mereka, tetangga mereka, guru guru mereka para *salafush shahih* yang mereka kagumi seperti imam syafi'i, imam Ahmad Ibn Hambali dan yang lain juga termasuk *ahlul bid'ah*.

Fenomena di atas menggambarkan betapa krusial perbedaan antara kelompok sunni dan wahabi dalam memahami ajaran agama Islam terutama dalam bidang hukum Islam. Berangkat dari permasalahan di atas dan pernyataan Sayyid Muhammad Al-Maliky dalam berbagai dalih, Sayyid Muhammad Al-Maliky justru mengusung pemikiran asli Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri aliran Wahabi, yang ternyata banyak disalah artikan oleh ulama-ulama pengikutnya. "Banyak kebohongan yang ditebarkan atas nama saya." Tulis Abdul Wahab, dari

sini menunjukkan sebenarnya antara sunni dan wahaby bisa bersatu lewat pemahaman metodologi *istinbat* hukum yang benar dan *kaffah*, *kaffah* dalam arti melihat dari nas ayat, hadits nabi dan interpretasi yang benar meninggalkan ego kelompok dan fanatisme kelompok maka sebenarnya ada titik temu yang sama, karena semua antara sunni dan wahaby mengambil dari sumber yang sama yaitu al-Qur'an dan al-Hadits yang sama, maka bila semua mengedepankan dengan hati yang ikhlas tanpa saling mengejek dan mengukurkan bisa dicari solusi yang sama. Lewat permasalahan inilah penulis mencoba mencari titik temu dari kedua aliran ini dengan tujuan agar supaya umat Islam ini tidak terpecah dan berbeda terus menerus padahal ada alat pemersatu yaitu al-Qur'an dan Assunnah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana metode *istinbat* hukum Islam menurut Sayyid Muhammad Al-Maliky dalam menentukan masalah-masalah *fiqh hilafiyah* (perbedaan hukum *fiqh*)?
2. Bagaimana metode *istinbat* hukum Islam menurut Abdullah Ibn Baz dalam menentukan masalah-masalah *fiqh hilafiyah* (perbedaan hukum *fiqh*)?

3. Bagaimana mencari titik temu metode *istinbat* hukum Islam menurut Sayyid Muhammad Al-Maliky dan Abdullah Ibn Baz dalam menentukan masalah-masalah *fiqh hilafiyah* (perbedaan hukum *fiqh*)?

### C. Pembatasan Masalah

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa penelitian ini yang berjudul “mencari titik kesepakatan antara *Sunni* dan *Wahaby* ; Analisis pemikiran Abdul Azis bin Abdullah bin Baz dan Sayyid Muhammad Al-Maliky (*mencari titik kesepakatan sunny dan wahaby melalui metodologi istinbat hukum*) saya batasi pada *Pertama*; Analisis metodologi pengambilan hukum Islam dari Sayyid Muhammad Al-Maliky dan metodologi pengambilan hukum Islam dari Abdul Azis bin Abdullah bin Baz *Kedua*; mencari titik temu dari dua metodologi hukum Islam tersebut agar supaya bisa mengurai perbedaan, kontradektif pendapat atau konflik antar kelompok, guna mendapatkan wawasan dari dua pemikiran tokoh sunni dan tokoh wahaby tersebut, yang selanjutnya dari hasil ini bisa menjadikan wawasan bagi ummat Islam untuk tidak memperuncing perbedaan yang bisa menimbulkan konflik horizontal dikalangan masyarakat, akan tetapi dengan wawasan tersebut justru kita saling menghargai dan toleran antar sesama ummat Islam sehingga terjalin *ukhuah islamiyyah* (persaudaraan antar ummat Islam). *Ketiga*; *Istinbat* hukum Islam ini saya batasi masalah *fiqh hilafiyah* yang sering terjadi pada masyarakat seperti perbedaan melafadzkan niat, perayaan Isra’ Mi’raj,

perayaan maulud Nabi, pembacaan doa *nisfu sya'ban*, *syafa'at* dan *wasilah*. Pembatasan ini hanyalah sebagai contoh produk *istinbat* hukum Islam (*fiqh*) saja, akan tetapi yang saya tekankan tidak pada contoh ini namun lebih pada metodologisnya yang nantinya bermanfaat untuk bisa membuka wawasan secara *kaffah* terhadap hazanah perkembangan hukum Islam (*fiqh*), sehingga dalam memahami hukum Islam tidak hanya secara tektual saja namun secara kontekstual dan rasional.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk membuka cakrawala terkait dengan pemikiran hukum Islam dalam mensikapi beberapa perbedaan yang terjadi dikalangan masyarakat muslim bisa mencair, saling memahami perbedaan dan saling menghormati pendapat antara kelompok satu dengan kelompok lainnya, sehingga dengan membedah kontrofersi metode *istinbat* hukum Islam antara pemikiran Sayyid Muhammad Al-Maliky dan Syekh Abdul Azis bin Abdullah bin Baz dalam menentukan masalah *fiqh* diharapkan penelitian ini memberi kontribusi:

1. Mencari titik temu metode *istinbat* hukum Islam menurut Sayyid Muhammad Al-Maliky dan Abdullah Ibn Baz dalam menentukan masalah-masalah *fiqh hilafiyah* (perbedaan hukum *fiqh*).
2. Memberi cakrawala dan wawasan hukum Islam pada masyarakat awvam agar supaya timbul pemikiran saling menghormati terhadap *hilafiyah* dalam hukum Islam atau *fiqh*.

3. Meminimalkan konflik antar kelompok dengan meperluas pengetahuan tentang metode istinbat hukum Islam terutama membuka *fusi horizon* terhadap metode *istinbat* hukum Islam yang syarat dengan kontrofersi.

## E. Signifikansi Penelitian

Gagasan pokok penelitian ini adalah menemukan konsep Sunisme dalam perspektif Islam pemaknaan terhadap “*sunnah*” vis a vis “*Wahaby*” dalam perspektif pandangan Sayyid Muhammad Al-Maliky. Pemaknaan terhadap “*sunnah*” vis a vis “*Wahaby*” adalah ekspresi pemahaman Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah pada wilayah tertentu dan pemahaman “aliran Wahabi” disisi lain. Ia merupakan wujud aktualisasi sekaligus kontekstualisasi Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah yang bersinggungan dengan Aliran Wahaby yang menduduki aliran mayoritas di Arab Saudi. Studi semacam ini, selain dapat memberikan referensi bagi usaha-usaha reaktualisasi ideologi, juga berguna untuk menambah khazanah keilmuan tentang perkembangan historis sebuah paham atau aliran keagamaan (*Sunnism-Wahabism*).

Sepanjang sejarah, *Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah* didukung oleh mayoritas umat Islam. Ia diakui sebagai ideologi berbagai kelompok --baik besar maupun kecil-- di berbagai penjuru dunia Islam ( Ali Yafi : 1997 : 60), Setiap periodisasi sejarah menampilkan *Sunnism* dengan dinamikanya yang khas. Setiap kawasan dalam dunia

Islam juga memiliki keunikan-keunikan tertentu dalam implementasi *Sunnism*. Bahkan, setiap kelompok umat menampilkan karakter berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Namun demikian berbeda dengan yang ada di Arab Saudi, dimana disana justru mayoritas madzhabnya adalah *Wahaby* tidak *sunism*, mengapa demikian karena : *Wahabisme* dan keluarga Kerajaan Saudi telah menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan sejak kelahiran keduanya. *Wahabisme*-lah yang telah menciptakan kerajaan Saudi, dan sebaliknya keluarga Saud membalas jasa itu dengan menyebarkan paham Wahabi ke seluruh penjuru dunia. *One could not have existed without the other* – Sesuatu tidak dapat terwujud tanpa bantuan sesuatu yang lainnya.

*Wahabisme* memberi legitimasi bagi Istana Saud, dan Istana Saud memberi perlindungan dan mempromosikan *Wahabisme* ke seluruh penjuru dunia. Keduanya tak terpisahkan, karena keduanya saling mendukung satu dengan yang lain dan kelangsungan hidup keduanya bergantung padanya.

Tidak seperti negeri-negeri Muslim lainnya, *Wahabisme* memperlakukan perempuan sebagai warga kelas tiga, membatasi hak-hak mereka seperti : menyetir mobil, bahkan pada dekade lalu membatasi pendidikan mereka. Juga tidak seperti di negeri-negeri Muslim lainnya, *Wahabisme*:

- ✓ melarang perayaan Maulid Nabi Muhammad Saw melarang kebebasan berpolitik dan secara konstan mewajibkan rakyat untuk patuh secara mutlak kepada pemimpin-pemimpin mereka.
- ✓ melarang mendirikan bioskop sama sekali menerapkan hukum Islam hanya atas rakyat jelata, dan membebaskan hukum atas kaum bangsawan, kecuali karena alasan politis.
- ✓ mengizinkan perbudakan sampai tahun '60-an, Mereka juga menyebarkan mata-mata atau agen rahasia yang selama 24 jam memonitor demi mencegah munculnya gerakan anti-kerajaan.

*Wahabisme* juga sangat tidak toleran terhadap paham Islam lainnya, seperti terhadap Syi'ah dan Sufisme (Tasawuf). Wahabisme juga menumbuhkan *rasialisme Arab* pada pengikut mereka (Dr. Abdullah Mohammad Sindi : tth : 27), Tentu saja rasialisme bertentangan dengan konsep *Ummah Wahidah* di dalam Islam. Wahhabisme juga memproklamirkan bahwa hanya dia saja-lah ajaran yang paling benar dari semua ajaran-ajaran Islam yang ada, dan siapapun yang menentang Wahabisme dianggap telah melakukan "*bid'ah* dan *kafir*"

Fenomena gencarnya gerakan *Wahaby* pada awal abad ke dua puluh --yang mengkoreksi secara radikal keberagaman masyarakat Muslim tertentu "Sunni" di Makkah --, serta respons kalangan tradisionalis adalah fakta riil tentang adanya perbedaan paradigma beragama kedua kelompok yang sama-sama mengklaim diri merasa benar sesuai dengan nas. Demikian halnya perbedaan

orientasi ideologi kelompok-kelompok keagamaan baru dewasa ini menunjukkan semakin luasnya spektrum Sunni.

Pandangan Sayyid Muhammad Al Maliky Al Hasany dipilih karena dipandang memiliki espektasi terhadap gagasan pokok penelitian. Selain karena faktor ketokohnya di kalangan ulama sunni di Makkah dan pengaruhnya di Indonesia, juga karena keterbacaan pandangannya dari karya-karya yang terkodifikasi. Memahami pandangan Sayyid Maliky menjadi penting untuk dilakukan. Memahami pandangan Sayyid Muhammad Al Maliky tentang pemahaman “*sunnah-bid’ah*” ala *Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah*, berarti memahami orisinalitas gagasan mengenai ideologi Sunni pada komunitas Islam secara umum. Kajian ini juga dapat memberikan gambaran lebih utuh dan fokus mengenai bagaimana ideologi itu dimaknai oleh Sayyid Muhammad Al Maliky Al hasany dan komunitasnya di tengah pemerintahan yang mayoritas bermadzhabkan *Wahaby*.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi literer (*library research*) dengan model historis faktual (MHF) yaitu meneliti substansi teks berupa pemikiran maupun gagasan tokoh sebagai karya filsafat atau memiliki muatan kefilsafatan. Dalam hal ini, pandangan Sayyid Muhammad Al Maliky Al hasany tentang *Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah* dalam karya-karyanya diletakkan sebagai obyek penelitian.

Penelitian menggunakan paradigma rasionalistik (*vestehen*) dengan pendekatan Sejarah Agama dan Filsafat. Metode yang digunakan adalah *hermeneutika* dalam Studi Islam, karena berusaha menyelami kandungan literal dan menggali makna dengan mempertimbangkan *horizon-horizon* yang melingkupi teks karya Sayyid Muhammad Al Maliky .

Sedang metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara deskriptif – analisis – kritis. Deskriptif digunakan untuk menjelaskan kebenaran atau kesalahan dari suatu fakta, atau pemikiran yang akan membuat sesuatu kepercayaan itu benar. Sedang analisis kritis adalah untuk melihat sisi-sisi (*angles*) di mana suatu analisis dikembangkan secara berimbang dengan melihat kelebihan dan kekurangan objek yang diteliti ( Jujun S, Suriasumantri : 1987: 77).

Untuk memperoleh suatu kesimpulan yang akurat, maka penulis menambah dengan metode analisis data;

1. Induksi analitik; yaitu suatu pendekatan untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna mengembangkan dan menguji teori yang terkait dengan kajian ini ( Prof. Dr. H. Noeng Muhadjir : 1997 : 99 dan Robert Bag dan Bikten : 1982 : 35). Untuk ini maka penulis akan menguji teori-teori tentang pemikiran Sayyid Muhammad Al Maliky dengan kondisi ri'il sosial masyarakat Wahaby yang ada di Makkah.
2. Analisis komparatif : yaitu suatu usaha mencari pemecahan melalui analisa tentang hubungan sebab akibat yakni faktor-faktor yang berhubungan dengan

situasi dan fenomena yang diteliti dengan membandingkan satu sama lainnya, menutup kemungkinan analisis ini akan menghasilkan modifikasi teori (Winarno Surakhmad : 1982 : 143).

3. Adapun teks karya Sayyid Muhammad Al Maliky yang dijadikan sumber primer dalam penelitian ini adalah: *Mafahim Yajib an Tusahhah, Al-Qawa'id al-Asasiyyah fi Usul al-Fiqh*. Sedangkan teks karya Syekh Abdul Azis bin Abdullah bin Baz yang dijadikan sumber primer penelitian ini adalah: *al-Faidhul Hilyah fi Mabahits Fardhiyah, at-Tahqiq wal Idhah li Katsirin min Masailil Haj wal Umrah Wa Ziarah, at-Tahdzir minal Bida', dan Wujubul Amal bis Sunnatir Rasul Sholallahu 'alaihi Wasallam wa Kufru man Ankaraha..* []

## **G. Sistematika Penulisan**

Laporan penelitian ini dibagi menjadi 6 bab dimulai dengan pendahuluan, kajian teori, hasil penelitian, analisis data penelitian, analisis pemikiran hingga penutup. Adapun rincian sistematika penulisan laporan ini dijelaskan dalam deskripsi berikut.

Bab satu adalah pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, metodologi penelitian. Di dalamnya dijelaskan tentang alasan pentingnya dilakukan penelitian ini serta bagaimana penelitian ini dilakukan. Tujuannya adalah untuk memperjelas perihal bagaimana penelitian ini dilaksanakan.

Bab dua adalah kajian teori yang memuat uraian teoritis seputar konsep dasar *Sunnah* dan *Bid'ah* yang pembahasannya adalah tentang *sunnah* dan *bid'ah* menurut Sayyid Muhammad Al-Maliky meliputi pembahasan pengertian *Sunnah*, *Sunnah* sebagai dasar hukum Islam, pengertian *bid'ah* dan macam-macam *bid'ah*. Kajian teori yang kedua adalah pendapat Syekh Abdul Azis bin Abdullah bin Baz tentang *sunnah* dan *bid'ah* meliputi pembahasan pengertian *sunnah*, *sunnah* sebagai dasar hukum Islam, pengertian *bid'ah*, macam-macam *bid'ah*.

Bab tiga adalah metode penelitian yang meliputi metode penelitian kualitatif mulai dari pengumpulan data, dokumentasi data, analisis data, dan librari research dari topik penelitian ini. Pendekatan yang kedua yang dipakai pada penelitian ini adalah memakai pendekatan Hermeneutik, yaitu mengambil teori hermeneutik Gadamer yang meliputi pandangan Gadamer tentang *fusion horison*, dan kecurigaan terhadap teks dalam pandangan hermeneutik

Bab empat adalah terkait dengan pemikiran dua tokoh utama dalam penelitian ini yaitu paradigma pemikiran hukum Islam sayyid Muhammad al-Maliky dan syekh Abdul Azis bin Abdullah bin Baz yang pembahasannya dalam bab ini meliputi biografi sayyid Muhammad Al-Maliky, latar belakang intelektual sayyid Muhammad, karya ilmiah sayyid Muhammad Al-maliky, tugas dan kiprahnya, metodologi istinbat hukum Islam sayyid Muhammad Al-

Maliky. Adapun pemikiran kedua membahas terkait dengan Pemikiran Abdullah bin Baz, pembahasannya meliputi; biografi Syekh Abdullah bin Baz, latar belakang intelektual syekh Abdullan bin Baz, karya ilmiah syekh Abdullan bin Baz, tugas dan kiprahnya, metodologi *istinbat* hukum Islam syekh Abdullan bin Baz. Setelah pembahasannya terkait dengan sejarah perkembangan Wahabi di Saudi Arabia yang meliputi awal munculnya faham Wahaby di Saudi Arabia, keterkaitan kerajaan Saudi Arabia dan faham Wahaby, faham Wahaby sebagai idiologi kerajaan Saudi Arabia.

Bab lima adalah hasil penelitian terkait dengan titik temu pemikiran sayyid muhammad al-maliky dan syekh abdullah bin melalui metodologi *istinbat* hukum islam, pembahasannya meliputi perbedaan Pemikiran Sayyid Muhammad Al-Maliky dengan Syekh Abdullah Bin Baz, dalam hal hukumnya *tawassul*, *tabarruk*, *syafa'at*, ziarah kubur, hukum “Maulid Nabi Muhammad SAW “. Adapun hasil penelitiannya adalah mencari titik temu pemikirannya di bidang fiqh *hilafiyyah*. []

Bab enam adalah penutup yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu simpulan dan saran. Simpulan berisi uraian garis besar analisis hasil penelitian yang telah ditarik dalam kesimpulan final. Sedangkan saran berisi implikasi sikap yang ditawarkan peneliti agar penelitian ini bisa lebih kontributif dalam upaya pengembangan memandang *hilafiyyah* dalam bidang fiqh. []



#### A. *Sunnah* dan Bid'ah Menurut Sayyid Muhammad

##### 1. Pengertian *Sunnah*

*Sunnah* adalah segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW. Kata *Sunnah* menurut *lughat* (bahasa) *sunnah* berarti sebagai ; Undang-undang atau peraturan yang tetap berlaku, *sunnah* sebagai cara yang diadakan, *sunnah* sebagai jalan yang telah dijalani, *sunnah* sebagai keterangan. *Sunnah* sebagai Undang-undang atau peraturan yang tetap berlaku, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an [QS. Al-Israa' : 77]: “(Yang demikian) sebagai suatu ketetapan terhadap Rasul-rasul Kami yang Kami utus sebelum kamu dan tidak akan kamu dapati perobahan bagi ketetapan Kami itu”.

Kata *Sunnah* yang berarti cara yang diadakan, sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya : “Barang siapa yang mengadakan suatu cara yang baik di dalam Islam lalu (cara itu) diikuti orang sesudahnya, maka ditulis pahala

baginya sebanyak pahala orang-orang yang mengikutinya dengan tidak kurang sedikitpun dari pahala mereka. Dan barangsiapa yang mengadakan suatu cara yang buruk di dalam Islam lalu (cara itu) diikuti orang sesudahnya, maka ditulis baginya sebanyak dosa orang-orang yang mengikutinya, dengan tidak kurang sedikitpun dari dosa mereka. [HR. Muslim juz 4, hal. 2059]”.

Kata *Sunnah* yang berarti jalan atau **perjalanan** yang telah dijalani, seperti sabda Nabi SAW: “Nikah (kawin) itu dari *sunnah*-ku, maka barangsiapa yang tidak beramal dengan *sunnah*-ku, bukanlah ia dari golonganku. [HR. Ibnu Majah juz 1, hal. 592]”; dari keterangan hadits di atas sudah dimaklumi bahwa Nabi SAW itu bukan orang yang pertama kali menjalani nikah, melainkan hanya mengikuti jalan yang pernah dijalani oleh para Nabi yang datang sebelumnya. Sebagaimana sabda lain dari hadits nabi Muhammad SAW diterangkan : “Manusia yang paling dibenci Allah ada tiga golongan, yaitu : Yang melakukan kekufuran di tanah haram, dan menghendaki perjalanan *jahiliyah* di dalam (agama) Islam, dan yang menuntut darah seseorang dengan tidak *haq* (benar) untuk ditumpahkan darahnya. [HR. Bukhari juz 8, hal. 39]; Dengan penjelasan dua hadits di atas jelaslah bahwa kata “*sunnah*” dalam dua hadits ini berarti jalan atau perjalanan yang telah dijalani oleh orang yang datang terlebih dahulu.

Kata *Sunnah* yang berarti **Keterangan**, seperti perkataan ulama lughat: سَنَّ اللهُ أَحْكَامَهُ لِلنَّاسِ (Allah telah menerangkan hukum-hukumnya kepada manusia. سَنَّ الرَّجُلُ الْأَمْرَ (Orang lelaki itu telah menerangkan satu urusan). Demikianlah diantara arti “*sunnah*” menurut *lughat* (bahasa).

Sedangkan “*sunnah*” menurut para ulama ahli hadits dan ahli ushul fiqih memberikan ta'rif kata “*Sunnah*”, demikian:

مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَتَقْرِيرِهِ وَمَا هَمَّ بِفِعْلِهِ

("Apa-apa yang datang dari Nabi SAW berupa perkataan-perkataannya perbuatan-perbuatannya, *taqrir*-nya dan apa-apa yang beliau cita-citakan untuk mengerjakannya"). Dari definisi disini memberikan penjelasan bahwa *sunnah* Nabi itu ada 4 (empat) macam:

- a. *Sunnah Qauliyyah* (*sunnah* yang berupa perkataan Nabi SAW).
- b. *Sunnah Fi'liyyah* (*sunnah* yang berupa perbuatan Nabi SAW).
- c. *Sunnah Taqririyyah* (*sunnah* yang berupa pengakuan Nabi SAW).
- d. *Sunnah Hammiyyah* (*sunnah* yang berupa keinginan Nabi SAW).

Dan “*Sunnah*” bisa pula berarti hukum *sunnah*, yaitu apabila dilakukan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Dan “*As-Sunnah*” dipakai pula sebagai sinonim Al-Hadits. Imam Asy-Syathibiy berkata dalam kitab *Al-Muwafaqat*: Kata “*As-Sunnah*” itu dipakai juga

untuk nama bagi segala apa yang tidak diterangkan di dalam Al-Qur'an, baik menjadi keterangan bagi isi Al-Qur'an ataupun tidak. Dan dipakai juga sebagai lawannya "*bid'ah*". Seperti dikatakan, "Si Fulan itu berada pada *sunnah*". Yakni: ia mengerjakan perbuatan yang sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW, baik pekerjaan itu ada nash-nya di dalam Al-Qur'an ataupun tidak. Dan seperti dikatakan juga: "Si Fulan dalam *bid'ah*". Yakni: Apabila ia telah mengerjakan pekerjaan yang berlawanan atau menyalahi perbuatan yang pernah dikerjakan oleh Nabi SAW.

Selanjutnya Asy-Syathibi berkata, "Dan kata "*sunnah*" ini dipakai juga menjadi nama bagi pekerjaan atau perbuatan para shahabat Nabi, baik pekerjaan itu terdapat dalam Al-Qur'an dan *As-Sunnah* ataupun tidak. Karena adanya pekerjaan tersebut dengan mencontoh "*sunnah*", atau karena ijtihad mereka dengan disepakati para khalifah mereka, yang dikala itu tidak dibantah oleh seorangpun dari mereka. Pemakaian istilah ini disandarkan atas sabda Nabi SAW yang bunyinya:

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. الدارمی 1: 45

"Maka hendaklah kalian berpegang teguh pada *sunnahku* dan *sunnah* para khalifah yang rasyidin yang mengikuti petunjuk". [HR. Darimiy juz 1, hal. 45, no. 93]."

## **2. *Sunnah* Sebagai Dasar Hukum Islam**

*Sunnah* sebagai dasar hukum Islam, keberadaannya mempunyai fungsi sumber hukum Islam kedua. Yang selanjutnya fungsi nabi Muhammad SAW adalah menjelaskan al-Qur'an sebagai wahyu Allah SWT yang diturunkan oleh manusia. "*Sunnah*" sebagai sumber yang kedua dalam menjelaskan pada ummatnya itu ada kalanya dengan perbuatan, adakalanya dengan perkataan, adakalanya dengan *iqrar*, dan adakalanya dengan perbuatan dan perkataan. Seperti urusan perintah shalat, beliau mengerjakan dan memerintahkannya, dengan sabdanya: "*Shalatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihat aku shalat*". [HR Bukhari - Muslim]. Ketika nabi Muhammad SAW mengerjakan ibadah haji dan bersabda: "*Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian haji, maka berhajjilah*" . [HR. Ahmad, Muslim dan Nasai]".

Dengan ini jelaslah bahwa "*sunnah*" itu yang menerangkan isi Al-Qur'an, menjelaskan kesimpulannya, membatasi muthlaqnya dan menguraikan kemusykilan (kesulitan) nya. Maka dari itu tidak ada sesuatu yang terdapat di dalam *sunnah*, melainkan Al-Qur'an telah menunjukkan-nya dengan petunjuk yang singkat ataupun yang panjang secara *ijmali* maupun *tafshili*.

Dan di antaranya ada yang umum sekali maksudnya, yaitu ayat yang memerintahkan kita (ummat Islam) mengikuti Rasulullah SAW seperti ayat [QS. Al-Hasyr : 7]: "*Dan apa-apa yang telah didatangkan Rasul kepadamu,*

*maka ambillah dia; dan apa yang kamu telah dicegah mengerjakannya, maka tinggalkanlah".*

Imam Asy-Syathibiy berkata di dalam Kitab *Al-Muwafaqat*, Urutan "*sunnah*" itu ada di bawah atau di belakang Al-Qur'an. Adapun keterangannya sebagai berikut:

*Pertama*, karena Al-Qur'an itu diyakini kebenarannya dengan tegas, sedang *As-Sunnah* kebenarannya masih di dalam *dhan* (persangkaan kuat). Jelasnya: Al-Qur'an itu dari segi ketetapan dan kenyataannya adalah diyakini kedatangannya, sedang *As-Sunnah* itu kebanyakan dari *dhan*, kecuali yang bertingkatan *mutawatir*. Oleh sebab itu, yang diyakini dengan tegas harus didahulukan dari pada yang *madhnun*. Dengan demikian maka wajiblah mendahulukan Al-Qur'an dari pada *As-Sunnah*.

*Kedua*, *As-Sunnah* itu adakalanya untuk menjadi keterangan bagi Al-Qur'an, dan ada kalanya untuk menambah keterangan saja. Maka dengan sendirinya *As-Sunnah* terkemudian dari Al-Qur'an. Yakni yang menerangkan itu terkemudian dari yang diterangkan. Maka jika ia (*sunnah*) menjadi keterangan, tentu saja ia menjadi yang kedua sesudah yang diterangkan. Dengan ini menunjukkan pula, bahwa Al-Qur'an harus didahulukan.

*Ketiga*, beberapa hadits dan *atsar* yang menunjukkan demikian, antara lain seperti hadits Rasulullah SAW ketika mengutus shahabat Mu'adz bin Jabal RA. untuk menjadi pemimpin agama di negeri Yaman, dia ditanya oleh

Rasulullah SAW : “ Nabi SAW bertanya : “Dengan apa engkau menghukumi ?” Jawab Mu’adz : “dengan kitab Allah”. Nabi SAW berkata: “Jikalau tidak kamu dapati ?” jawab Mu’adz: “dengan sunnah Rasulullah”. tanya Nabi SAW: “Jika tidak kamu dapati ?” Jawab Mu’adz : “Saya berijtihad dengan fikiran saya”. [Al-Muwaafaqaat 4: 6]

Khalifah Umar bin Khaththab RA pernah mengirim surat kepada Syuraih, ketika ia menjabat *qadli*, yang bunyinya:

إِذَا آتَاكَ أَمْرٌ فَأَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ. فَإِنْ آتَاكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَأَقْضِ بِمَا سَنَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. (الموفقات 4 : 6)

"Apabila datang kepadamu suatu urusan, maka hukumilah dengan apa yang ada di dalam Kitab Allah dan jika datang kepadamu apa yang tidak ada di dalam Kitab Allah, maka hukumilah dengan apa yang pernah dihukumi oleh Rasulullah SAW". [Al-Muwafaqaat 4: 6]

Berkenaan dengan kedudukan sunnah Rasul SAW ini, Imam Syafi'i berkata :

كُلُّ مَا حَكَمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ مِمَّا فَهَمَهُ مِنَ الْقُرْآنِ

"Segala apa yang telah dihukumkan oleh Rasulullah SAW itu, semuanya dari apa-apa yang difahamkannya dari Al-Qur'an".

وَ جَمِيعُ السُّنَّةِ شَرْحٌ لِلْقُرْآنِ

"Dan semua sunnah itu adalah penjelasan bagi Al-Qur'an".

Dalam kitab "Ar-Risalah", Imam Asy-Syafi'i dengan panjang lebar menguraikan tentang keterangan dan

kedudukan *As-Sunnah* terhadap Al-Qur'an yang kesimpulannya sebagai berikut:

- a. *As-Sunnah* menjadi *Bayan Tafshil*, keterangan yang menjelaskan ayat-ayat yang mujmal (ringkas).
- b. *As-Sunnah* menjadi *Bayan Takhshish*, yaitu keterangan yang menentukan sesuatu dari yang umum.
- c. *As-Sunnah* menjadi *Bayan Ta'yin*, yaitu keterangan yang menentukan mana yang dimaksud dari dua atau tiga macam kemungkinan pengertian.
- d. Di samping itu kadang-kadang *As-Sunnah* mendatangkan suatu hukum yang tidak didapati pokoknya di dalam Al-Qur'an.
- e. Dan dengan *As-Sunnah* itu dapat dijalankan dalil untuk *nasikh-mansukh*. Yakni : Menentukan mana ayat yang *nasikh* dan mana yang di-*mansukh*-kan dari ayat-ayat yang kelihatannya berlawanan.

### 3. Pengertian *Bid'ah*

*Bid'ah* dalam pengertian bahasa : مَا أُخِدَّتْ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ : yaitu: “sesuatu yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya”. Seorang ahli bahasa terkemuka, Ar-Raghib al-Ashfahani dalam kitab *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an*, menuliskan sebagai berikut:

الإِبْدَاعُ إِنْشَاءُ صَنْعَةٍ بِلاَ احْتِدَاءٍ وَاقْتِدَاءٍ. وَإِذَا اسْتُعْمِلَ فِي اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ إِيجَادُ الشَّيْءِ بِغَيْرِ آءِ آلَةٍ وَلَا مَادَّةٍ وَلَا زَمَانٍ وَلَا مَكَانٍ، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلَّهِ. وَالْبَدِيعُ يُقَالُ لِلْمُبْدِعِ نَحْوُ قَوْلِهِ: (بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) البقرة: 117، وَيُقَالُ لِلْمُبْدِعِ - يَفْتَحُ الدَّالِ - نَحْوُ رَكْوَةِ بَدِيعٍ. وَكَذَلِكَ الْبَدِيعُ يُقَالُ لَهُمَا جَمِيعًا، بِمَعْنَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (قُلْ مَا كُنْتُ

بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ) الْأَحْقَافِ: 9، قِيلَ مَعْنَاهُ: مُبَدَّعًا لَمْ يَتَقَدَّمَ نِي رَسُولٌ،  
وَقِيلَ: مُبَدَّعًا فِيمَا أَقُولُهُ. اهـ

“Kata *ibda'* artinya merintis sebuah kreasi baru tanpa mengikuti dan mencontoh sesuatu sebelumnya. Kata *ibda'* jika digunakan pada hak Allah, maka maknanya adalah penciptaan terhadap sesuatu tanpa alat, tanpa bahan, tanpa masa dan tanpa tempat. Kata *ibda'* dalam makna ini hanya berlaku bagi Allah saja. Kata *al-Badi'* digunakan untuk *al-Mubdi'* (artinya yang merintis sesuatu yang baru). Seperti dalam firman (*Badi' as-Samawat wa al-Ardl*), artinya: “Allah Pencipta langit dan bumi...”. Kata *al-Badi'* juga digunakan untuk *al-Mubda'* (artinya sesuatu yang dirintis). Seperti kata *Rakwah Badi'*, artinya: “Bejana air yang unik (dengan model baru)”. Demikian juga kata *al-Bid'u* digunakan untuk pengertian *al-Mubdi'* dan *al-Mubda'*, artinya berlaku untuk makna *Fa'il* (pelaku) dan berlaku untuk makna *maful* (obyek). Firman Allah dalam QS. *al-Ahqaf*: 9 (*Qul ma kuntu bid'an min ar-Rusul*), menurut satu pendapat maknanya adalah: “Katakan Wahai Muhammad, Aku bukan Rasul pertama yang belum pernah didahului oleh rasul sebelumku” (artinya penggunaan dalam makna *maful*), menurut pendapat lain makna ayat tersebut adalah: “Katakan wahai Muhammad, Aku bukanlah orang yang pertama kali menyampaikan apa yang aku katakan” (artinya penggunaan dalam makna *fa'il*)” (*Mujam Mufradat li alfazh al-Qur'an*, h. 36).

*Bid'ah* dalam pengertian syari'at Islam, *bid'ah* adalah: *الْمُحَدَّثُ الَّذِي لَمْ يَنْصَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ وَلَا جَاءَ فِي السُّنَّةِ* yaitu: “Sesuatu yang baru yang tidak terdapat penyebutannya secara tertulis,

baik di dalam al-Qur'an maupun dalam hadits". (*Sharīh al-Bayan*, j. 1, h. 278)". Seorang ulama bahasa terkemuka, Abu Bakar Ibn al-'Arabi menuliskan sebagai berikut:

لَيْسَتْ الْبِدْعَةُ وَالْمُحَدَّثُ مَذْمُومَيْنِ لِلْفِطْرِ بَدْعَةٌ وَمُحَدَّثٌ وَلَا مَعْنِيَّيْهِمَا،  
وَإِنَّمَا يُدْمَمُ مِنَ الْبِدْعَةِ مَا يُخَالِفُ السُّنَّةَ، وَيُدْمَمُ مِنَ الْمُحَدَّثَاتِ مَا دَعَا إِلَى  
الضَّلَالَةِ

*“Perkara yang baru (Bid’ah atau Muhdats) tidak pasti tercela hanya karena secara bahasa disebut bid’ah atau muhdats, atau dalam pengertian keduanya. Melainkan bid’ah yang tercela itu adalah perkara baru yang menyalahi sunnah, dan muhdats yang tercela itu adalah perkara baru yang mengajak kepada kesesatan”.*

Pandangan sayyid Muhammad Al-Maliky bahwa dalam memahami dan menafsirkan nas Al-Qur'an dan Al-Hadits membutuhkan rasionalitas dan logika yang *tsaqib(cerdas)*, pemahaman secara teks dan kontekstual serta hati yang jernih maka didalam mendefinisikan *Bid’ah* tidak bisa secara teks murni hanya mengandalkan pemahaman *gramatikal* saja. Oleh karenanya dalam mendefinisikan *Bid’ah* tidak bisa didefinisikan bahwa segala sesuatu yang tidak ada atau tidak diatur pada zaman Nabi Muhammad SAW itu dikategorikan semua sebagai *bid’ah sayyi’ah* yang menyimpang dengan ajaran Nabi. Menurutnya bahwa sesuatu yang tidak ada pada Zaman Rasulullah SAW, namun dalam *ruh* maknanya tidak bertentangan dengan *maqosid* (tujuan etik) yang ada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits maka perbuatan tersebut

tidak dikategorikan sebagai *bid'ah sayyi'ah* bisa disebut sebagai *bid'ah hasanah*.

Pandangan sayyid Muhammad Al-Maliky tentang *bid'ah* adalah sebagai berikut:

كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار : وهذا اللفظ صريح في العموم وصريح في وصف البدعة بالضلالة ... أن يأتي مجتهد أوفقيه مهما كانت رتبته فيقول : لا , لا , ليست كل بدعة ضلالة بل بعضها ضلالة وبعضها حسنة وبعضها سيئة . وبهذا المدخل يغتر كثير من الناس فيصح مع الصائحين وينكر مع المنكرين, ويكثر سواد هؤلاء الذين لم يفهموا مقاصد الشريعة ولم يذوقوا روح الدين الإسلامي. كمثل حديث : لأصلاة بخضرة الطعام : قالوا اي صلاة كاملة. وحديث : لأصلاة لجار المسجد إلا في المسجد اي لأصلاة كاملة

#### 4. **Macam-macam *Bid'ah***

Menurut sayyid Muhammad al-Maliky bahwa *bid'ah* itu dibagi menjadi dua yaitu *bid'ah hasanah* dan *bid'ah sayyiah* pemahaman ini diambil dari pendekatan *bid'ah syar'iyyah* dan *lughowiyjah*. Sehingga *Bid'ah* itu ada yang katagori baik dan ada *bid'ah* yang katagori jelek. Contoh *bid'ah hasanah* adalah masalah shalat Jama'ah *taroweh*, shalat Jama'ah *taroweh* ini merupakan kegiatan ibadah yang katagori *bid'ah hasanah* karena model kegiatan tersebut tidak dipraktekkan pada masa Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadits Bukhori dijelaskan bahwa masalah shalat *taroweh* ini Sayyidina Umar Ibn Khottob mengatakan "*ni'matul bid'ati hadzih*" ; ini menunjukkan

bahwa model shalat Jama'ah *taroweh* itu termasuk *bid'ah* yang *hasanah*. Contoh yang kedua seperti mengadakan *haflah* Maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah *bid'ah* yang baik, karena kegiatan tersebut berisikan bacaan Al-Qur'an, membaca shalawat Nabi, berdzikir, pengajian/thalbul ilmi walaupun *haflah* Maulid Nabi tersebut tidak dijumpai pada masa nabi Muhammad SAW.

Tentang *bid'ah* ini sayyid Muhammad al-Maliky mengambil dasar dalil dari Al-Qur'an Surat al-Nur ayat 54. Kitab dari Al-Allamah al-Fadhil Abdul Hafidz al-Makky "*Mauqifi A'immah al-Harakah al-Salafiyah min al-Tasawwuf wa al-Sufiyah*" : pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal, Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim, Al-Dzahaby, Ibn Katsir, Ibn Rajab, dan Muhammad bin Abdul Wahhab.

Sebagaimana pendapat sayyid Muhammad al-Maliky tentang *bid'ah*, mayoritas Ulama' juga membagi *bid'ah* menjadi dua bagian : *Pertama*, *bid'ah Dlalalah* disebut pula dengan *bid'ah sayyi'ah* atau *sunnah sayyi'ah* yaitu perkara baru yang menyalahi al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, *bid'ah al-Huda* ; disebut juga dengan *bid'ah hasanah* atau *sunnah hasanah*. Yaitu perkara baru yang sesuai dan sejalan dengan al-Qur'an dan Sunnah.

Al-Imam asy-Syafi'i berkata:

المُحَدَّثَاتُ مِنَ الْأُمُورِ ضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا : مَا أُحْدِثَ مِمَّا يُخَالِفُ كِتَابًا أَوْ سُنَّةً أَوْ أَثَرًا أَوْ إِجْمَاعًا ، فَهَذِهِ الْبِدْعَةُ الضَّلَالَةُ ، وَالثَّانِيَةُ : مَا أُحْدِثَ مِنَ الْخَيْرِ لِأَخْلَافٍ فِيهِ لِوَاحِدٍ مِنْ هَذَا ، وَهَذِهِ مُحَدَّثَةٌ غَيْرُ مَذْمُومَةٍ (رواه الحافظ البيهقي في كتاب " مناقب الشافعي )

“Perkara-perkara baru itu terbagi menjadi dua bagian. Pertama perkara baru yang menyalahi al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ atau menyalahi Atsar (sesuatu yang dilakukan atau dikatakan sahabat tanpa ada di antara mereka yang mengingkarinya), perkara baru semacam ini adalah bid’ah yang sesat. Kedua, perkara baru yang baru yang baik dan tidak menyalahi al-Qur’an, Sunnah, maupun Ijma’, maka sesuatu yang baru seperti ini tidak tercela”. (Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang Shahih dalam kitab *Manaqib asy-Syafi’i*) (*Manaqib asy-Syafi’i*, j. 1, h. 469).

Dalam riwayat lain al-Imam asy-Syafi’i berkata:

الْبِدْعَةُ بِدْعَتَانِ: بَدْعَةٌ مَحْمُودَةٌ وَبَدْعَةٌ مَذْمُومَةٌ، فَمَا وَاَفَقَ السُّنَّةَ فَهُوَ مَحْمُودٌ وَمَا خَالَفَهَا فَهُوَ مَذْمُومٌ

“Bid’ah ada dua macam yaitu bid’ah yang terpuji dan bid’ah yang tercela. Bid’ah yang sesuai dengan Sunnah adalah bid’ah terpuji, dan bid’ah yang menyalahi Sunnah adalah bid’ah tercela”. (al-Hafizh Ibn Hajar : 1998 : 2 : 197)

Pembagian *bid’ah* menjadi dua oleh Imam Syafi’i ini disepakati oleh para ulama setelahnya dari seluruh kalangan ahli fikih empat madzhab, para ahli hadits, dan para ulama dari berbagai disiplin ilmu. Di antara mereka adalah para ulama terkemuka, seperti al-‘Izz ibn Abd as-Salam, an-Nawawi, Ibn ‘Arafah, al-Haththab al-Maliki, Ibn ‘Abidin dan lain-lain. Dari kalangan ahli hadits di antaranya Ibn al-‘Arabi al-Maliki, Ibn al-Atsir, al-Hafizh Ibn Hajar, al-Hafzih as-Sakhawi, al-Hafzih as-Suyuthi dan lain-lain. Termasuk dari kalangan ahli bahasa sendiri,

seperti al-Fayyumi, al-Fairuzabadi, az-Zabidi dan lainnya. Dengan demikian *bid'ah* dalam istilah *syara'* terbagi menjadi dua yaitu *bid'ah mahmudah* (bid'ah terpuji) dan *bid'ah madzmumah* (bid'ah tercela).

Pembagian bid'ah menjadi dua bagian ini dapat dipahami dari hadits 'Aisyah, bahwa ia berkata Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ (رواه البخاريّ ومسلم)  
“Barang siapa yang berbuat sesuatu yang baru dalam syari’at ini yang tidak sesuai dengannya, maka ia tertolak”. (HR. al-Bukhari dan Muslim)”

Dapat dipahami dari sabda Rasulullah: “*Ma laisa minhu*”, artinya “yang tidak sesuai dengannya”, bahwa perkara baru yang tertolak adalah yang bertentangan dan menyalahi *syari’at*. Adapun perkara baru yang tidak bertentangan dan tidak menyalahi *syari’at* maka ia tidak tertolak.

*Bid'ah* dilihat dari segi wilayahnya terbagi menjadi dua bagian; *bid'ah* dalam pokok-pokok agama (*Ushuluddin*) dan *bid'ah* dalam cabang-cabang agama, yaitu *bid'ah* dalam *furu'*, atau dapat kita sebut *bid'ah 'amaliyyah*. *Bid'ah* dalam pokok-pokok agama (*Ushuluddin*) adalah perkara-perkara baru dalam masalah akidah yang menyalahi akidah Rasulullah SAW dan para sahabatnya.

Menurut al-Imam Abu Muhammad Izzudin bin Abdissalam; “*Bid'ah* adalah mengerjakan sesuatu yang tidak pernah di kenal (terjadi) pada masa Rasulullah SAW”. (*qawa'id al-Ahkam fi mashalih al-Anam*, juz 11, hal 172)

Sebagian besar ulama membagi *bid'ah* menjadi lima macam:

- a. *Bid'ah Wajibah*, yakni *bid'ah* yang dilakukan untuk mewujudkan hal-hal yang diwajibkan oleh *syara'*. Seperti mempelajari ilmu *Nahwu*, *Sharaf*, *Balaghah* dan lain-lain. Sebab, hanya dengan ilmu-ilmu inilah seseorang dapat memahami al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW secara sempurna.
- b. *Bid'ah Muharramah*, yakni *bid'ah* yang bertentangan dengan *syara'*. Seperti madzhab Jabariyyaah dan Murji'ah.
- c. *Bid'ah Mandzubah*, yakni segala sesuatu yang baik, tapi tak pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Misalnya, shalat *tarawih* secara berjamaah, mendirikan madrasah dan pesantren.
- d. *Bid'ah Makruhah*, seperti menghiasi masjid dengan hiasan yang berlebihan.
- e. *Bid'ah Mubahah*, seperti berjabat tangan setelah shalat dan makan makanan yang lezat. (*Qawa'id al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam*, Juz, 1 hal, 173).

Maka tidak heran jika sejak dahulu para ulama telah membagi *bid'ah* menjadi dua bagian besar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i RA yang dikutip dalam kitab *Fath al-Bari*: “sesuatu yang diada-adakan itu ada dua macam: *Pertama*, sesuatu yang baru itu menyalahi al-Qur'an, *Sunnah* Nabi SAW, *Atsar* sahabat atau *Ijma'* ulama, ini disebut dengan *bid'ah dhalal* (sesat). Kedua, jika sesuatu yang baru tersebut termasuk kebajikan yang tidak menyalahi sedikitpun dari hal itu (al-Qur'an, al-

Sunnah dan Ijma’), maka perbuatan tersebut tergolong perbuatan baru yang tidak dicela”. (*Fath al-Bari*, juz XVII, hal 10) Syaikh Nabil Husaini menjelaskan sebagai berikut: “Para ahli ilmu telah membahas persoalan ini kemudian membaginya menjadi dua bagian, yakni *bid’ah hasanah* dan *bid’ah dhalalah*. Yang dimaksud dengan *bid’ah hasanah* adalah perbuatan yang sesuai kepada kitab Allah SWT dan *sunnah* Rasulullah SAW. Keberadaan *bid’ah hasanah* ini masuk dalam bingkai sabda nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, “Siapa saja yang membuat *sunnah* yang baik (*sunnah hasanah*) dalam agama Islam, maka ia akan mendapatkan pahala dari perbuatan tersebut serta pahala dari orang-orang mengamalkannya setelah itu, tanpa mengurangi sedikitpun pahala mereka. Dan barang siapa yang merintis *sunnah* jelek (*sunnah sayyiah*), maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan itu dan dosa-dosa yang setelahnya yang meniru perbuatan tersebut, tanpa sedikitpun mengurangi dosa-dosa mereka”. (HR Muslim)

Dan juga berdasarkan Hadist Shahih yang *mauquf*, yakni ucapan Abdullah bin Mas’ud RA, ”Setiap sesuatu yang dianggap baik oleh semua muslim, maka perbuatan tersebut baik menurut Allah SWT, dan semua perkara yang dianggap buruk orang-orang Islam, maka menurut Allah SWT perbuatan itu juga buruk”. Hadist ini dishahihkan oleh al-Hafizh Ibn Hajar dalam *al-Amah*” (*al-*

*Bid'ah al-Hasanah, wa Ashluha min al-Kitab wa al-Sunnah, : 28)*

Dari uraian di atas maka secara umum *bid'ah* terbagi menjadi dua. Pertama, *bid'ah hasanah*, yakni *bid'ah* yang tidak dilarang dalam agama karena mengandung unsur yang baik dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Masuk dalam kategori ini adalah *bid'ah wajibah*, *mandhubah*, dan *mubahah*. Dalam konteks inilah perkataan sayyidina Umar bin Khattab RA tentang jama'ah shalat *tarawih* yang beliau laksanakan: “Sebaik-baik *bid'ah* adalah ini (yakni shalat *tarawih* dengan berjama'ah)”. (Al-Muaththa' : 231)

Contoh lain *bid'ah hasanah* adalah *khutbah* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, membuka suatu acara dengan membaca *basmalah* di bawah seorang komando, memberi nama pengajian dengan istilah kuliah(kuliah shubuh, pengajian ahad atau titian senja, menambah bacaan *subhanahu wa ta'ala* yang diringkas menjadi SWT) setiap ada kalimat Allah, dan *sallawahu alaihi wasallam* (yang diringkas SAW) setiap ada kata Muhammad. Serta perbuatan lainnya yang belum pernah ada pada masa Rasulullah SAW, namun tidak bertentangan dengan inti ajaran agama Islam.

Kedua, *bid'ah sayyi'ah (dhalalah)*, yakni *bid'ah* yang mengandung unsur negatif dan dapat merusak ajaran dan norma agama Islam. *Bid'ah muharramah* dan *makruhah* dapat digolongkan pada bagian yang kedua ini. Inilah yang

dimaksud oleh sabda Nabi Muhammad SAW: “Dari ‘A’isyah RA, ia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang melakukan suatu yang tiada perintah kami atasnya, maka amal itu ditolak”. (Shahid Muslim : 243)

Dengan adanya pembagian ini, dapat disimpulkan bahwa tidak semua *bid’ah* itu dilarang dalam agama. Sebab yang tidak diperkenankan adalah perbuatan yang dikawatirkan akan menghancurkan sendi-sendi agama Islam. Sedangkan *amaliyah* yang akan menambah *syi’ar* dan daya tarik agama Islam tidak dilarang. Bahkan untuk saat ini, sudah waktunya umat Islam lebih kreatif untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan zaman yang makin kompleks, sehingga agama Islam akan selalu relevan di setiap waktu dan tempat (*Shalih li kuli zaman wa makan*).

Dalil-dalil *bid’ah hasanah* Al-Muhaddits al-‘Allamah as-Sayyid ‘Abdullah ibn ash-Shiddiq al-Ghumari al-Hasani dalam kitab *Itqan ash-Shun’ah Fi Tahqiq Ma’na al-Bid’ah*, menuliskan bahwa di antara dalil-dalil yang menunjukkan adanya *bid’ah hasanah* adalah sebagai berikut :

- a. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat al-hadid: 27 yang artinya : “Dan Kami (Allah) jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya (Nabi ‘Isa) rasa santun dan kasih sayang, dan mereka mengadadakan *rahbaniyyah*, padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi (mereka sendirilah yang

mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah” (Q.S. al-Hadid: 27)”

Ayat ini adalah dalil tentang adanya *bid'ah hasanah*. Dalam ayat ini Allah SWT memuji ummat Nabi Isa terdahulu, mereka adalah orang-orang muslim dan orang-orang mukmin berkeyakinan akan kerasulan Nabi Isa dan bahwa berkeyakinan bahwa hanya Allah SWT yang berhak disembah. Allah memuji mereka karena mereka kaum yang santun dan penuh kasih sayang, juga karena mereka merintis *rahbaniyyah*. Praktek *rahbaniyyah* adalah perbuatan menjauhi *syahwat* duniawi, hingga mereka meninggalkan nikah, karena ingin berkonsentrasi dalam beribadah kepada Allah.

Dalam ayat di atas Allah mengatakan “*Ma katabnaha ‘alaihim*”, artinya: “Kami (Allah) tidak mewajibkan *Rahbaniyyah* tersebut atas mereka, melainkan mereka sendiri yang membuat dan merintis *Rahbaniyyah* itu untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT”. dalam ayat ini Allah SWT memuji mereka, karena mereka merintis perkara baru yang tidak ada *nash*-nya dalam Injil, juga tidak diwajibkan bahkan tidak sama sekali tidak pernah dinyatakan oleh Nabi ‘Isa AS kepada mereka. Melainkan mereka yang ingin berupaya semaksimal mungkin untuk taat kepada Allah, dan berkonsentrasi penuh untuk beribadah kepada-Nya dengan tidak menyibukkan diri dengan menikah, menafkahi isteri dan keluarga. Mereka membangun rumah-rumah kecil dan sederhana dari tanah atau semacamnya di tempat-

tempat sepi dan jauh dari orang untuk beribadah sepenuhnya kepada Allah SWT.

- b. Keterangan hadits Nabi Muhammad SAW sanad dari sahabat Jarir ibn Abdillah al-Bajali, bahwa ia berkata: Rasulullah bersabda: “Barang siapa merintis (memulai) dalam agama Islam *sunnah* (perbuatan) yang baik maka baginya pahala dari perbuatannya tersebut, dan pahala dari orang yang melakukannya (mengikutinya) setelahnya, tanpa berkurang sedikitpun dari pahala mereka. Dan barang siapa merintis dalam Islam *sunnah* yang buruk maka baginya dosa dari perbuatannya tersebut, dan dosa dari orang yang melakukannya (mengikutinya) setelahnya tanpa berkurang dari dosa-dosa mereka sedikitpun”. (HR. Muslim)”

Dalam hadits ini dengan sangat jelas Rasulullah SAW mengatakan: “Barangsiapa merintis *sunnah hasanah...*”. pernyataan Rasulullah SAW ini harus dibedakan dengan pengertian anjuran beliau untuk berpegang teguh dengan *sunnah (at-tamassuk bis-sunnah)* atau pengertian menghidupkan *sunnah* yang ditinggalkan orang (*Ihya' as-Sunnah*). Karena tentang perintah untuk berpegang teguh dengan *sunnah* atau menghidupkan *sunnah* ada hadits-hadits tersendiri yang menjelaskan tentang itu. Sedangkan hadits riwayat Imam Muslim ini berbicara tentang merintis sesuatu yang baru yang baik yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Karena secara bahasa makna “*sanna*” tidak lain adalah merintis perkara baru, bukan menghidupkan perkara yang sudah ada atau berpegang teguh dengannya.

- c. Hadits yang diriwayatkan ‘Aisyah, bahwa ia berkata: Rasulullah bersabda: “Barang siapa yang berbuat sesuatu yang baru dalam *syari’at* ini yang tidak sesuai dengannya, maka ia tertolak”. (HR. al-Bukhari dan Muslim)”

Hadits ini dengan sangat jelas menunjukkan tentang adanya *bid’ah hasanah*. Karena seandainya semua *bid’ah* pasti sesat tanpa terkecuali, niscaya Rasulullah SAW akan mengatakan “Barangsiapa merintis hal baru dalam agama kita ini, apapun itu, maka pasti tertolak”. Namun Rasulullah SAW mengatakan, sebagaimana hadits di atas: “Barangsiapa merintis hal baru dalam agama kita ini yang tidak sesuai dengannya, artinya yang bertentangan dengannya, maka perkara tersebut pasti tertolak”.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perkara yang baru itu ada dua bagian: Pertama, yang tidak termasuk dalam ajaran agama, karena menyalahi kaedah-kaedah dan dalil-dalil *syara’*, perkara baru semacam ini digolongkan sebagai *bid’ah* yang sesat. Kedua, perkara baru yang sesuai dengan kaedah dan dalil-dalil *syara’*, perkara baru semacam ini digolongkan sebagai perkara baru yang dibenarkan dan diterima, ialah yang disebut dengan *bid’ah hasanah*.

- d. Dalam sebuah hadits shahih yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dalam kitab Shahih-nya disebutkan bahwa sahabat ‘Umar ibn al-Khaththab secara tegas mengatakan tentang adanya *bid’ah hasanah*. Ialah bahwa beliau menamakan shalat berjama’ah dalam shalat *tarawih* di bulan Ramadhan sebagai *bid’ah hasanah*. Beliau memuji praktek shalat *tarawih*

berjama'ah ini, dan mengatakan: “*Ni'mal Bid'atu Hadzih*”. Artinya, sebaik-baiknya *bid'ah* adalah shalat *tarawih* dengan berjama'ah.

Kemudian dalam hadits Shahih lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa ‘Umar ibn al-Khaththab menambah kalimat-kalimat dalam bacaan *talbiyah* terhadap apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah, berbunyi:

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْأَعْمَلُ

- e. Dalam hadits riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa ‘Abdullah ibn ‘Umar ibn al-Khaththab menambahkan kalimat *tasyahhud* terhadap kalimat-kalimat *tasyahhud* yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Dalam *tasayahhud*-nya mengatakan: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ “tentang kalimat tambahan dalam *tasyahhud*-nya ini, ‘Abdullah ibn ‘Umar berkata: “*Wa Ana zid tuha...*”, artinya: “Saya sendiri yang menambahkan kalimat “*Wahdahu La Syarika lah*”.
- f. Dalam sebuah hadits *shahih*, al-Imam al-Bukhari meriwayatkan dari sahabat Rifa'ah ibn Rafi', bahwa ia (Rifa'ah ibn Rafi') berkata: “Suatu hari kami shalat berjama'ah di belakang Rasulullah SAW. Ketika beliau mengangkat kepala setelah *ruku'*, beliau membaca: “*Sami'allahu liman hamidah*”; tiba-tiba salah seorang makmum berkata dengan mengucapkan do'a:

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ

Setelah selesai shalat, Rasulullah SAW bertanya: “Siapakah tadi yang mengatakan kalimat-kalimat itu?”. Orang yang yang dimaksud menjawab : “Saya ya Rasulullah, Rasulullah berkata:

رَأَيْتُ بَضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَتَدَرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوْلَ

(“Aku melihat lebih dari tiga puluh Malaikat berlomba untuk menjadi yang pertama mencatatnya”).

- g. Al-Hafizh Ibn Hajar dalam *Fath al-Bari*, mengatakan: “Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan akan kebolehan menyusun bacaan dzikir di dalam shalat yang tidak *ma'tsur*, selama dzikir tersebut tidak menyalahi yang *ma'tsur*” (Fath al-Bari, j. 2, h. 287).
- h. Al-Imam an-Nawawi, dalam kitab *Raudlah ath-Thalibin*, tentang doa Qunut, beliau menuliskan sebagai berikut:

هَذَا هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ:  
"وَلَا يَعْزُ مَنْ عَادَيْتَ" قَبْلَ "تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ" وَبَعْدَهُ: "فَلَكَ الْحَمْدُ  
عَلَى مَا قَضَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ". قُلْتُ: قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا بَأْسَ  
بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ. وَقَالَ أَبُو حَامِدٍ وَالْبُنْدِينِيُّ وَآخَرُونَ: مُسْتَحَبَّةٌ

“Inilah lafazh Qunut yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, lalu para ulama menambahkan kalimat: “Wa La Ya’izzu Man ‘Adaita” sebelum “Tabarakta Wa Ta’alaita”. Mereka juga menambahkan setelahnya, kalimat “Fa Laka al-Hamdu ‘Ala Ma Qadlaita, Astaghfiruka Wa Atubu Ilaika”. Saya (an-Nawawi) katakan: Ashab asy-Syafi’i mengatakan : “Tidak masalah (boleh) dengan adanya tambahan ini”. Bahkan Abu Hamid, dan al-Bandanijiy serta beberapa Ashhab yang lain mengatakan bahwa bacaan tersebut adalah sunnah” (Raudlah ath-Thalibin, j. 1, h. 253-254). (Lihat ‘Abdullah ibn ash-Shiddiq : Itqan ash-Shun’ah : h. 17-28):

Beberapa Contoh *bid’ah hasanah* di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Shalat *Sunnah* dua raka'at sebelum dibunuh. Orang yang pertama kali melakukannya adalah Khubaib ibn 'Adiyy al-Anshari salah seorang sahabat Rasulullah SAW, tentang ini Abu Hurairah berkata :

فَكَانَ خُبَيْبٌ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ الْقَتْلِ (رواه البخاري)

“Khubaib adalah orang yang pertama kali merintis shalat ketika dia akan dibunuh/diexecusi mati”. (HR. al-Bukhari dalam kitab al-Maghazi, Ibn Abi Syaibah dalam kitab al-Mushannaf : 1977 : 127)

Lihatlah, bagaimana sahabat Abu Hurairah menggunakan kata “*Sanna*” untuk menunjukkan makna “merintis”, membuat sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya. Jelas, makna “*sanna*” di sini bukan dalam pengertian berpegang teguh dengan *sunnah*, juga bukan dalam pengertian menghidupkan *sunnah* yang telah ditinggalkan orang. Salah seorang dari kalangan tabi'in ternama, yaitu al-Imam Ibn Sirin, pernah ditanya tentang shalat dua raka'at ketika seorang akan dibunuh, beliau menjawab :

صَلَّاهُمَا خُبَيْبٌ وَحُجْرٌ وَهُمَا قَاضِيَانِ

“Dua raka'at shalat *sunnah* tersebut pernah dilakukan oleh Khubaib dan Hujr bin Adiy, dan kedua orang ini adalah orang-orang (sahabat Nabi) yang mulia”. Diriwayatkan oleh Ibn Abd al-Barr dalam kitab al-Isti'ab) (al-Isti'ab Fi Ma'rifah al-Ash-hab, j. 1, h. 358)

- b. Penambahan Adzan Pertama sebelum shalat Jum'at oleh sahabat Utsman bin 'Affan. (HR. al-Bukhari dalam Kitab *Shahih al-Bukhari* pada bagian Kitab al-*Jum'ah*).

- c. Pembuatan titik-titik dalam beberapa huruf al-Qur'an oleh Yahya ibn Ya'mur. Beliau adalah salah seorang *tabi'in* yang mulia dan agung, beliau seorang yang alim dan bertaqwa. Perbuatan beliau ini disepakati oleh para ulama dari kalangan ahli hadits dan lainnya. Mereka semua menganggap baik pembuatan titik-titik dalam beberapa huruf al-Qur'an tersebut. Padahal ketika Rasulullah mendiktekan bacaan-bacaan al-Qur'an tersebut kepada para penulis wahyu, mereka semua menuliskannya dengan tanpa titik-titik sedikit-pun pada huruf-hurufnya.
- d. Demikian pula di masa Khalifah 'Utsman ibn 'Affan, beliau menyalin dan menggandakan *mushhaf* menjadi lima atau enam naskah, pada setiap salinan *mushhaf-mushhaf* tersebut tidak ada satu-pun yang dibuatkan titik-titik pada sebagian huruf-hurufnya. Namun demikian, sejak setelah pemberian titik-titik oleh Yahya bin Ya'mur tersebut kemudian semua umat Islam hingga kini selalu memakai titik dalam penulisan huruf-huruf al-Qur'an. Apakah mungkin hal ini dikatakan sebagai *bid'ah* sesat dengan alasan Rasulullah SW tidak pernah melakukannya? Jika demikian halnya maka hendaklah mereka meninggalkan *mushhaf-mushhaf* tersebut dan menghilangkan titik-titiknya seperti pada masa 'Utsman. Abu Bakar ibn Abu Dawud, putra dari Imam Abu Dawud penulis kitab *Sunan*, dalam kitabnya *al-Mashahif* berkata: "Orang yang pertama kali membuat titik-titik dalam *Mushhaf* adalah Yahya bin Ya'mur". Yahya bin Ya'mur adalah salah seorang ulama *tabi'in* yang meriwayatkan (hadits) dari sahabat 'Abdullah ibn 'Umar dan lainnya.

- e. Demikian pula penulisan nama-nama surat di permulaan setiap surat al-Qur'an, pemberian lingkaran di akhir setiap ayat, penulisan juz di setiap permulaan juz, juga penulisan *Hizb*, *Nishf* (pertengahan Juz), *Rubu'* (setiap seperempat juz) dalam setiap juz dan semacamnya, semua itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Apakah dengan alasan semacam ini kemudian semua itu adalah *bid'ah* yang diharamkan?
- f. Pembuatan *mihrab* dalam masjid sebagai tempat shalat Imam, orang yang pertama kali membuat *mihrab* semacam ini adalah al-Khalifah ar-Rasyid 'Umar ibn Abd al-'Aziz di Masjid Nabawi. Pembuatan al-Khalifah ar-Rasyid ini kemudian diikuti oleh kebanyakan ummat Islam di seluruh dunia ketika mereka membangun masjid. Siapa berani mengatakan bahwa itu adalah *bid'ah* sesat, sementara hampir seluruh masjid di zaman sekarang memiliki mihrab.
- g. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah *bid'ah hasanah* sebagaimana ditegaskan oleh al-Hafizh Ibn Dihyah (abad 7 H), al-Hafizh al-'Iraqi (W 806 H), al-Hafizh Ibn Hajar al-'Asqalani (W 852 H), al-Hafizh as-Suyuthi (W 911 H), al-Hafizh as-Sakhawi (W 902 H), Syekh Ibn Hajar al-Haitami (W 974 H), al-Imam Nawawi (W 676 H), al-Imam al-'Izz ibn 'Abd as-Salam (W 660 H), Mantan Mufti Mesir; Syekh Muhammad Bakhit al-Muthi'i (W 1354 H), mantan Mufti Bairut Lebanon Syekh Mushthafa Naja (W 1351 H) dan masih banyak lagi para ulama terkemuka lainnya.

- h. Membaca shalawat atas Rasulullah setelah *adzan* adalah *bid'ah hasanah* sebagaimana dijelaskan oleh al-Hafizh as-Suyuthi dalam kitab *Musamarah al-Awa-il*, al-Hafizh as-Sakhawi dalam kitab *al-Qaul al-Badi'*, *al-Haththab al-Maliki* dalam kitab *Mawahib al-Jalil*, dan para ulama besar lainnya.
- i. Beberapa Tarekat yang dirintis oleh para wali Allah dan orang-orang saleh. Seperti tarekat *ar-Rifa'iyyah*, *al-Qadiriyyah*, *an-Naqsyabandiyyah* dan lainnya yang kesemuanya berjumlah sekitar 40 tarekat. Pada asalnya, tarekat-tarekat ini adalah *bid'ah hasanah*, namun kemudian sebagian pengikut beberapa tarekat ada yang menyimpang dari ajaran dasarnya. Namun demikian hal ini tidak lantas menodai tarekat pada peletakan atau tujuan awalnya.

Berikut ini beberapa contoh *Bid'ah Sayyi'ah*. di antaranya sebagai berikut:

- 1) *Bid'ah* pengingkaran terhadap ketentuan (*Qadr*) Allah SWT, yaitu keyakinan sesat yang mengatakan bahwa Allah SWT tidak mentaqdirkan dan tidak menciptakan suatu apapun dari segala perbuatan *ikhtiar* hamba. Seluruh perbuatan manusia - menurut keyakinan ini -, terjadi dengan penciptaan manusia itu sendiri. Sebagian dari mereka meyakini bahwa Allah SWT tidak menciptakan keburukan. Menurut mereka, Allah SWT hanya menciptakan kebaikan saja, sedangkan keburukan yang menciptakannya adalah hamba sendiri. Mereka juga berkeyakinan bahwa pelaku dosa besar bukan seorang mukmin, dan juga bukan seorang

kafir, melainkan berada pada posisi di antara dua posisi tersebut, tidak mukmin dan tidak kafir. Mereka juga mengingkari *syafa'at* Nabi Muhammad SAW. Golongan yang berkeyakinan seperti ini dinamakan dengan kaum *Qadariyyah*. Orang yang pertama kali mengingkari Qadar Allah adalah Ma'bad al-Juhani di Bashrah, sebagaimana hal ini telah diriwayatkan dalam Shahih Muslim dari Yahya ibn Ya'mur.

- 2) *Bid'ah Jahmiyyah* kaum Jahmiyyah juga dikenal dengan sebutan *Jabariyyah*, mereka adalah pengikut Jahm ibn Shafwan. Mereka berkeyakinan bahwa seorang hamba itu *majbur* (dipaksa); artinya setiap hamba tidak memiliki kehendak sama sekali ketika melakukan segala perbuatannya. Menurut mereka, manusia bagaikan sehelai bulu atau kapas yang terbang di udara sesuai arah angin, ke arah kanan dan ke arah kiri, ke arah manapun, ia sama sekali tidak memiliki *ikhtiar* dan kehendak.
- 3) *Bid'ah* kaum Khawarij. Mereka mengkafirkan orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar.
- 4) *Bid'ah* sesat yang mengharamkan dan mengkafirkan orang yang bertawassul dengan para nabi atau dengan orang-orang saleh setelah para nabi atau orang-orang saleh tersebut meninggal. Atau pengkafiran terhadap orang yang *tawassul* dengan para nabi atau orang-orang saleh di masa hidup mereka namun orang yang bertawassul ini tidak berada di hadapan mereka. Orang yang pertama kali

memunculkan *bid'ah* sesat ini adalah Ahmad ibn 'Abd al-Halim ibn Taimiyah al-Harrani (W 728 H), yang kemudian diambil oleh Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab dan para pengikutnya yang dikenal dengan kelompok Wahhabiyyah.

## **B. *Sunnah* dan Bid'ah Menurut Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz**

### **1. Pengertian *Sunnah***

*As-Sunnah*, menurut bahasa Arab, adalah *ath-thariqah*, yang berarti metode, kebiasaan, perjalanan hidup, atau perilaku, baik terpuji maupun tercela. Kata *As-Sunnah* tersebut berasal dari kata *as-sunan* yang bersinonim dengan *ath-thariq* (berarti "jalan"). Dalam sebuah hadits disebutkan, "Barangsiapa melakukan *sunnah* yang baik dalam Islam, maka selain memperoleh pahala bagi dirinya, juga mendapat tambahan pahala dari orang yang mengamalkan sesudahnya, dengan tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Dan barang siapa melakukan *sunnah* yang jelek dalam Islam, maka selain memperoleh dosa bagi dirinya, juga mendapat tambahan dosa dari orang yang melakukan sesudahnya dengan tanpa mengurangi sedikitpun dosa mereka." (HR Muslim).

Al-Qadli lyadl berkata bahwa Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wassalam* pernah bersabda, "Sungguh kamu akan mengikuti *sunnah-sunnah* orang sebelum kamu." Tulisan (*Sin, Nun, Nun*) dalam kalimat hadits

tersebut (Arab) jika dibaca *sananun* berarti "jalan" atau "metode." Adapun jika dibaca *sununun* atau *sanunun* keduanya merupakan bentuk jamak dari *sunnah* maka artinya "perjalanan hidup." Menurut Ibnul Atsir, "Kata *sunnah* dengan segala variasinya disebutkan berulang-ulang dalam hadits, yang arti asalnya adalah "perjalanan hidup" dan "perilaku." (an-Nihayah 2: 409).

Adapun pengertian *sunnah* dalam istilah *syara'*, menurut para Ahli Hadits, adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi *Shalallahu 'alaihi wassalam*, yang berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, karakter, akhlak, ataupun perilaku, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi nabi. Dalam hal ini pengertian *sunnah*, menurut sebagian mereka, sama dengan hadits.

Menurut Ahli Ushul, "*Sunnah* ialah sesuatu yang dinukil dari Nabi *Shalallahu 'alaihi wassalam* secara khusus. Ia tidak ada nashnya dalam Alquran, tetapi dinyatakan oleh Nabi *Shalallahu 'alaihi wassalam* dan sekaligus merupakan penjelasan awal dari isi Alquran." (asy-Syatibi, al-Muwafaqat 4: 47). Adapun menurut *Fuqaha* (para ahli fikih), "*Sunnah* itu berarti ketetapan dari Nabi *Shalallahu 'alaihi wassalam* yang bukan fardhu dan bukan wajib." (asy-Syaukani, *lrsyadul Fuhul*, him. 31).

Setelah timbulnya perpecahan dan menyebarnya berbagai *bid'ah* serta aliran pengikut nafsu, maka *sunnah* digunakan sebagai lambang pembeda antara Ahli *Sunnah* dan ahli *bid'ah*. Jika dikatakan si Fulan Ahli *Sunnah* atau

mengikuti *sunnah*, maka ia adalah kebalikan dari ahli *bid'ah*. Disebutkan si Fulan itu "mengikuti *sunnah*" apabila ia beramal sesuai dengan yang diamalkan Nabi *Shalallahu 'alaihi wassalam* (aI-Muwafaqat 4:4). Pengertian *sunnah* tersebut didasarkan atas dalil *syar'i*, baik yang terdapat dalam Alquran maupun berasal dari Nabi *Shalallahu 'alaihi wassalam*, atau merupakan ijtihad para sahabat *Radiyahallahu 'anhu* seperti mengumpulkan mushhaf dan menyuruh orang-orang membaca Alquran dengan satu bahasa serta membukukannya. (*as-Sunnah*, hlm. 48).

Adapun menurut *ta'rif* kebanyakan Ulama Hadits *muta'akhirin*, kata *sunnah* adalah ibarat (ungkapan) yang dapat menyelamatkan dari keragu-raguan tentang *aqidah*, khususnya dalam perkara iman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, hari akhir, takdir, dan masalah keutamaan para sahabat. Istilah *sunnah* menurut Ulama Hadits *muta'akhirin* tersebut lebih ditekankan pada aspek *aqidah*, sebab aspek ini dianggap begitu penting, termasuk bahaya penyelewengannya. Namun jika diperhatikan dengan seksama, *lafazh* ini lebih mengacu kepada pengertian jalan hidup Nabi *Shalallahu 'alaihi wassalam* dan para sahabatnya, baik ilmu, amal, akhlak, ataupun segi kehidupan lainnya.

Istilah *sunnah* menurut ulama Hadis *muta'akhirin* tersebut lebih ditekankan pada aspek *aqidah*, sebab aspek

ini dianggap begitu penting, termasuk bahaya penyelewengannya. Namun, jika diperhatikan dengan seksama, lafaz ini lebih mengacu kepada pengertian jalan hidup Nabi *Shalallahu ‘alaihi wassalam* dan para sahabatnya, baik ilmu, amal, akhlak, ataupun segi kehidupan lainnya.

Untuk membahas ilmu ini, para ulama hadis menyusun beberapa tulisan yang dinamakan Kitab-kitab *Sunnah*. Mereka mengkhususkan ilmu ini dengan nama *Sunnah*, karena bahayanya besar (bila terjadi penyimpangan), sedangkan orang yang menentanginya berada di jurang kebinasaan.

Menurut Ibnu Rajab, Sufyan ats-Tsauri mengatakan, "*Perlakukanlah Ahli Sunnah dengan baik, karena mereka adalah orang-orang asing.*" Yang dimaksud *sunnah* oleh imam-imam itu ialah perjalanan hidup Nabi *Shalallahu ‘alaihi wassalam* dan para sahabatnya, yang bersih dari *syubhat* dan *syahwat*. Karena itu, al-Fudhail bin Iyadh mengatakan, "Ahli Sunnah ialah orang yang terkenal hanya mau memakan makanan yang halal. Dan memakan makanan yang halal merupakan perilaku paling penting dalam *Sunnah* yang dilakukan oleh Nabi *Shalallahu ‘alaihi wassalam* dan para sahabatnya *Radiyahallahu ‘anhu*" (Ibnu Rajab: 1997: 25).

## **2. *Sunnah* sebagai Dasar Hukum Islam**

Kedudukan *sunnah* sebagai sumber hukum Islam setidak- tidaknya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: dari segi kewajiban umat Islam mematuhi dan meneladani

rasulullah SAW. Dan dari segi fungsi *sunnah* terhadap al-Qur'an. Melalui al-Qur'an, Allah SWT Memerintahkan kepada kita untuk menempatkan kepatuhan kepada-Nya sama dengan kepatuhan kepada Rasullulah SAW berfirman dalam surat an-nisa (4: 80) : “Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka”.

Demikian juga dalam surah an-nisa (4): 59. : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah SWT dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (*sunnah*-nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Disamping itu, selain Allah SAW memuji akhlak rasulullah SAW sebagaimana terdapat dalam surat Al-Qalam ( 68) : 4: “Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”. Allah juga memerintahkan kepada umatnya untuk meneladani rasullulah SAW sebagai syarat untuk mendapatkan surga pada hari kiamat kelak, sebagaimana terdapat dalam surat al- ahzab (33): 21: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”.

Berdasarkan kutipan ayat-ayat di atas, menjadi sangat jelas, kepatuhan kepada Allah tidak dapat dipisahkan dari kepatuhan kepada Rasulullah. Dalam pada itu tentu saja mematuhi dan meneladani Rasulullah SAW berarti pula mengikuti aturan-aturan hukum yang ditetapkan beliau. bahkan al-Qur'an menegaskan, keimanan seseorang tergantung pada kepatuhan seseorang kepada keputusan-keputusan hukum yang ditetapkan Rasulullah SAW. Firman Allah dalam surah an-Nisa' (4) : 65 : "Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya".

Dari sisi lain, tidak dapat dibayangkan adanya orang yang patuh terhadap ajaran-ajaran al-Qur'an sebagai wahyu Allah, sebab, sampainya al-Qur'an kepada seseorang melalui lisan beliau, setelah sebelumnya diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada beliau. Selanjutnya, kedudukan *sunnah* sebagai sumber dan dalil ditinjau dari segi fungsi *sunnah* dapat diuraikan *sunnah* sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang hukum sebagian besar bersifat umum dan mengatur hal-hal yang pokok dan mendasar. Sebagaimana layaknya undang-undang dasar suatu Negara yang juga mengatur hal-hal yang mendasar dan pokok me-

merlukan undang-undang dan peraturan pelaksana agar dapat diberlakukan, maka ketentuan-ketentuan Al-Qur'an yang bersifat dasar dan pokok itu pun memerlukan penjelasan lebih lanjut untuk dapat dilaksanakan. Penjelasan itu didapat didalam *sunnah*. Al-Qur'an sendiri menjelaskan, fungsi *sunnah* yang dominan adalah sebagai penjas terhadap al- qur'an. hal ini disebutkan dalam surah an- nahl( 16): 64 “ Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (al-Qur'an) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman”.

Berdasarkan fungsi *sunnah* sebagai penjas al-Qur'an, maka *sunnah* menduduki posisi kedua sebagai sumber dan dalil hukum Islam, setelah al-Qur'an sebagai sumber dalil hukum Islam yang pertama. Berkaitan dengan kedudukan *as- sunnah* sebagai sumber hukum, jika dilihat dari wujud ajaran Islam itu sendiri, Rasulullah SAW merupakan tokoh sentral yang sangat dibutuhkan, bukan sekadar untuk membawa *risalah ilahiyah* dan menyampaikan ajaran Islam yang ada di dalamnya, tetapi lebih dari itu, beliau dibutuhkan sebagai tokoh satu-satunya yang dipercaya oleh Allah SWT untuk menjelaskan, merinci atau memberi contoh pelaksanaan ajaran yang disampaikan melalui al-Qur'an. Oleh karena itulah kebenaran tentang perilaku Rasulullah SAW merupakan *syari'at* berikut sebagai dalil dan sumber

hukum yang kedudukannya sebagai wahyu setelah al-Qur'an, kemudian disebut *as-sunnah* atau *al-Hadits*.

Kehujjahan *as-sunnah* , ummat Islam sepakat bahwa apa saja yang datang dari rasulullah SAW baik ucapan, perbuatan, *taqriri*, membentuk suatu hukum tuntutan yang disampaikan kepada kita dengan sanad *shahih*. Kehujjahan *As-sunnah* ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- a. Adanya nash-nash al-Qur'an yang dalam hal ini Allah SWT memerintahkan melalui ayat-ayat-Nya untuk taat kepada rasulullah yang taat kepada Rasulullah SAW berarti mentaati Allah SWT.
- b. Didalam al-Qur'an, Allah SWT telah mewajibkan kepada ummat manusia untuk melakukan ibadah fardlu dan lafadz *aam* tanpa penjelasan secara detail, baik mengenai hukumnya/cara melakukannya

Namun demikian, Allah SWT tidak memberikan penjelasan tentang cara shalat/menunaikan zakat, puasa maupun haji. Dan yang menjelaskan keumuman tersebut adalah Rasulullah SAW. Dengan *sunnah al-qauliyah* atau *amaliyah*. Hal ini karena Allah SAW telah memberikan wewenang kepada Rasulullah SAW.

Jika *as-sunnah* berfungsi sebagai penjelas bukan merupakan *hujjah* dan undang-undang yang harus di taati oleh ummat Islam, tidak mungkin melakukan kewajiban-kewajiban al-Qur'an atau mentaati hukum-hukumnya. As-

*sunnah* sebagai sumber hukum yang kedua karena alasan-alasan berikut:

- a. Allah SWT menetapkan Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir.
- b. Allah SWT, menetapkan bahwa rasulullah SAW membawa risalah- risalahnya.
- c. Allah SWT menetapkan Rasulullah SAW terbebas dari kesalahan ketika berkaitan dengan kerasulanya. Rasulullah SAW di *ma'shum* , sehingga apa pun yang disampaikan bukan dari hawa nafsunya, melainkan sebagai wahyu yang dikaruniakan oleh Allah SWT.
- d. Al-Qur'an memberikan penjelasan bahwa hak untuk menjelaskan makna-makna al-Qur'an kepada umat manusia berada di tangan rasulullah SAW, adapun ayat yang berkaitan dengan hal ini adalah surat al-maidah ayat 67 "Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sebenarnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir".
- e. Ayat ayat di atas adalah *syariat* yang menjadi dalil dan *hujjah syar'iyah* atau *hujjah naqliyah* tentang kedudukan rasulullah SAW sebagai *mufasir* dan *mubayyin* ayat-ayat al-Quran secara langsung ditetapkan oleh keputusan Allah SWT. Karena itulah semua penjelasan Rasulullah SAW terhadap al-Qur'an wahyu kedua setelah al-Quran. dengan kata lain *as-sunnah* merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an yang dijamin kesempurnaannya.

### 3. Pengertian *Bid'ah* dan Macam-macamnya

Dalam pandangan Abdul Azis bin Abdullah bin Baz, *bid'ah* adalah semua tindakan yang tidak diambil dari al-Qur'an dan tidak sesuai dengan tuntunan *sunnah* dikatakan *bid'ah*, *bid'ah* adalah sesuatu yang baru yang diada-adakan sementara pada zaman Rasulullah SAW tidak dipraktekan dan tidak dituntunkan oleh beliau. Menurutnya bahwa semua hal masalah agama harus merujuk terhadap kitab-kitab tafsir dan hadits yang menjadi rujukan ulama' Wahabi, bila tidak diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah nabi Muhammad SAW maka perbuatan tersebut tergolong *bid'ah*.

Menurut Abdul Azis bin Abdullah bin Baz bahwa *bid'ah* dibagi menjadi dua: 1). *Bid'ah* dalam adat dan tradisi; 2). *Bid'ah* dalam agama. *Bid'ah* yang pertama hukumnya mubah/ boleh, sedangkan yang kedua haram dan sesat. *Bid'ah* yang kedua kemudian dibagi lagi menjadi dua: *bid'ah qawliyyah i'tiqadiyyah* dan *bid'ah fi al-'ibadah*. Bagi Abdul Azis bin Abdullah bin Baz, kaum Syi'ah, Sufi, dan kebanyakan kaum Sunni telah melakukan *bid'ah* baik *bid'ah qawliyyah i'tiqadiyyah* maupun *bid'ah fi al-'ibadah*, maka dari itu mereka semua yang menjalani *bid'ah qawliyyah* dan *i'tiqodiyyah* boleh (bahkan harus) diperangi.

#### Metode Penelitian Kualitatif

##### 1. Pendekatan *Library Research*

Penelitian ini merupakan studi literer (*library research*) dengan model historis faktual (MHF) yaitu meneliti substansi teks berupa pemikiran maupun gagasan tokoh sebagai karya filsafat atau memiliki muatan kefilsafatan. Dalam hal ini, pandangan Sayyid Muhammad Al Maliky Al hasany tentang Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah dalam karya-karyanya diletakkan sebagai obyek penelitian. Penelitian menggunakan paradigma rasionalistik (*vestehen*) dengan pendekatan Sejarah Agama dan Filsafat. Metode yang digunakan adalah *hermeneutika* dalam Studi Islam, karena berusaha menyelami kandungan literal dan menggali makna dengan mempertimbangkan *horizon-horizon* yang melingkupi teks karya Sayyid Muhammad Al Maliky .

Sedang metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara deskriptif – analisis – kritis. Deskriptif digunakan untuk menjelas-

kan kebenaran atau kesalahan dari suatu fakta, atau pemikiran yang akan membuat sesuatu kepercayaan itu benar. Sedang analisis kritis adalah untuk melihat sisi-sisi (*angles*) di mana suatu analisis dikembangkan secara berimbang dengan melihat kelebihan dan kekurangan objek yang diteliti ( Jujun S, Suriasumantri : 1987: 77).

Untuk memperoleh suatu kesimpulan yang akurat, maka penulis menambah dengan metode analisis data;

- a. Induksi analitik; yaitu suatu pendekatan untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna mengembangkan dan menguji teori yang terkait dengan kajian ini (Prof. Dr. H. Noeng Muhadjir : 1997 : 99 dan Robert Bag dan Bikten : 1982 : 35). Untuk ini maka penulis akan menguji teori-teori tentang pemikiran Sayyid Muhammad Al Maliky dengan kondisi ri'il sosial masyarakat Wahaby yang ada di Makkah.
- b. Analisis komparatif: yaitu suatu usaha mencari pemecahan melalui analisa tentang hubungan sebab akibat yakni faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi dan fenomena yang diteliti dengan membandingkan satu sama lainnya, menutup kemungkinan analisis ini akan menghasilkan modifikasi teori (Winarno Surakhmad : 1982 : 143).
- c. Adapun teks karya Sayyid Muhammad Al-Maliky yang dijadikan sumber primer dalam penelitian ini adalah: *Mafahim Yajib an Tusahhah, Al-Qawa'id al-Asasiyyah fi Usul al-Fiqh*. Sedangkan teks karya Syekh Abdul Azis bin Abdullah bin Baz yang dijadikan sumber primer penelitian ini adalah: *At-Tahqiq wal Idhah li Katsirin min Masailil Haj wal Umrah Wa*

*Ziarah, at-Taahdzir minal Bida', dan Wujubul Amal bis Sunnatir Rasul Sholallahu 'alaihi Wasallam wa Kufru man Ankaraha.*□

## **2. Pendekatan Hermeneutik**

Untuk menafsirkan teks yang ada pada dua tokoh ini peneliti memakai pendekatan hermeneutik Gadamer, maka untuk membaca secara utuh pemikiran Sayyid Muhamad al-Maliky dan Abdul Azis bin Abdullah bin Baz tidak bisa terlepas dari Teori Hermeneutik Gadamer yaitu:

### **a. *Prejudice* (Prasangka) dan *Pre-Understanding* (Pra-Pemahaman)**

Keterpengaruhan oleh situasi hermeneutik atau *affective history* tertentu membentuk pada diri seorang penafsir apa yang disebut Gadamer dengan istilah *pre-understanding* atau “pra-pemahaman” (baca: pra-anggapan) terhadap teks yang ditafsirkan. Pra-pemahaman yang merupakan posisi awal penafsir memang pasti dan harus ada ketika ia membaca teks. Gadamer menyatakan bahwa dalam proses pemahaman, pra-pemahaman selalu memainkan peran. Dalam praktiknya, prapemahaman ini diwarnai oleh tradisi yang berpengaruh, di mana seorang penafsir berada, dan juga diwarnai oleh perkiraan awal (*prejudice*) yang terbentuk dalam tradisi tersebut.

Menurut Gadamer, seluruh pemahaman manusia adalah bersifat *prejudice*. Jadi tidak ada seorangpun yang

mampu mendekati dokumen sejarah dengan cara yang benar—benar netral. Hal ini disebabkan karena dalam diri setiap orang terdapat berbagai pola prasangka (*prejudice*) yang ditanamkan oleh tradisi dan kebudayaan sebagai sebuah realitas historis. Seorang penafsir dapat memiliki harapan-harapan dan angan-angan tertentu sehubungan dengan makna sebuah teks. Itulah sebabnya, sekalipun penafsir berusaha mengeliminir bias-bias yang ada pada dirinya, tetap saja ia akan selalu membaca dan memproyeksikan makna sebagai makna awal sebuah teks sebelum makna keseluruhan muncul. Karena itu, Gadamer mengatakan bahwa menafsirkan sebuah teks berarti melembagakan suatu gerak sirkular (Hegel: dialektika) antara harapan dan subyektivitas penafsir dengan makna-makna yang ada dalam teks. (Roy J. Howard, 2001: 206)

Keharusan adanya pra-pemahaman tersebut, menurut teori ini, dimaksudkan agar seorang penafsir mampu mendialogkannya dengan isi teks yang ditafsirkan. Tanpa pra-pemahaman, seseorang tidak akan berhasil memahami teks dengan baik. Bahkan, Oliver R. Scholz menyatakan bahwa pra-pemahaman yang disebutnya dengan istilah “asumsi atau dugaan awal” merupakan “sarana yang tak terelakkan bagi pemahaman yang benar”. Meskipun demikian, menurut Gadamer, pra-pemahaman harus terbuka untuk dikritisi, direhabilitasi, dan dikoreksi oleh penafsir itu sendiri ketika dia sadar atau mengetahui bahwa pra-pemahamannya itu tidak sesuai dengan apa

yang dimaksud oleh teks yang ditafsirkan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pesan teks. Hasil dari rehabilitasi atau koreksi terhadap pra-pemahaman ini disebutnya dengan istilah “kesempurnaan pra-pemahaman”.

Oleh karena itu, melalui pemikiran kreatifnya, Gadamer menawarkan konsep prasangka (*prejudice*) yang sah, bukan sebagai penghalang dalam mencapai pemahaman, bukan *prejudice* yang dikonotasikan negatif sejak masa pencerahan (*enlightment*), melainkan prasangka yang dapat menjadi sebuah bantuan yang positif.

Berlandaskan doktrin *hermeneutika-fenomenologis*, Gadamer berpendapat bahwa semua “pengalaman memahami” selalu mengasumsikan sebuah prakondisi yang menentukan atau mendeterminasi penafsir yang melakukan pemahaman. Prakondisi ini, menurutnya adalah prasangka yang ditanamkan tradisi. (Roy J. Howard,; 206) Menurut Gadamer, setiap orang lahir dan hidup dalam situasi yang dipagari oleh prasangka tertentu. Prasangka di sini adalah sistem nilai dan kepercayaan yang diterima secara *taken for granted*, tanpa melalui seleksi terlebih dahulu. Prasangka ini selalu hidup bersama tradisi karena ia juga ikut berfungsi untuk memelihara identitas tradisi dan kohesi sosial. Prasangka yang paling kuat adalah prasangka yang diwariskan oleh agama. Hal ini karena

prasangka yang diwariskan oleh agama selalu menggunakan sumber legitimasi berupa simbol-simbol keagamaan yang dianggap sakral, seperti halnya kitab suci agama yang bersangkutan. (Komaruddin Hidayat, 1996, 151).

Dengan demikian, seluruh totalitas pemikiran manusia dalam padangan Gadamer tidak akan pernah bisa bersafat netral, karena pengetahuan individu atau masyarakat bukanlah produk individu atau masyarakat itu sendiri, melainkan produk yang ditanamkan sejarah. (Supena, 2008: 171). Menurut Gadamer, adalah tidak mungkin membuat diri kita sadar akan prasangka itu, sementara ia tetap bekerja tanpa diketahui. (Roy J. Howard, 2001: 174) Akibatnya, menurut Supena, seorang penafsir tidak pernah bisa melepaskan diri dari aspek subyektivitasnya sendiri. Dengan demikian, dalam menafsirkan sejarah, intensi teleologis penafsir sangat berpengaruh dalam pengambilan makna. (Supena, 2008: 171).

Teori *Prejudice* (Prasangka) dan *Pre-Understanding* (Pra-Pemahaman) untuk membaca teks-teks dari sayyid Muhammad Al-Maliky dan syekh Abdullah bin Baz secara bebas dan merdeka, penafsirannya tidak terpengaruh dengan kepentingan pemikiran mereka, sehingga penafsir berhak curiga terhadap teks-teks yang ada dari kedua tokoh tersebut.

## **b. *Time* dan *Effective-Historically Consciousness***

Salah satu kata kunci untuk memahami Hermeneutika Gadamer adalah pemahaman tentang waktu (*time*). Dimensi waktu merupakan kunci utama dalam memperoleh pemahaman yang valid. Dalam karyanya *Truth and Methode*, sebagaimana dikutip Ilyas Supena, dijelaskan bahwa *time* (waktu terdiri atas tiga bagian; *pertama, past* (masa lampau), tempat di mana teks itu dilahirkan atau dipublikasikan. Sejak saat itu teks bukan lagi milik si penyusun lagi, melainkan milik publik. *Kedua, present*, yang di dalamnya berisi sekumpulan interpreter (penafsir) yang penuh dengan *prejudice*. Prasangka-prasangka ini akan menghasilkan dialog dengan masa sebelumnya sehingga akan muncul penafsiran yang sesuai dengan konteks interpreter, dan *ketiga, future* (masa yang akan datang) yang berisi harapan penafsir ke depan yang lebih bersifat produktif. (Supena, 2008: 172)

Menurut teori ini, pemahaman seorang penafsir ternyata dipengaruhi oleh situasi hermeneutik tertentu yang melingkupinya, baik itu berupa tradisi, kultur, ataupun pengalaman hidup. Oleh karena itu, pada saat menafsirkan sebuah teks, seorang penafsir harus sadar bahwa dia berada pada posisi tertentu yang bisa mempengaruhi pemahamannya terhadap sebuah teks yang sedang ditafsirkannya. Lebih lanjut Gadamer mengatakan, seseorang harus belajar memahami dan mengenali bahwa dalam setiap pemahaman, baik dia sadar atau tidak, pengaruh dari *affective history* (“sejarah yang mem-

pengaruhi seseorang”) sangat mengambil peran. Sebagaimana diakui oleh Gadamer, mengatasi problem keterpengaruhan ini memang tidaklah mudah. Pesan dari teori ini adalah bahwa seorang penafsir harus mampu mengatasi subjektivitasnya ketika dia menafsirkan sebuah teks.

Kesadaran pada aspek *affective history* inilah yang kemudian memunculkan kesadaran kesejarahan efektif (*Effective-historical consciousness*) yang telah membentuk pemahaman penafsir menjadi lebih produktif, khususnya dalam pilihannya terhadap pertanyaan yang tepat untuk ditanyakan pada sebuah teks atau *event* di masa lalu. (Roy J. Howard,.....: 175, Supena, 2008: 176) Melalui kesadaran sejarah efektif (*effectine historical consciousness*), Gadamer ingin menunjukkan bahwa menafsirkan teks atau obyek sosio-kultural tidak dapat dilakukan kecuali dengan sikap terbuka terhadap masa kini dan masa depan. Karena itu titik tolak hermeneutik adalah konteks ruang-waktu hermeneut itu sendiri dengan menginterogasi setiap teks, tradisi dan obyek sosial yang lain sehingga lahir sebuah persahabatan yang diikat oleh keinginan untuk berbagi pengalaman dan gagasan antar generasi. (Supena, 2008: 176)

Gadamer tentang kesadaran sejarah efektif, seperti dikutip Rahman menyatakan bahwa kesadaran sejarah efektif secara radikal sedemikian terbatas hingga keseluruhan wujud kita, yang tercapai dalam totalitas takdir kita, tak terhindarkan lagi melampaui pengetahuan akan

dirinya sendiri. (Rahman, 1985: 11) Juga, sesungguhnya sejarah bukanlah milik kita, tapi kitalah yang menjadi milik sejarah. Jauh sebelum manusia memahami dirinya, mereka memahami dirinya dalam cara yang terbukti sendiri (*sel evident*) dalam keluarga, masyarakat dan negara di mana mereka hidup. (Rahman, 1985: 11).

Teori ini untuk membaca secara utuh pemikiran sayyid Muhammad Al-Maliky dan Syekh Abdul Azis bin Abdullah bin Baz, karena pemikiran tokoh dua ini tidak berdiri dalam ruangan hampa, namun terpengaruh dengan sosial, politik, dan budaya Makkah yang melingkupinya.

### **c. *Fusion of Horizons***

*Fusion of Horizons* pada hakikatnya merupakan sebuah rumusan kerangka dasar yang ditawarkan Gadamer dalam memahami sebuah teks yang dihasilkan oleh sejarah di masa lampau melalui sinergi antara *time* dan *prejudice*. Logikanya, menurut Gadamer, jarak waktu antara penafsir dengan teks sebenarnya dapat memberikan perspektif yang lebih baik sehingga memungkinkan munculnya makna sebenarnya dari obyek secara utuh. Namun demikian, agar tujuan tersebut dapat terwujud, si penafsir harus siap menghadapi prasangkanya sendiri dan harapannya akan makna, agar tidak dianggap sebagai penafsiran yang tanpa dasar. Di sini peranan inisiatif penafsir diambil secara parsial.

Disamping itu Sebuah teks yang akan dipahami juga harus mempunyai kemungkinan untuk melontarkan pertanyaan penafsir sehingga lahir kebenaran atau pemahaman sebagai hasil dialog antara “prasangka saya” (penafsir) dan “prasangka anda” (penulis/pengarang) dalam hubungan dengan teks tersebut. Karena itu Gadamer selalu mengatakan bahwa makna teks selalu melampaui penulisnya, sehingga pemahaman tidak hanya bersifat reproduktif, melainkan merupakan sikap produktif. (Roy J. Howard, 2001: 207, Supena, 2008: 177-178)

Gagasan *Fusion of Horizons* juga didasarkan pada esensi yang terdapat pada konsep *horizon*. Horizon yaitu jarak pandangan (*the range of vision*), mencakup segala hal yang dapat dilihat dari sudut fantasi tertentu. Sehingga orang yang tidak memiliki *horizon* berarti orang yang tidak memiliki pandangan yang luas, sehingga menilai segala sesuatu tidak secara proporsional. Dengan demikian situasi hermeneutik menjadi prasyarat untuk memperoleh *horizon* yang benar sebagai hasil interaksi dengan tradisi.

Selanjutnya, menurut Gadamer, bahwa untuk dapat memahami *horizon* sejarah masa lalu, interpreter harus memiliki *horizon* agar ia dapat “menempatkan dirinya dalam sebuah situasi” (*placing ourselves in a situation*). Lalu, agar interpreter dapat memasuki situasi orang lain (*otherness*), ia harus mampu membawa dirinya untuk menempatkannya dalam situasi orang lain dan memahami dan menempatkan diri dalam posisinya. Dengan

memahami sebuah *horizon*, interpreter dapat melihat sisi-sisi yang selama ini tersembunyi, tertutup dan jauh dari jangkauan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas dan utuh. Proses mempertemukan *horizon* di masa lalu dan *horizon* di masa kini inilah yang dikenal sebagai *Fusion of Horizons* (peleburan cakrawala) yang menjadi sumber pengetahuan yang valid. (Gadamer, 1986: 271, Supena, 2008: 182)

Dalam terminologi Gadamer, penafsiran seseorang dipengaruhi oleh pertemuan dua *horizon*, yakni cakrawala (pengetahuan) atau *horizon* yang ada di dalam teks dan cakrawala (pemahaman) atau *horizon* pembaca. Kedua *horizon* ini selalu hadir dalam setiap proses pemahaman dan penafsiran. Seorang pembaca teks akan memulai pemahaman dengan cakrawala hermeneutiknya. Namun, dia juga memperhatikan bahwa teks yang dia baca mempunyai *horizon*-nya sendiri yang mungkin berbeda dengan *horizon* yang dimiliki pembaca. Dua bentuk *horizon* ini, menurut Gadamer, harus dikomunikasikan, sehingga ketegangan di antara keduanya dapat diatasi. Oleh karena itu, ketika seseorang membaca teks yang muncul pada masa lalu, maka dia harus memperhatikan *horizon historis* di mana teks tersebut muncul.

Bersatunya dua cakrawala ini berakibat peristiwa yang tampak sebagai batas yang membagi dua *horizon* itu menghilang, sehingga tinggal satu komunitas pemikiran dan tindakan manusia. Jadi, dalam memahami sebuah

tradisi seseorang harus memahami seluruh dimensi yang terkandung dalam proses sejarah. Aktivitas memahami itu sendiri diibaratkan berkomunikasi atau sebuah percakapan menuju kebenaran yang terbuka (*communication to disclose the truth*). Dengan kata lain, dalam proses pemahaman selalu berlangsung *dialog* produktif yang terjadi ketika formula “subyek-obyek”, “aku-engkau” telah hilang dan digantikan dengan “kami”, sehingga terjadilah apa yang oleh Gadamer disebut sebagai *fusion of horizons*.

Teori *fusion horizon* ini adalah untuk membaca cakrawala pemikiran yang ada pada sayyid Muhammad Al-Maliky dan cakrawala pemikiran dari syekh Abdul Azis bin Abdullah bin Baz, sehingga dengan cakrawala pemikiran dua tokoh tersebut mencoba peneliti kumpulkan dalam satu penafsiran yang profesional dan mencoba peneliti cari titik temunya dari perbedaan yang ada.

**PARADIGMA PEMIKIRAN HUKUM ISLAM SAYYID  
MUHAMMAD AL-MALIKY  
DAN SYEKH ABDUL AZIS BIN  
ABDULLAH BIN BAZ**

**A. Biografi Sayyid Muhammad Al-Maliky**

**1. Latar Belakang Intelektual Sayyid Muhammad Al-Maliky**

Terkait dengan metodologi istimbat Sayyid Muhammad Al-Maliky tidak bisa dilepaskan dengan madzhab Imam Malik yaitu memegang teguh dengan sumber utama hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-sunnah. Demikian juga memegang teguh dengan *Ijma' ahli madinah* kesepakatan Ulama' Madinah yang berasal dari *Al-naql* dan Amalan ahli Madinah sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan, Karena pada masa itu belum pernah ditemukan amalan ahli Madinah yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW.

As Sayyid Prof. Dr. Muhammad bin Sayyid 'Alawi bin Sayyid 'Abbas bin Sayyid 'Abdul 'Aziz al-Maliki al-Hasani al-Makki al-Asy'ari asy-Syadzili lahir di kota suci Makkah

pada tahun 1365 H. Pendidikan pertamanya adalah Madrasah Al-Falah, Makkah, dimana ayah beliau Sayyid Alawi bin Abbas al Maliki sebagai guru agama di sekolah tersebut yang juga merangkap sebagai pengajar di *halaqah* di Haram Makki, dekat Bab As-salam

Ayah beliau, Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki (kelahiran Makkah th 1328H), seorang alim ulama terkenal dan ternama di kota Makkah. Disamping aktif dalam berdawah baik di Masjidil Haram atau di kota-kota lainnya yang berdekatan dengan kota Makkah seperti Thoif, Jeddah dan lain-lain, Sayyid Alwi Al-Maliki adalah seorang alim ulama yang pertama kali memberikan ceramah di radio Saudi setelah salat Jumat dengan judul “Hadist al-Jumah”.

Begitu pula ayah beliau adalah seorang Qadhi yang selalu di panggil masyarakat Makkah jika ada perayaan pernikahan. Selama menjalankan tugas da’wah, Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maiki selalu membawa kedua putranya Muhammad dan Abbas. Mereka berdua selalu mendampinginya kemana saja ia pergi dan berceramah baik di Makkah atau di luar kota Makkah. Adapun yang meneruskan perjalanan dakwah setelah wafat beliau adalah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dan Sayyid Abbas selalu berurusan dengan kemaslahatan kehidupan ayahnya.

Sebagaimana adat para *Saddah* dan *Asyraf* ahli Makkah, Sayyid Alwi Al-Maliki selalu menggunakan pakaian yang berlainan dengan ulama yang berada di

sekitarnya. Beliau selalu mengenakan jubah, serban (*imamah*) dan *burdah* atau *rida* yang biasa digunakan dan dikenakan *Asyraf* Makkah.

Setelah wafat Sayyid Alwi Al-Maliki, anaknya Sayyid Muhammad tampil sebagai penerus ayahnya. Dan sebelumnya ia selalu mendapatkan sedikit kesulitan karena ia merasa belum siap untuk menjadi pengganti ayahnya. Maka langkah pertama yang diambil adalah ia melanjutkan studi dan ta'limnya terlebih dahulu. Beliau berangkat ke Kairo dan Universitas al-Azhar Assyarif merupakan pilihannya. Setelah meraih S1, S2 dan S3 dalam jurusan Hadith dan Ushuluddin beliau kembali ke Makkah untuk melanjutkan perjalanan yang telah di tempuh sang ayah. Disamping mengajar di Masjidil Haram di *halaqah*, beliau diangkat sebagai dosen di Universitas King Abdul Aziz Jeddah dan Univesitas Ummul Qura Makkah bagian ilmu Hadith dan Usuluddin. Cukup lama beliau menjalankan tugasnya sebagai dosen di dua Universiatas tersebut, sampai beliau memutuskan mengundurkan diri dan memilih mengajar di Masjidil Haram sambil menggarap untuk membuka majlis ta'lim dan pondok di rumah nya sendiri.

Adapun pelajaran yang di berikan baik di masjid Haram atau di rumah beliau tidak berpoin kepada ilmu tertentu seperti di Universitas. Akan tetapi semua pelajaran yang diberikannya bisa di terima semua masyarakat baik masyarakat awam atau terpelajar, semua

bisa menerima dan semua bisa mencicipi apa yang diberikan Sayyid Maliki. Maka dari itu beliau selalu menitik beratkan untuk membuat rumah yang lebih besar dan bisa menampung lebih dari 500 murid per hari yang biasa dilakukan selepas sholat Maghrib sampai Isya di rumahnya di Hay al Rashifah. Begitu pula setiap bulan Ramadan dan hari raya beliau selalu menerima semua tamu dan muridnya dengan tangan terbuka tanpa memilih golongan atau derajat. Semua di sisinya sama tamu-tamu dan murid-murid, semua mendapat penghargaan yang sama dan semua mencicipi ilmu bersama-sama.

Dari rumah beliau telah keluar ulama-ulama yang membawa panji Rasulullah SAW ke suluruh pelosok permukaan bumi. Di mana negara saja kita dapatkan murid beliau, di India, Pakistan, Afrika, Eropa, Amerika, apa lagi di Asia yang merupakan sebagai orbit dahwah sayid Muhammad Al-Maliki, ribuan murid-murid beliau yang bukan hanya menjadi kyai dan ulama akan tetapi tidak sedikit dari murid-murid beliau yang masuk ke dalam pemerintahan.

Di samping pengajian dan taklim yang rutin di lakukan setiap hari pula beliau telah berusaha mendirikan pondok yang jumlah santrinya tidak sedikit, semua berdatangan dari seluruh penjuru dunia, belajar, makan, dan minum tanpa di pungut biaya sepeser pun bahkan beliau memberikan beasiswa kepada para santri sebagai uang saku. Setelah beberapa tahun belajar para santri

dipulangkan ke negara-negara mereka untuk menyiarkan agama. Sayyid Muhammad Al-Maliki dikenal sebagai guru, pengajar dan pendidik yang tidak beraliran keras, tidak berlebih-lebihan, dan selalu menerima *hiwar* dengan hikmah dan *mauidhah hasanah thariqah*-nya.

Dalam kehidupannya beliau selalu bersabar dengan orang-orang yang tidak bersependapat baik dengan pemikirannya atau dengan alirannya. Semua yang berlawanan diterima dengan sabar dan usaha menjawab dengan hikmah dan menklirkan sesuatu masalah dengan kenyataan dan dalil-dalil yang jitu bukan dengan emosi dan pertikaian yang tidak bermutu dan berkesudahan. Beliau tahu persis bahwa kelemahan Islam terdapat pada pertikaian para ulamanya dan ini memang yang di inginkan musuh Islam. Sampai-sampai beliau menerima dengan rela digeser dari kedudukannya baik di Universitas dan *ta'lim* beliau di masjidil Haram. Semua ini beliau terima dengan kesabaran dan keikhlasan bahkan beliau selalu menghormati orang-orang yang tidak bersependapat dan sealaran dengannya, semasih mereka memiliki pandangan *khilaf* yang bersumber dari al-Qur'an dan *Sunnah*. Adapun ulama yang telah mendapat gemblengan dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, mereka pintar-pintar dan terpelajar. Di samping menguasai bahasa Arab, mereka menguasai ilmu-ilmu agama yang cukup untuk dijadikan *marja'* dan *reference* di negara-negara mereka. Beliau ingin mengangkat derajat

dan martabat Muslimin menjadi manusia yang berperilaku baik dalam muamalatnya kepada Allah SWT dan kepada sesama, terhormat dalam perbuatan, tindakan serta pikiran dan perasaannya. Beliau adalah orang cerdas dan terpelajar, berani dan jujur serta adil dan cinta kasih terhadap sesama. Itulah ajaran utama Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Beliau selalu menerima dan menghargai pendapat orang dan menghormati orang yang tidak sealian dengannya atau tidak searah dengannya.

## **2. Karya Tulis Ilmiah Sayyid Muhammad Al-Maliky**

Sayyid Muhammad merupakan seorang penulis *prolifik* dan telah menghasilkan hampir seratus buah kitab. Beliau telah menulis dalam pelbagai topik agama, undang-undang, sosial serta sejarah, dan kebanyakan bukunya dianggap sebagai rujukan utama dan perintis kepada topik yang dibicarakan dan dicadangkan sebagai buku teks di Institusi-institusi Islam di seluruh dunia. Kita sebutkan sebahagian hasilnya dalam berbagai bidang:

### **Ilmu Aqidah:**

- 1) *Mafahim Yajib an Tusahhah*
- 2) *Manhaj As-salaf fi Fahm An-Nusus*
- 3) *At-Tahzir min at-Takfir*
- 4) *Huwa Allah*
- 5) *Qul Hazih Sabeeli*
- 6) *Sharh 'Aqidat al-'Awam*

### **Ilmu Tafsir:**

- 1) *Zubdat al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*
- 2) *Wa Huwa bi al-Ufuq al-'A'la*
- 3) *Al-Qawa'id al-Asasiyyah fi 'Ulum al-Qur'an*
- 4) *Hawl Khasa'is al-Qur'an*

### **Ilmu Hadith:**

- 1) *Al-Manhal al-Latif fi Usul al-Hadith al-Sharif*
- 2) *Al-Qawa'id al-Asasiyyah fi 'Ilm Mustalah al-Hadith*
- 3) *Fadl al-Muwatta wa Inayat al-Ummah al-Islamiyyah bihi*
- 4) *Anwar al-Masalik fi al-Muqaranah bayn Riwayat al-Muwatta lil-Imam Malik*

### **Ilmu Sirah:**

- 1) *Muhammad (Sallallahu Alaihi Wasallam) al-Insan al-Kamil*
- 2) *Tarikh al-Hawadith wa al-Ahwal al-Nabawiyyah*
- 3) *'Urf al-Ta'rif bi al-Mawlid al-Sharif*
- 4) *Al-Anwar al-Bahiyyah fi Isra wa M'iraj Khayr al-Bariyyah*
- 5) *Al-Zakha'ir al-Muhammadiyyah*
- 6) *Zikriyat wa Munasabat*
- 7) *Al-Bushra fi Manaqib al-Sayyidah Khadijah al-Kubra*

### **Ilmu Usul:**

- 1) *Al-Qawa'id al-Asasiyyah fi Usul al-Fiqh*
- 2) *Sharh Manzumat al-Waraqat fi Usul al-Fiqh*

- 3) *Maḥmūm al-Tatawwur wa al-Tajdid fī al-Sharī'ah al-Islamiyyah*

### **Ilmu Fiqh:**

- 1) *Al-Risalah al-Islamiyyah Kamaluha wa Khuluduha wa 'Alamiyyatuha*
- 2) *Shawariq al-Anwar min Ad'iyat al-Sadah al-Akhyar*
- 3) *Abwab al-Faraj*
- 4) *Al-Mukhtar min Kalam al-Akhyar*
- 5) *Al-Husun al-Mani'ah*
- 6) *Mukhtasar Shawariq al-Anwar*

### **Ilmu Lain-lain:**

- 1) *Fi Rihab al-Bayt al-Haram* (Sejarah Makkah)
- 2) *Al-Mustashriqun Bayn al-Insaf wa al-'Asabiyyah* (Kajian Berkaitan Orientalis)
- 3) *Nazrat al-Islam ila al-Riyadah* (Sukan dalam Islam)
- 4) *Al-Qudwah al-Hasanah fī Manhaj al-Da'wah ila Allah* (Teknik Dawah)
- 5) *Ma La 'Aynun Ra'at* (Butiran Syurga)
- 6) *Nizam al-Usrah fī al-Islam* (Peraturan Keluarga Islam)
- 7) *Al-Muslimun Bayn al-Waqi' wa al-Tajribah* (Muslimun, Antara Realiti dan Pengalaman)
- 8) *Kashf al-Ghumma* (Ganjaran Membantu Muslimin)
- 9) *Al-Dawah al-Islahiyyah* (Dakwah Pembaharuan)
- 10) *Fi Sabil al-Huda wa al-Rashad* (Koleksi Ucapan)
- 11) *Sharaf al-Ummah al-Islamiyyah* (Kemuliaan Ummah Islamiyyah)
- 12) *Usul al-Tarbiyah al-Nabawiyyah* (Metodologi Pendidikan Nabawi)

- 13) *Nur al-Nibras fi Asanid al-Jadd al-Sayyid Abbas* (Kumpulan Ijazah Datuk beliau, As-Sayyid Abbas)
- 14) *Al-'Uqud al-Lu'lu'iyah fi al-Asanid al-Alawiyah* (Kumpulan Ijazah Bapa beliau, As-Sayyid Alawi)
- 15) *Al-Tali' al-Sa'id al-Muntakhab min al-Musalsalat wa al-Asanid* (Kumpulan Ijazah)
- 16) *Al-'Iqd al-Farid al-Mukhtasar min al-Athbah wa al-Asanid* (Kumpulan Ijazah)

### **3. Tugas dan Kiprahnya**

Di samping tugas beliau sebagai *da'i*, pengajar, pembimbing, dosen, penceramah dan segala bentuk kegiatan yang bermanfaat bagi agama, beliau pula seorang pujangga besar dan penulis unggul. Tidak kurang dari 100 buku yang telah dikarangnya, semuanya beredar di seluruh dunia. Tidak sedikit dari kitab-kitab beliau yang beredar telah diterjemahkan kedalam bahasa Inggris, Prancis, Urdu, Indonesia dan lain-lain.

Sayyid Muhammad merupakan seorang penulis *prolifik* dan telah menghasilkan hampir seratus buah kitab. Beliau telah menulis dalam pelbagai topik agama, undang-undang, social serta sejarah, dan kebanyakan bukunya dianggap sebagai rujukan utama dan perintis kepada topik yang dibicarakan dan dicadangkan sebagai buku teks di Institusi-institusi Islam di seluruh dunia. Catatan di atas adalah kitab As-Sayyid Muhammad yang telah dihasilkan dan diterbitkan. Terdapat banyak lagi kitab yang tidak disebutkan dan juga yang belum dicetak.

Kita juga tidak menyebutkan berapa banyak karya tulis yang telah dikaji, dan diterbitkan untuk pertama kali, dengan *ta'liq* (catatan kaki) dan komentar dari As-Sayyid Muhammad. Secara keseluruhannya, sumbangan As-Sayyid Muhammad amat agung. Banyak hasil kerja As-Sayyid Muhammad telah diterjemahkan ke pelbagai bahasa.

*Mafahim Yujibu an-Tusahhah* (Konsep-konsep yang perlu diluruskan) adalah salah satu kitab karya Sayyid Muhammad, yang bersinar layaknya suatu kemilat mutiara. Inilah seorang manusia yang menantang rekan-rekan senegarannya, kaum Salafi-Wahhabi, dan membuktikan kesalahan doktrin-doktrin mereka dengan menggunakan sumber-sumber dalil mereka.

Untuk keberanian intelektualnya ini, Sayyid Muhammad dikucilkan dan dituduh sebagai “seorang yang sesat”. Beliau pun dicekal dari kedudukannya sebagai pengajar di Haram (yaitu di Masjidil Haram, Makkah). Kitab-kitab karya beliau dilarang, bahkan kedudukan beliau sebagai professor di Umm ul-Qura pun dicabut. Beliau ditangkap dan passport-nya ditahan. Namun, dalam menghadapi semua hal tersebut, Sayyid Muhammad sama sekali tidak menunjukkan kepahitan dan keluh kesah. Beliau tak pernah menggunakan akal dan intelektualitasnya dalam *amarah*, melainkan menyalurkannya untuk memperkuat orang lain dengan ilmu (pengetahuan) dan *tasawwuf*.

Pada akhir hayatnya yang berkenaan dengan adanya kejadian teroris di Saudi Arabia, beliau mendapatkan undangan dari ketua umum Masjidil Haram Syekh Sholeh bin Abdurahman Alhushen untuk mengikuti “*Hiwar Fikri*” di Makkah yang diadakan pada tg 5 sd 9 Dhul Q’idah 1424 H dengan judul “*Al-qhuluw wal I’tidal Ruya Manhajiyah Syamilah*”, di sana beliau mendapat kehormatan untuk mengeluarkan pendapatnya tentang *thatarruf* atau yang lebih populer disebut ajaran yang beraliran *fundamentalists* atau *extremist*. Dan dari sana beliau telah meluncurkan sebuah buku yang sangat populer dikalangan masyarakat Saudi yang berjudul “*Alqhuluw Dairah Fil Irhab Wa Ifsad Almutjama*”. Dari situ, mulailah pandangan dan pemikiran beliau tentang da’wah selalu mendapat sambutan dan penghargaan masyarakat luas.

Pada tanggal 11/11/1424, beliau mendapat kesempatan untuk memberikan ceramah di hadapan wakil raja Amir Abdullah bin Abdul Aziz yang isinya beliau selalu menggaris-bawahi akan usaha menyatukan suara ulama dan menjalin persatuan dan kesatuan da’wah.

Beliau wafat hari jumat tanggal 15 ramadhan 1425 dan dimakamkan di pemakaman Al-Ma’la disamping kuburan istri Rasulullah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid RA. Dan yang menyaksikan penguburan beliau seluruh umat muslimin yang berada di Makkah pada saat itu termasuk

para pejabat, ulama, para santri yang datang dari seluruh pelosok negeri, baik dari luar Makkah atau dari luar negeri.

Semuanya menyaksikan hari terakhir beliau sebelum disemayamkan, semua menyaksikan janazah beliau setelah disembahyangkan di Masjidil Haram ba'da sholat isya yang dihadiri oleh tidak kurang dari sejuta manusia. Begitu pula selama tiga hari tiga malam rumahnya terbuka bagi ribuan orang yang ingin mengucapkan belasungkawa dan melakukan `aza'. Dan di hari terakhir `Aza, wakil Raja Saudi, Amir Abdullah bin Abdul Aziz dan Amir Sultan datang ke rumah beliau untuk memberikan sambutan belasungkawa dan mengucapkan selamat tinggal kepada pemimpin agama yang tidak bisa dilupakan umat.

## **B. Metodologi Istinbat Hukum Islam Sayyid Muhammad Al-Maliky**

Terkait dengan metodologi *istinbat* Sayyid Muhammad Al-Maliky tidak bisa dilepaskan dengan madzhab Imam Malik yaitu memegang teguh dengan Sumber utama hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-sunnah. Demikian juga memegang teguh dengan ***Ijma' ahli madinah*** kesepakatan Ulama' Madinah yang berasal dari *Al-naql* dan Amalan ahli Madinah sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan, Karena pada masa itu belum pernah ditemukan amalan ahli Madinah yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, demikian juga memegang atas *khobar ahad* dan *qiyas* yang tidak bertentangan dengan segala yang diamalkan oleh

masyarakat Madinah. Selain itu dasar yang digunakan ulama' madzhab Maliky adalah Fatwa sahabat besar yang pengetahuannya berdasarkan *al-naql*. Dan Penggunaan *Al-mashlahah al-mursalah* yaitu semua kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash, namun tidak pula bertentangan dengannya, hanya saja tujuannya untuk memelihara tujuan diturunkannya syariat, yang tujuan tersebut hanya dapat diketahui melalui al-quran dan sunnah.

Metode dalam bidang aqidah sayyid Muhammad Al-maliky mengikuti jejak madzhab Malik yaitu beliau berpegang pada sebaik-baik urusan agama adalah yang telah menjadi *sunnah* dan sejelek-jelek urusan adalah yang diada-adakan. Oleh sebab itu beliau menolak segala macam akidah yang ditimbulkan oleh partai-partai Islam dan mengenai akidah beliau berpegang kepada apa yang ditunjuki nash. Beliau berpendapat bahwa iman adalah gabungan dari iktikad hati, ucapan lidah dan amal anggota dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Mengenai qodar, beliau berdiri seimbang artinya bahwa segala perbuatan manusia terjadi dengan ciptaan Allah, tetapi manusia punya daya usaha untuk mengusahakannya, karenanya manusia dibalas kelak segala perbuatannya. Dan beliau berpendapat mengenai orang yang berdosa besar dipandang mukmin yang fasik, dan jika Allah menghendaki akan dimaaafkan dan tidak diazab.

Dan dalam riwayat lain beliau berpendapat orang yang berdosa besar tetap memiliki kesempatan masuk ke dalam surge Firdaus selama ia tidak menduakan Allah (*syirik*), selama ia mau bertobat, karena orang yang tidak memiliki kesempatan mendapat ampunan adalah orang yang berdosa besar dalam bidang kepercayaan (*aqaid*), dan mengenai pendapat melihat Allah SWT di akhirat kelak, beliau berpendapat bahwa kemungkinan makhluk bisa melihat Allah SWT (M Ali Hasan : 2002 : 200-202).

Dalam bidang hukum sayyid Muhammad Al-Maliky berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah, berpegang pada *qaul al-shabah*, budaya baik yang dikembangkan oleh sahabat-sahabat nabi yang di Madinah, *ijma'* para Sahabat dan Ulama' Salaf, *al-maslahah* dan pendapat ulama' *salaf al-shalihin*.

## **C. Biografi Syekh Abdul Azis bin Abdullah bin Baz**

### **1. Latar Belakang Syekh Abdul Azis bin Abdullah bin Baz**

Syaikh Abdul Aziz bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz (dalam bahasa arab : عبد العزيز بن باز) adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dibidang *sains* Hadits, Aqidah, dan Fiqih. Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz lahir di Riyadh Arab Saudi tahun 1909 M/1330 H. Pada awalnya beliau bisa melihat dengan normal, namun pada usia remaja penglihatannya perlahan memburuk hingga puncaknya pada usia sekitar 20 tahun beliau pun mengalami

kebutaan total. Syaikh Bin Baz pernah menjabat sebagai mufti (penasehat agung) kerajaan Saudi Arabia, kepala majelis pendiri *Rabithah Alam Islami* (Liga Muslim Dunia), rektor Universitas Islam Madinah, anggota dewan tertinggi *Hai'ah Kibaril Ulama* (semacam MUI di Arab Saudi), dan ketua dari Dewan Riset Ilmu dan Fatwa (*al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiyah wal Ifta'*). Beliau meninggal dunia pada tahun 1999 M/1420 H dan disemayamkan di pemakaman *Al-Adl* kota Makkah Al-Mukarramah.

Aqidah dan *manhaj* (jalan) dakwahnya bisa dilihat dari tulisan maupun karya-karyanya. Misalnya dalam buku "*al-Aqidah ash-Shahihah*" yang menerangkan aqidah *Ahlussunnah wal Jamaah*, menegaskan Tauhid dan menjauhkan sekaligus memerangi kesyirikan. Syaikh Bin Baz benar-benar menyandarkan tafsir Al-Qur'an dan syarah hadits-hadits yang dibawakan dalam kitab-kitabnya pada pemahaman *Salafus Shalih* (pemahaman para Shahabat) serta ulama-ulama ahlussunnah yang mengikuti mereka. Pembelaannya terhadap aqidah tauhid dan sunnah yang murni pun tertuang dalam banyak karyanya, salah satunya adalah "*at-Tahdzir 'alal Bida'*".

Beliau telah membangun *halaqah* (majlis) pengajaran di Jami' al-Kabir (Masjid Jami' Besar) di Riyadh sejak berpindah ke sana. *Halaqah* ini terus berjalan meskipun pada tahun-tahun akhir terbatas pada sebagian hari saja dalam sepekan, karena banyaknya kesibukan beliau.

Banyak para penuntut ilmu yang memanfaatkan *halaqah* tersebut. Di tengah keberadaannya di Madinah dari tahun 1381 H sebagai Wakil Rektor Universitas Islam Madinah, dan menjadi Rektor sejak tahun 1390 - 1395 H, Syaikh Bin Baz tetap mengadakan halaqah untuk mengajar di Masjid Nabawi. Karena semangatnya dalam berdakwah, maka setiap kali beliau pindah rumah maka beliau pun akan mendirikan sebuah *halaqah* pengajaran di daerah manapun yang beliau tinggali.

## **2. Karya Ilmiah Syekh Abdul Azis bin Abdullah bin Baz (Riwayat Ilmiah)**

Riwayat Ilmiah Abdul Azis bin Abdullah bin Baz, Nama lengkap beliau adalah Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Ali Baz, dikenal dengan nama Syaikh Bin Baz. Dilahirkan di kota Riyadh pada tahun 1330 H. Syaikh Bin Baz telah mampu menghafal Al-Qur'an disaat usia beliau masih sangat kecil, pada saat menghafalnya beliau rutin bermurojaah kepada Syaikh Abdullah bin Furaij. Setelah itu, beliau pun mempelajari ilmu-ilmu syariat dan bahasa Arab melalui bimbingan ulama-ulama disekitar kota Riyadh. Ketika mulai belajar agama (ketika masih kecil), beliau bisa melihat dengan baik dan normal, namun pada tahun 1346 H (diusia sekitar 16 tahun) mata beliau terkena sebuah infeksi yang berangsur membuatnya sakit dan rabun, dan kemudian lama-kelamaan mata beliau tidak dapat melihat sama sekali. Kebutaan total ini terjadi pada tahun 1350 H (sekitar usia 20-an tahun).

Meskipun tuna netra, namun Syaikh Bin Baz terkenal memiliki tingkat intelegensi yang luar biasa dan juga kemampuan hafalan yang baik, bisa menghafal dan memahami suatu artikel hanya dengan sekali dibacakan, ini adalah rahasia dibalik majunya ilmu serta wawasan yang dimiliki Syaikh Bin Baz dalam ilmu agama pada kondisi beliau yang memiliki kekurangan semacam itu, dan ini merupakan suatu kelebihan yang dimiliki Syaikh Bin Baz. Perkembangan ilmu beliau terus menanjak hingga sampai pada level ulama senior Arab Saudi, bahkan beliau diberi kepercayaan oleh kerajaan Saudi Arabia untuk menjadi Mufti (penasehat agung) Rajanya, mengepalai Dewan Ilmu dan Fatwa Kerajaan (*al-Lajnah ad-Daimah Lil Buhuts al-Ilmiah wal Ifta'*), dan beliau juga mengepalai Hai'ah Kibarul Ulama (Majelis Besar Ulama Senior).

### **Karya-karya**

- 1) *al-Faidhul Hilyah fi Mabahits Fardhiyah*
- 2) *at-Tahqiq wal Idhah li Katsirin min Masailil Haj wal Umrah Wa Ziarah*
- 3) *at-Tahdzir minal Bida'*
- 4) *Risalah Mujazah fiz Zakat was Shiyam*
- 5) *al-Aqidah as-Shahihah wama Yudhadhuha*
- 6) *Wujubul Amal bis Sunnatir Rasul Sholallahu 'alaihi Wasallam wa Kufru man Ankaraha*
- 7) *ad-Dakwah Ilallah wa Akhlaqud Da'iyah*
- 8) *Wujubu Tahkim Syar'illah wa Nabdzu ma Khalafahu*
- 9) *Hukmus Sufur wal Hijab wa Nikah As Sighar*
- 10) *Naqdul Qawiy fi Hukmit Tashwir*

- 11) *al-Jawabul Mufid fi Hukmit Tashwir*
- 12) *asy-Syaikh Muhammad Bin Abdil Wahhab (Da'wah wa Siratuhu)*
- 13) *Tsalatsu Rasail fis Shalah: Kaifa Sholatun Nabi Sholallahu 'alaihi Wasallam, Wujubu Ada'is Shalah fil Jama'ah, Aina Yadha'ul Mushalli Yadaihi hinar Rafi minar Ruku'*
- 14) *Hukmul Islam fi man Tha'ana fil Qur'an au fi Rasulillah Sholallahu 'alaihi Wasallam*
- 15) *Hasyiyah Mufidah 'ala Fathil Bari*
- 16) *Risalatul Adilatin Naqliyah wa Hissiyah 'ala Jaryanis Syamsi wa Sukunil 'ardhi wa Amakinis Su'udil Kawakib*
- 17) *Iqamatul Barahin 'ala Hukmi man Istaghatsa bi Ghairillah au Shaddaql Kawakib*
- 18) *al-Jihad fi Sabilillah*
- 19) *Fatawa Muta'aliq bi Ahkaml Haj wal Umrah wal Ziarah*
- 20) *Wujubu Luzumis Sunnah wal Hadzr minal Bid'ah. []*

### **3. Tugas dan Kiprahnya**

Fatwa-fatwa kontemporer Abdul Azis bin Abdullah bin Baz; Sebagaimana halnya Imam al-Qurthubi yang berpendapat bahwa bumi itu rata, Syaikh Bin Baz pada awalnya juga merupakan seorang yang mempercayai bahwasanya bumi itu rata. Pada saat ekspedisi keluar angkasa pertama kali dilakukan oleh orang-orang Uni Soviet dan Amerika Serikat, membuat sebagian ilmuwan-ilmuan di negeri barat menciptakan sebuah statement hujatan atas Al-Qur'an dan isinya yang menurut mereka

sangat tidak masuk akal. Dan karena hal ini memicu kemarahan dari sebagian ulama di negeri Arab kala itu, salah satunya adalah Syaikh Bin Baz, maka semenjak itu munculah fatwa bagi siapapun kaum muslimin yang mengikuti pesta besar orang-orang non-muslim barat dalam menghina Al-Qur'an dan mengkufuri isinya, maka orang itu telah melakukan suatu tindak kekufuran yang bisa berakibat pada keluarnya orang itu dari *millah* (agama) Islam.

Namun suatu ketika ada seseorang yang mengabarkan pada Syaikh Bin Baz perihal ekspedisi luar angkasa yang dilakukan oleh beberapa ilmuan barat, dan hal ini membuktikan kebenaran tafsir Imam Ibnu Hazm dalam menafsirkan sebuah ayat didalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Ghashiyah ayat 20. Imam Ibnu Hazm berpendapat bahwa penekanan kata "dihamparkan" pada surat Al-Ghashiyah ayat 20 menunjukkan bahwa sebenarnya bentuk bumi itu tak rata dan terhampar sebagaimana karpet, namun karena kekuasaan Allah SWT sehingga bumi yang tak rata itu seakan-akan terhampar pada bagian permukaannya dan makhluk hidup pun bisa tinggal serta berjalan-jalan di atasnya; *"Dan (apakah mereka tidak memperhatikan) bumi, bagaimana ia dihamparkan"* (QS. Al-Ghashiyah: 20)"

Sejak saat itu maka muncul sebuah fatwa rujuknya Syaikh Bin Baz dari pendapat bahwa bumi itu rata dan

beliaupun ber-*hujjah* dengan pendapat Imam Ibnu Hazm di atas.

Tugas mulia yang pernah diemban oleh Syekh Abdul Azis bin Abdullah bin Baz adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadi hakim tinggi, dan jabatan ini beliau pegang selama 14 tahun
- 2) Dosen Ma'had Ilmi Riyadh
- 3) Wakil Rektor Universitas Islam Madinah dan kemudian naik jabatan menjadi Rektor Universitas Islam Madinah
- 4) Ketua Dewan Riset Ilmu dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia (*al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuts al-Ilmiah wal Ifta'*)
- 5) Ketua Hai'ah Kibarul Ulama di Makkah
- 6) Anggota pimpinan Majelis Tinggi Rabithah Alam Islami (Liga Muslim Dunia)
- 7) Pimpinan Majelis Tinggi masjid-masjid diseluruh Arab Saudi
- 8) Pimpinan asosiasi peneliti *fiqh* Islam di Makkah dibawah naungan organisasi Rabithah Alam Islami

#### **D. Metodologi Istinbat Hukum Islam Syekh Abdul Azis bin Abdullah bin Baz**

Paradigma pemikiran Syekh Abdul Azis bin Baz dalah pemikiran yang sangat linier, literal, kaku, serta sangat denotatif dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an maupun al-Hadits. Umumnya mereka menolak *majâz* (metafora). Bagi Syekh Abdul Azis bin Baz, semua inovasi itu sesat dan

semua yang sesat itu masuk neraka. Sehingga *bid'ah* hanyalah sebuah *eufimisme*, kata pelembut untuk 'kafir'.

Syekh Abdul Azis bin Baz menolak keberadaan seni dan budaya dalam Islam, serta tidak mementingkan peninggalan sejarah Islam. Oleh karena itu, tempat-tempat bersejarah Islam seperti rumah tempat kelahiran Nabi, rumah Ummul Mu'minîn Khadîjah, serta tempat tinggal Nabi harus dihancurkan. Karena pada dasarnya ummat Islam menjaga *tauhid* atau pengesaan kepada Allah SWT, semua yang berbau *syirk* seperti ziarah qubur, *tawassul* dan *tabarruk* tidak dibenarkan dalam Islam. Tauhid mengesakan Allah SWT adalah pondasi utama, sehingga persoalan utama umat Islam terletak pada masalah *tauhid*, di mana dalam tauhid ini Syekh Abdul Azis bin Abdullah bin Baz membaginya menjadi tiga bagian:

### **1. Tauhid *al-Rububiyah***

Tauhid ini mengandung arti pengakuan bahwa hanya Allah SWT semata yang memiliki sifat *rabb*, penguasa dan pencipta dunia, yang menghidupkan dan mematikan. *Tauhid* ini sekadar pengakuan verbal yang dengannya saja belum memadai untuk mencapai kualitas sebagai Muslim.

### **2. Tauhid *al-Asma wa al-Sifat***

Mengandung pengertian hanya membenarkan nama dan sifat yang disebut dalam Al-Qur'an. Tidak diperboleh-

kan menerapkan nama-nama tersebut kepada siapapun selain Allah SWT. Ini merupakan ulangan dari apa yang dirumuskan oleh Ibn Taymiyyah yang mengecam *antropomorfisme*.

### **3. Tauhid *al-'Ibâdah***

Mengandung pengertian bahwa seluruh ibadah hanya ditujukan kepada Allah SWT. *Tauhid* inilah yang dianggap paling penting, yang membatasi secara tegas antara Islam dan kufur, antara *tauhid* dan *syirik*. Di sini *tauhid al-'ibâdah* didefinisikan secara negatif, dalam arti menghindari praktik-praktik tertentu; bukan secara *afirmatif*. Inilah yang mengakibatkan perasaan takut terhadap apa yang dianggap sebagai penyimpangan. Maka segala macam bentuk *tawassul*, *ziyarah*, *tabarruk*, *syafâ'ah*, hingga praktik-praktik yang telah menjadi tradisi dalam Islam Sunni dan Syi'ah seperti maulid, dianggap sebagai pelanggaran atas *tauhid al-'ibâdah*.

Cara pandang Abdul Azis bin Abdullah bin Baz dalam hal fiqih, Syaikh Bin Baz banyak menukil pendapat Imam Ahmad bin Hambal, namun beliau menegaskan bahwa hal ini bukan karena *taklid* (Syaikh Bin Baz bukanlah termasuk pengikut mazhab tertentu diantara 4 mazhab para Imam). Dalam menghadapi *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) fiqih dikalangan para Imam Mazhab dan para ulama, beliau menggunakan metode *tarjih* dan *ijma'*, yaitu manakah diantara pendapat Ulama itu yang memiliki

*hujjah* paling kuat menurut sandaran utamanya (yaitu Al-Qur'an dan *As-Sunnah*/Hadits), dan ketika sudah diketahui manakah yang kuat maka pendapat itulah yang akan diambil dan diikuti. Dan ketika menghadapi suatu persoalan yang belum disebutkan didalam Al-Qur'an maupun Hadits secara terperinci, maka Syaikh Bin Baz akan mengambil pendapat *ijma'* (mayoritas) para ulama. Beliau sangat mengemukakan keras perselisihan diantara kaum muslimin yang berasal dari *ikhtilaf* para Imam Mazhab (yang disebabkan karena fanatisme Mazhab maupun *taklid*). Syaikh Bin Baz senantiasa menasehati umat untuk selalu berpegang teguh pada Al-Qur'an dan *As-Sunnah* serta bersatu dibawah panji para *Salafusshalih* agar umat Islam bisa kembali bersatu sebagaimana Islam dimasa Rasulullah (Nabi Muhammad SAW).

## **E. Sejarah Perkembangan Wahabi di Saudi Arabia**

### **1. Awal Munculnya Fahaman Wahaby di Saudi Arabia**

Nama Aliran Wahabi ini diambil dari nama pendirinya, Muhammad bin Abdul Wahab (lahir di Najed tahun 1111 H/1699 M). Asal mulanya dia adalah seorang pedagang yang sering berpindah dari satu negara ke negara lain dan diantara negara yang pernah disinggahi adalah Baghdad, Iran, India dan Syam. Kemudian pada tahun 1125 H/1713 M, dia terpengaruh oleh seorang orientalis Inggris bernama Mr. Hempher yang bekerja

sebagai mata-mata Inggris di Timur Tengah. Sejak itulah dia menjadi alat bagi Inggris untuk menyebarkan ajaran barunya. Inggris memang telah berhasil mendirikan sekte-sekte bahkan agama baru di tengah umat Islam seperti Ahmadiyah dan Baha'i. Bahkan Muhammad bin Abdul Wahab ini juga termasuk dalam target program kerja kaum kolonial dengan alirannya Wahabi.

Mulanya Muhammad bin Abdul Wahab hidup di lingkungan Sunni pengikut madzhab Hanbali, bahkan ayahnya Syaikh Abdul Wahab adalah seorang sunni yang baik, begitu pula guru-gurunya. Namun sejak semula ayah dan guru-gurunya mempunyai firasat yang kurang baik tentang dia bahwa dia akan sesat dan menyebarkan kesesatan. Bahkan mereka menyuruh orang-orang untuk berhati-hati terhadapnya. Ternyata tidak berselang lama firasat itu benar. Setelah hal itu terbukti ayahnya pun menentang dan memberi peringatan khusus padanya. Bahkan kakak kandungnya, Sulaiman bin Abdul Wahab, ulama besar dari madzhab Hanbali, menulis buku bantahan kepadanya dengan judul *As-Sawa'iqul Ilahiyah Fir Raddi Alal Wahabiyah*. Tidak ketinggalan pula salah satu gurunya di Madinah, Syekh Muhammad bin Sulaiman AI-Kurdi as-Syafi'i, menulis surat berisi nasehat: "Wahai Ibn Abdil Wahab, aku menasehatimu karena Allah, tahanlah lisanmu dari mengkafirkan kaum muslimin, jika kau dengar seseorang meyakini bahwa orang yang ditawassuli bisa memberi manfaat tanpa kehendak Allah, maka ajarilah dia kebenaran dan terangkan dalilnya bahwa selain Allah tidak bisa memberi

manfaat maupun madharrat, kalau dia menentang bolehlah dia kau anggap kafir, tapi tidak mungkin kau mengkafirkan As-Sawadul A'zham (kelompok mayoritas) diantara kaum muslimin, karena engkau menjauh dari kelompok terbesar, orang yang menjauh dari kelompok terbesar lebih dekat dengan kekafiran, sebab dia tidak mengikuti jalan muslimin.”

Sebagaimana diketahui bahwa madzhab Ahlus Sunnah sampai hari ini adalah kelompok terbesar. Allah Azza wa Jalla berfirman: “Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu (Allah biarkan mereka bergelombang dalam kesesatan) dan kami masukkan ia ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” (QS: An-Nisa 4:115).

Salah satu dari ajaran yang (diyakini oleh Muhammad bin Abdul Wahab, adalah mengkufurkan kaum muslim sunni yang mengamalkan *tawassul*, ziarah kubur, maulid nabi, dan lain-lain. Berbagai dalil akurat yang disampaikan ahlussunnah wal jama'ah berkaitan dengan *tawassul*, ziarah kubur serta maulid, ditolak tanpa alasan yang dapat diterima. Bahkan lebih dari itu, justru berbalik mengkafirkan kaum muslimin sejak 600 tahun sebelumnya, termasuk guru-gurunya sendiri.

Pada satu kesempatan seseorang bertanya pada Muhammad bin Abdul Wahab, “Berapa banyak Allah SWT membebaskan orang dari neraka pada bulan Ramadhan?” Dengan segera dia menjawab, “Setiap malam Allah SWT membebaskan 100 ribu orang, dan di akhir malam Ramadhan Allah SWT membebaskan sebanyak hitungan orang yang telah dibebaskan dari awal sampai akhir Ramadhan” Lelaki itu bertanya lagi “Kalau begitu pengikutmu tidak mencapai satu persen pun dari jumlah tersebut, lalu siapakah kaum muslimin yang dibebaskan Allah SWT tersebut? Dari manakah jumlah sebanyak itu? Sedangkan engkau membatasi bahwa hanya pengikutmu saja yang muslim.” Mendengar jawaban itu Ibn Abdil Wahab pun terdiam seribu bahasa. Sekalipun demikian Muhammad bin Abdul Wahab tidak menggubris nasehat ayahnya dan guru-gurunya itu.

Dengan berdalihkan pemurnian ajaran Islam, dia terus menyebarkan ajarannya di sekitar wilayah Najed. Orang-orang yang pengetahuan agamanya minim banyak yang terpengaruh. Termasuk diantara pengikutnya adalah penguasa Dar’iyah, Muhammad bin Saud (meninggal tahun 1178 H/1765 M) pendiri dinasti Saudi, yang di kemudian hari menjadi mertuanya. Dia mendukung secara penuh dan memanfaatkannya untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Ibn Saud sendiri sangat patuh pada perintah Muhammad bin Abdul Wahab. Jika dia menyuruh untuk membunuh atau merampas harta se-

seorang dia segera melaksanakannya dengan keyakinan bahwa kaum muslimin telah *kafir* dan *syirik* selama 600 tahun lebih, dan membunuh orang musyrik dijamin surga.

Sejak semula Muhammad bin Abdul Wahab sangat gemar mempelajari sejarah nabi-nabi palsu, seperti Musailamah Al-Kadzdzab, Aswad Al-Ansiy, Tulaihah Al-Asadiy dan lain-lain. Agaknya dia punya keinginan mengaku nabi, ini tampak sekali ketika ia menyebut para pengikut dari daerahnya dengan julukan Al-Anshar, sedangkan pengikutnya dari luar daerah dijuluki Al-Muhajirin. Kalau seseorang ingin menjadi pengikutnya, dia harus mengucapkan dua syahadat di hadapannya kemudian harus mengakui bahwa sebelum masuk Wahabi dirinya adalah musyrik, begitu pula kedua orang tuanya. Dia juga diharuskan mengakui bahwa para ulama besar sebelumnya telah mati kafir. Kalau mau mengakui hal tersebut dia diterima menjadi pengikutnya, kalau tidak dia pun langsung dibunuh. Muhammad bin Abdul Wahab juga sering merendahkan Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dengan dalih pemurnian akidah, dia juga membiarkan para pengikutnya melecehkan Nabi di hadapannya, sampai-sampai seorang pengikutnya berkata: “Tongkatku ini masih lebih baik dari Muhammad, karena tongkat-ku masih bisa digunakan membunuh ular, sedangkan Muhammad telah mati dan tidak tersisa manfaatnya sama sekali. Muhammad bin Abdul Wahab di hadapan pengikutnya tak ubahnya seperti Nabi di hadapan

umatnya. Pengikutnya semakin banyak dan wilayah kekuasaan semakin luas. Keduanya bekerja sama untuk memberantas tradisi yang dianggapnya keliru dalam masyarakat Arab, seperti *tawassul*, ziarah kubur, peringatan Maulid dan sebagainya. Tak mengherankan bila para pengikut Muhammad bin Abdul Wahab lantas menyerang makam-makam yang mulia. Bahkan, pada 1802, mereka menyerang Karbala-Irak, tempat dikedukikan jasad cucu Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, Husein bin Ali bin Abi Thalib. Karena makam tersebut dianggap tempat munkar yang berpotensi syirik kepada Allah SWT. Dua tahun kemudian, mereka menyerang Madinah, menghancurkan kubah yang ada di atas kuburan, menjarah hiasan-hiasan yang ada di Hujrah Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.

Keberhasilan menaklukkan Madinah berlanjut. Mereka masuk ke Mekkah pada 1806, dan merusak *kiswah*, kain penutup Ka'bah yang terbuat dari sutra. Kemudian merobohkan puluhan kubah di Ma'la, termasuk kubah tempat kelahiran Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, tempat kelahiran Sayyidina Abu Bakar RAdan Sayyidina Ali RA, juga kubah Sayyidatuna Khadijah RA, masjid Abdullah bin Abbas. Mereka terus menghancurkan masjid-masjid dan tempat-tempat kaum solihin sambil bersorak-sorai, menyanyi dan diiringi tabuhan kendang. Mereka juga mencaci-maki ahli kubur bahkan sebagian mereka kencing di kubur kaum solihin tersebut. Gerakan

kaum Wahabi ini membuat Sultan Mahmud II, penguasa Kerajaan Usmani, Istanbul-Turki, murka. Dikirimlah prajuritnya yang bermarkas di Mesir, di bawah pimpinan Muhammad Ali, untuk melumpuhkannya. Pada 1813, Madinah dan Makkah bisa direbut kembali. Gerakan Wahabi surut. Tapi, pada awal abad ke-20, Abdul Aziz bin Sa'ud bangkit kembali mengusung paham Wahabi. Tahun 1924, ia berhasil menduduki Makkah, lalu ke Madinah dan Jeddah, memanfaatkan kelemahan Turki akibat kekalahannya dalam Perang Dunia I. Sejak itu, hingga kini, paham Wahabi mengendalikan pemerintahan di Arab Saudi. Dewasa ini pengaruh gerakan Wahabi bersifat global. Riyadh mengeluarkan jutaan dolar AS setiap tahun untuk menyebarkan ideologi Wahabi. Sejak hadirnya Wahabi, dunia Islam tidak pernah tenang penuh dengan pergolakan pemikiran, sebab kelompok ekstrem itu selalu menghalau pemikiran dan pemahaman faham Sunni-Syafi'i yang sudah mapan.

Kekejaman dan kejahatan Wahabi lainnya adalah meruntuhkan kubah-kubah di atas makam sahabat-sahabat Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang berada di Ma'la (Makkah), di Baqi' dan Uhud (Madinah) semuanya diruntuhkan dan diratakan dengan tanah dengan menggunakan dinamit penghancur. Demikian juga kubah di atas tanah Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dilahirkan, yaitu di Suq al Leil diratakan dengan tanah dengan menggunakan dinamit dan dijadikan tempat parkir onta, namun

karena gencarnya desakan kaum Muslimin International maka dibangun perpustakaan. Kaum Wahabi benar-benar tidak pernah menghargai peninggalan sejarah dan menghormati nilai-nilai luhur Islam. Semula *AI-Qubbatul Khadra* (kubah hijau) tempat Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dimakamkan juga akan dihancurkan dan diratakan dengan tanah tapi karena ancaman International maka orang-orang wahabi itu mengurungkan niatnya. Begitu pula seluruh rangkaian yang menjadi manasik haji akan dimodifikasi termasuk maqom Ibrahim akan digeser tapi karena banyak yang menentangnya maka diurungkan.

Pengembangan kota suci Makkah dan Madinah akhir-akhir ini tidak mempedulikan situs-situs sejarah Islam. Makin habis saja bangunan yang menjadi saksi sejarah Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dan sahabatnya. Bangunan itu dibongkar karena khawatir dijadikan tempat keramat. Bahkan sekarang, tempat kelahiran Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam terancam akan dibongkar untuk perluasan tempat parkir. Sebelumnya, rumah Rasulullah pun sudah lebih dulu digusur. Padahal, di tempat itu juga putra-putrinya dilahirkan serta Khadijah meninggal.

Islam dengan tafsiran kaku yang dipraktikkan Wahabisme paling punya andil dalam pemusnahan ini. Kaum Wahabi memandang situs-situs sejarah itu bisa mengarah

kepada pemujaan berhala baru. Pada bulan Juli yang lalu, Sami Angawi, pakar arsitektur Islam di wilayah tersebut mengatakan bahwa beberapa bangunan dari era Islam kuno terancam musnah. Pada lokasi bangunan berumur 1.400 tahun itu akan dibangun jalan menuju menara tinggi yang menjadi tujuan ziarah jamaah haji dan umrah.

“Saat ini kita tengah menyaksikan saat-saat terakhir sejarah Makkah. Bagian bersejarahnya akan segera diratakan untuk dibangun tempat parkir,” katanya kepada Reuters. Angawi menyebut setidaknya 300 bangunan bersejarah di Makkah dan Madinah dimusnahkan selama 50 tahun terakhir. Bahkan sebagian besar bangunan bersejarah Islam telah punah semenjak Arab Saudi berdiri pada 1932. Hal tersebut berhubungan dengan maklumat yang dikeluarkan Dewan Keagamaan Senior Kerajaan pada tahun 1994. Dalam maklumat tersebut tertulis, “Pelestarian bangunan-bangunan bersejarah berpotensi menggiring umat Muslim pada penyembahan berhala.”

Nasib situs bersejarah Islam di Arab Saudi memang sangat menyedihkan. Mereka banyak menghancurkan peninggalan-peninggalan Islam sejak masa Ar-Rasul Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Semua jejak jerih payah Rasulullah itu habis oleh modernisasi ala Wahabi. Sebaliknya mereka malah mendatangkan para arkeolog (ahli purbakala) dari seluruh dunia dengan biaya ratusan juta dollar untuk menggali peninggalan-peninggalan sebelum Islam baik yang dari kaum jahiliyah maupun se-

belumnya dengan dalih obyek wisata. Kemudian dengan bangga mereka menunjukkan bahwa zaman pra Islam telah menunjukkan kemajuan yang luar biasa, tidak diragukan lagi ini merupakan pelenyapan bukti sejarah yang akan menimbulkan suatu keraguan di kemudian hari.

Gerakan wahabi dimotori oleh para juru dakwah yang radikal dan ekstrim, mereka menebarkan kebencian permusuhan dan didukung oleh keuangan yang cukup besar. Mereka gemar menuduh golongan Islam yang tak sejalan dengan mereka dengan tuduhan *kafir*, *syirik* dan ahli *bid'ah*. Itulah ucapan yang selalu didengungkan di setiap kesempatan, mereka tak pernah mengakui jasa para ulama Islam manapun kecuali kelompok mereka sendiri. Di negeri kita ini mereka menaruh dendam dan kebencian mendalam kepada para Wali Songo yang menyebarkan dan meng-Islam-kan penduduk negeri ini.

Mereka mengatakan ajaran para wali itu masih kecampuran kemusyrikan Hindu dan Budha, padahal para Wali itu telah meng-Islam-kan 90 % penduduk negeri ini. Mampukah wahabi-wahabi itu meng-Islam-kan yang 10% sisanya? Mempertahankan yang 90 % dari terkaman orang kafir saja tak bakal mampu, apalagi mau menambah 10 % sisanya. Justru mereka dengan mudahnya mengkafirkan orang-orang yang dengan nyata bertauhid kepada Allah SWT. Jika bukan karena Rahmat Allah SWT yang mentakdirkan para Wali Songo untuk berdakwah ke negeri kita ini, tentu orang-orang yang menjadi corong kaum

wahabi itu masih berada dalam kepercayaan animisme, penyembah berhala atau masih kafir. (*Naudzu billah min dzalik*).

Oleh karena itu janganlah dipercaya kalau mereka mengaku-aku sebagai faham yang hanya berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka berdalih mengikuti keteladanan kaum salaf apalagi mengaku sebagai golongan yang selamat dan sebagainya, itu semua omong kosong belaka. Mereka telah menorehkan catatan hitam dalam sejarah dengan membantai ribuan orang di Makkah dan Madinah serta daerah lain di wilayah Hijaz (yang sekarang dinamakan Saudi). Tidakkah anda ketahui bahwa yang terbantai waktu itu terdiri dari para ulama yang sholeh dan alim, bahkan anak-anak serta balita pun mereka bantai di hadapan ibunya. Tragedi berdarah ini terjadi sekitar tahun 1805. Semua itu mereka lakukan dengan dalih memberantas *bid'ah*, padahal bukankah nama Saudi sendiri adalah suatu nama *bid'ah*” Karena nama negeri Rasulullah SAW diganti dengan nama satu keluarga kerajaan pendukung faham wahabi yaitu As-Sa'ud.

Sungguh Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam telah memberitakan akan datangnya Faham Wahabi ini dalam beberapa hadits, ini merupakan tanda kenabian beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dalam memberitakan sesuatu yang belum terjadi. Seluruh hadits-hadits ini adalah shahih, sebagaimana terdapat dalam kitab shahih

Bukhari dan Muslim dan lainnya. Diantaranya: “Fitnah itu datang dari sana, fitnah itu datang dari arah sana,” sambil menunjuk ke arah timur (Najed). (HR. Muslim dalam *Kitabul Fitana*).

*“Akan keluar dari arah timur segolongan manusia yang membaca Al-Qur’an namun tidak sampai melewati kerongkongan mereka (tidak sampai ke hati), mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya, mereka tidak akan bisa kembali seperti anak panah yang tak akan kembali ketempatnya, tanda-tanda mereka ialah bercukur (Gundul).” (HR Bukhori no 7123, Juz 6 hal 20748). Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud, dan Ibnu Hibban. (Ahmad Zaini Dahlan, 1305: 57)*

Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam pernah berdo'a: “Ya Allah, berikan kami berkah dalam negara Syam dan Yaman,” Para sahabat berkata: Dan dari Najed, wahai Rasulullah, beliau berdo'a: “Ya Allah, berikan kami berkah dalam negara Syam dan Yaman,” dan pada yang ketiga kalinya beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: “Di sana (Najed) akan ada keguncangan fitnah serta di sana pula akan muncul tanduk syaitan.” Dalam riwayat lain dua tanduk syaitan.

Dalam hadits-hadits tersebut dijelaskan, bahwa tanda-tanda mereka adalah bercukur (gundul). Dan ini adalah merupakan nash yang jelas ditujukan kepada para penganut Muhammad bin Abdul Wahab, karena dia telah memerintahkan setiap pengikutnya mencukur rambut

kepalanya hingga mereka yang mengikuti tidak diperbolehkan berpaling dari majlisnya sebelum bercukur gundul. Hal seperti ini tidak pernah terjadi pada aliran-aliran sesat lain sebelumnya. Seperti yang telah dikatakan oleh Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal: “Tidak perlu kita menulis buku untuk menolak Muhammad bin Abdul Wahab, karena sudah cukup ditolak oleh hadits-hadits Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam itu sendiri yang telah menegaskan bahwa tanda-tanda mereka adalah bercukur (gundul), karena ahli *bid'ah* sebelumnya tidak pernah berbuat demikian.” Al-Allamah Sayyid AIwi bin Ahmad bin Hasan bin Al-Quthub Abdullah AI-Haddad menyebutkan dalam kitabnya *Jala'uzh Zholam* sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib dari Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam: “Akan keluar di abad kedua belas (setelah hijrah) nanti di lembah Bany Hanifah seorang lelaki, yang tingkahnya bagaikan sapi jantan (sombong), lidahnya selalu menjilat bibirnya yang besar, pada zaman itu banyak terjadi kekacauan, mereka menghalalkan harta kaum muslimin, diambil untuk berdagang dan menghalalkan darah kaum muslimin” AI-Hadits.

Bany Hanifah adalah kaum nabi palsu Musailamah Al-Kadzdzab dan Muhammad bin Saud. Kemudian dalam kitab tersebut Sayyid AIwi menyebutkan bahwa orang yang tertipu ini tiada lain ialah Muhammad bin Abdul

Wahab. Adapun mengenai sabda Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang mengisyaratkan bahwa akan ada keguncangan dari arah timur (Najed) dan dua tanduk setan, sebagian, ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dua tanduk setan itu tiada lain adalah Musailamah Al-Kadzdzab dan Muhammad Ibn Abdil Wahab. Pendiri ajaran Wahabiyah ini meninggal tahun 1206 H / 1792 M. (Dr. Abdullah Mohammad Sindi : 1998 : 21)

## **2. Keterkaitan Kerajaan Saudi Arabia dan Faham Wahaby**

Wahhabisme atau ajaran Wahabi muncul pada pertengahan abad 18 di Dir'iyah sebuah dusun terpencil di Jazirah Arab, di daerah Najd. Kata Wahabi sendiri diambil dari nama pendirinya, Muhammad Ibn Abdul-Wahhab (1703-92). Laki-laki ini lahir di Najd, di sebuah dusun kecil Uyayna. Ibn Abdul-Wahhab adalah seorang mubaligh yang fanatik, dan telah menikahi lebih dari 20 wanita (tidak lebih dari 4 pada waktu bersamaan) dan mempunyai 18 orang anak. Alexei Vassiliev : 1986 : 108)

Sebelum menjadi seorang mubaligh, Ibn Abdul-Wahhab secara ekstensif mengadakan perjalanan untuk keperluan bisnis, pelesiran, dan memperdalam agama ke Hijaz, Mesir, Siria, Irak, Iran, dan India. Walaupun Ibn Abdul-Wahhab dianggap sebagai Bapak Wahabisme, namun aktualnya Kerajaan Inggris-lah yang membidani kelahirannya dengan gagasan-gagasan Wahabisme dan

merekayasa Ibn Abdul-Wahhab sebagai Imam dan Pendiri Wahabisme, untuk tujuan menghancurkan Islam dari dalam dan meruntuhkan Daulah Utsmaniyyah yang berpusat di Turki. (memoari Mr. Hempher : “*Confessions of a British Spy*”). Selama di Basra Iraq, Ibn Abdul-Wahhab muda jatuh dalam pengaruh dan kendali seorang mata-mata Inggeris yang dipanggil dengan nama Hempher yang sedang menyamar (*undercover*), salah seorang mata-mata yang dikirim London untuk negerinegeri Muslim (di Timur Tengah) dengan tujuan menggoyang Kekhalifahan Utsmaniyyah dan menciptakan konflik di antara sesama kaum Muslim. Hempher pura-pura menjadi seorang Muslim, dan memakai nama Muhammad, dan dengan cara yang licik, ia melakukan pendekatan dan persahabatan dengan Ibn Abdul-Wahhab dalam waktu yang relatif lama.

Hempher, yang memberikan Ibn Abdul-Wahhab uang dan hadiah-hadiah lainnya, mencuci otak Ibn Abdul-Wahhab dengan meyakinkannya bahwa : Orang-orang Islam mesti dibunuh, karena mereka telah melakukan penyimpangan yang berbahaya, mereka – kaum Muslim – telah keluar dari prinsip-prinsip Islam yang mendasar, mereka semua telah melakukan perbuatan-perbuatan *bid'ah* dan syirik. Hempher juga membuat-buat sebuah mimpi liar (*wild dream*) dan mengatakan bahwa dia bermimpi Nabi Muhammad Saw mencium kening (di antara kedua mata) Ibn Abdul-Wahhab, dan mengatakan

kepada Ibn Abdul-Wahhab, bahwa dia akan jadi orang besar, dan meminta kepadanya untuk menjadi orang yang dapat menyelamatkan Islam dari berbagai *bid'ah* dan *takhayul*.

Setelah mendengar mimpi liar Hempher, Ibn Abdul-Wahhab jadi *ge-er* (*wild with joy*) dan menjadi terobsesi, merasa bertanggung jawab untuk melahirkan suatu aliran baru di dalam Islam yang bertujuan memurnikan dan mereformasi Islam. Di dalam memoarinya, Hempher menggambarkan Ibn Abdul Wahhab sebagai orang yang berjiwa “sangat tidak stabil” (*extremely unstable*), “sangat kasar” (*extremely rude*), berakhlak bejat (*morally depraved*), selalu gelisah (*nervous*), congkak (*arrogant*), dan dungu (*ignorant*).

Mata-mata Inggeris ini, yang memandang Ibn Abdul-Wahhab sebagai seorang yang bertipikal bebal (*typical fool*), juga mengatur pernikahan *mut'ah* bagi Ibn Abdul Wahhab dengan 2 wanita Inggeris yang juga mata-mata yang sedang menyamar. Wanita pertama adalah seorang wanita beragama Kristen dengan panggilan Safiyya. Wanita ini tinggal bersama Ibn Abdul Wahhab di Basra. Wanita satunya lagi adalah seorang wanita Yahudi yang punya nama panggilan Asiya. Mereka menikah di Shiraz, Iran (Memoirs Of Hempher, *The British Spy To The Middle East*, : 13 ).

Setelah kembali ke Najd dari perjalanannya, Ibn Abdul-Wahhab mulai “berdakwah” dengan gagasan-

gagasan liarnya di Uyayna. Bagaimana pun, karena “dakwah”-nya yang keras dan kaku, dia diusir dari tempat kelahirannya. Dia kemudian pergi berdakwah di dekat Dir’iyyah, di mana sahabat karibnya, Hempher dan beberapa mata-mata Inggeris lainnya yang berada dalam penyamaran ikut bergabung dengannya. Dia juga tanpa ampun membunuh seorang pezina penduduk setempat di hadapan orang banyak dengan cara yang sangat brutal, menghajar kepala pezina dengan batu besar. (William Powell, *Saudi Arabia and Its Royal Family* : 1982 : 205).

Padahal, hukum Islam tidak mengajarkan hal seperti itu, beberapa hadis menunjukkan cukup dengan batu-batu kecil. Para ulama Islam (*Ahlu Sunnah*) tidak membenarkan tindakan Ibn Abdul-Wahhab yang sangat berlebihan seperti itu.

Walaupun banyak orang yang menentang ajaran Ibn Abdul-Wahhab yang keras dan kaku serta tindakan-tindakannya, termasuk ayah kandungnya sendiri dan saudaranya Sulaiman Ibn Abdul-Wahhab, – keduanya adalah orang-orang yang benar-benar memahami ajaran Islam -, dengan uang, mata-mata Inggeris telah berhasil membujuk *Syeikh Dir’iyyah*, Muhammad Saud untuk mendukung Ibn Abdul Wahhab (Dr. Abdullah Muhamad Sindi: 1998: 27).

Pada 1744, al-Saud menggabungkan kekuatan dengan Ibn Abdul Wahhab dengan membangun sebuah aliansi politik, agama dan perkawinan. Dengan aliansi ini, antara keluarga Saud dan Ibn Abdul Wahhab, yang hingga saat ini

masih eksis, Wahhabisme sebagai sebuah “agama” dan gerakan politik telah lahir. Dengan penggabungan ini setiap kepala keluarga al-Saud beranggapan bahwa mereka menduduki posisi Imam Wahhabi (pemimpin agama), sementara itu setiap kepala keluarga Wahhabi memperoleh wewenang untuk mengontrol ketat setiap penafsiran agama (*religious interpretation*).

Mereka adalah orang-orang bodoh, yang melakukan kekerasan, menumpahkan darah, dan teror untuk menyebarkan paham Wahabi (*Wahhabism*) di Jazirah Arab. Sebagai hasil aliansi Saudi-Wahhabi pada 1774, sebuah kekuatan angkatan perang kecil yang terdiri dari orang-orang Arab Badui terbentuk melalui bantuan para mata-mata Inggris yang melengkapi mereka dengan uang dan persenjataan. Sampai pada waktunya, angkatan perang ini pun berkembang menjadi sebuah ancaman besar yang pada akhirnya melakukan teror di seluruh Jazirah Arab sampai ke Damaskus (Suriah), dan menjadi penyebab munculnya fitnah terburuk di dalam Sejarah Islam (Pembantaian atas Orang-orang sipil dalam jumlah yang besar).

Dengan cara ini, angkatan perang ini dengan kejam telah mampu menaklukkan hampir seluruh Jazirah Arab untuk menciptakan Negara Saudi-Wahhabi yang pertama. Sebagai contoh, untuk memperjuangkan apa yang mereka sebut sebagai *syirik* dan *bid'ah* yang dilakukan oleh kaum Muslim, Saudi-Wahhabi telah mengejutkan seluruh dunia

Islam pada 1801, dengan tindakan brutal menghancurkan dan menodai kesucian makam Imam Husein bin Ali (cucu Nabi Muhammad Saw) di Karbala Irak. Mereka juga tanpa ampun membantai lebih dari 4.000 orang di Karbala dan merampok lebih dari 4.000 unta yang mereka bawa sebagai harta rampasan.

Sekali lagi, pada 1810, mereka, kaum Wahabi dengan kejam membunuh penduduk tak berdosa di sepanjang Jazirah Arab. Mereka menggasak dan menjarah banyak kafilah peziarah dan sebagian besar di kota-kota Hijaz, termasuk 2 kota suci Makkah dan Madinah. Di Makkah, mereka membubarkan para peziarah, dan di Madinah, mereka menyerang dan menodai Masjid Nabawi, membongkar makam Nabi, dan menjual serta membagi-bagikan peninggalan bersejarah dan permata-permata yang mahal.

Para teroris Saudi-Wahhabi ini telah melakukan tindak kejahatan yang menimbulkan kemarahan kaum Muslim di seluruh dunia, termasuk Kekhalifahan Utsmaniyyah di Istanbul. Sebagai penguasa yang bertanggung jawab atas keamanan Jazirah Arab dan penjaga masjid-masjid suci Islam, Khalifah Mahmud II memerintahkan sebuah angkatan perang Mesir dikirim ke Jazirah Arab untuk menghukum klan Saudi-Wahhabi.

Pada 1818, angkatan perang Mesir yang dipimpin Ibrahim Pasha (putra penguasa Mesir) menghancurkan Saudi-Wahhabi dan meratakan dengan tanah ibu kota

Dir'iyah. Imam kaum Wahhabi saat itu, Abdullah al-Saud dan 2 pengikutnya dikirim ke Istanbul dengan dirantai dan di hadapan orang banyak, mereka dihukum pancung. Sisa klan Saudi-Wahhabi ditangkap di Mesir. (Dr. Abdullah Mohammad Sindi : 1998 : 29 ) Setelah itu terjadi peperangan yang kedua yang atas kerjasama keterlibatan pemberontakan kerajaan Saudi dan Wahaby terhadap Khalifah Turkey Utsmany, akhirnya dimenangkan keluarga Su'udiyah lalu menjadi Kerajaan Saudi Arabia dengan ketentuan hal yang terkait dengan negara dan kerajaan dipimpin oleh keluarga besar Saudiyyah, sedangkan pemimpin keagamaan dipimpin oleh keluarga dari Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga faham Wahaby sebagai Idiologi Resmi Kerajaan Saudi Arabia. (Dr. Abdullah Mohammad Sindi : 1998 : 41 )

### **3. Faham Wahaby sebagai Idiologi Kerajaan Saudi Arabia**

Kerajaan Saudi bersama negara yang berada di bawah perlindungan pihak lain (seperti UAE, Qatar dan lainnya) merupakan sebuah episenter untuk memperluas ideologi supremasi ini dalam bentuk helaian Islam yang intoleransi dan mematikan, seperti ideologi Wahabi-Salafi. Di Asia Selatan dan Afganistan, sub sekte Deobandi sangat dekat dengan ideologi Saudi Wahabi, Boko Haram di Nigeria dan negara-negara Afrika.

Semua usaha yang mengalihkan perhatian, dari isu inti (seperti cita-cita Kekhalifahan Saudi Wahabi di seluruh

dunia) akan setara dengan ketidak jujurannya intelektual. Mereka yang melakukan pengaburan, sengaja atau tidak, telah terlibat dalam agenda Salafi Saudi. Arab Saudi menginvestasikan milyaran dolar dari Indonesia sampai Amerika Utara, dari Afrika Selatan sampai Scandinavia demi mempromosikan doktrin Wahabi-Salafinya dalam bentuk masjid-masjid, sekolah-sekolah, media-media (termasuk TV dan radio), tim-tim pemikir dan kelompok-kelompok pengacara. Sebagai konsekwensi, dalam media *mainstream* global, ada sebuah koordinasi dan usaha sengaja untuk menyembunyikan, mengencerkan dan mengaburkan ideologi pelaku kekerasan Wahabi-Salafi. Usaha yang sama dilakukan untuk mengaburkan fakta bahwa teroris di Barat sebagaimana terdapat di negara-negara Muslim dan Islam lain, pada dasarnya, adalah sebuah fenomena Wahabi-Salafi Takfiri-Deobandi.

Kekerasan yang dilakukan sekte Muslim atau sub sekte lain sangat sedikit dan secara statistik tidak signifikan. Bagaimanapun juga, lobi Saudi dan propagandanya telah memompa jumlah tersebut untuk menyembunyikan kekerasan yang dimonopoli Wahabi-Deobandi. Sebenarnya, Ahmadiyah tidak pernah membajak pesawat, Syiah Ismailiyah tidak membakar makam suci di Mali, dan sufi Sunni tidak membunuh tentara di Woolwich dengan begitu mengerikan.

Taktik yang biasa dipakai beberapa jurnalis Barat tertentu yang cukup dihormati (seperti Declan Walsh dari

New York Times, Sadanand Dhume dari Wall Street, dan lain-lain) adalah melakukan generalisasi dan menggambarkan militan Wahabi-Deobandi sebagai ekstremis Sunni. Di samping stereotipe yang berbahaya, taktik ini juga mengaburkan peran utama kerajaan Saudi Wahabi yang tidak hanya memberikan motivasi politik pada teroris tapi juga memberi mereka dukungan finansial dan moral.

Taktik lain adalah menggunakan setengah kebenaran untuk menutupi ideologi rujukan di balik terorisme. Sebuah istilah yang digunakan oleh beberapa kelompok media mainstream adalah doktrin jihad bersenjata. Hal ini, sekali lagi, dilakukan untuk menyembunyikan identitas teroris wahabi-Deobandi. Teroris Wahabi-Deobandi dari Mali sampai Libya, dari Suriah sampai London dengan luas telah menggunakan ideologi jihad bersenjata ini untuk menjustifikasi dan mempromosikan agenda kekerasan. Bagaimana pun juga, doktrin jihad bersenjata adalah sebuah alasan yang tidak cukup dan tidak lengkap untuk menjelaskan terorisme Wahabi-Deobandi.

Secara literal, jihad berarti perjuangan. Lalu bagaimana doktrin jihad bersenjata? Secara internal, kaum Muslim sendiri sangat menderita akibat ideologi ini. Ada banyak contoh bagaimana Wahabi-Deobandi menjustifikasi kekerasan melawan Sunni Barelvis, Syiah, Ahmadiyah dan lain-lain. Jihad bersenjata bukan sebuah konsep homogen atau uniter. Dalam Islam, perjuangan dalam jiwa seseorang untuk memperbaiki moral merupa-

kan jihad yang lebih besar (Dr. Abdullah Muhamad Sindi: 1998: 30).

Sebaliknya, doktrin jihad bersenjata (jihad kecil) memiliki interpretasi dan perbedaan signifikan dalam berbagai sekte. Bukti ini termanifestasi dalam statistik terorisme dari Mali sampai Mumbai dan dari Islamabad sampai New York. Perhatikan angka Sunni Barelvi, Syiah dan Ahmadiyah yang terlibat dalam sebuah aksi teror dan bandingkan dengan angka teroris Wahabi-Deobandi, misalnya pemboman 9/11, Faishal Hehzad, Mayor Nadal Hasan, pembom Bali, teroris Madrid, pembom 7/7, penyerang Woolwich dan Boston.

Pada kenyataannya, cita-cita Kekhalifahan Wahabi yang totaliter dan mendunia merupakan akar utama penyebab kekerasan bermotif agama atas nama Islam. Itulah sebabnya, menunjukkan secara sederhana pengertian jihad bersenjata bukan hanya memberi gambaran tidak sempurna tapi juga menyembunyikan agenda Wahabi-Deobandi Takfiri. Menggunakan doktrin jihad bersenjata untuk menjelaskan kengerian aksi teroris, secara intelektual, berarti kemalasan dan secara politik, tidak berguna.

Saudi mensponsori militan Wahabi-Deobandi untuk mempromosikan agenda mereka dalam dua font berbeda tapi keduanya merupakan perangkat yang saling terhubung. Pada front internal, mereka berusaha menggunakan pengertian *takfir* (pemurtadan) untuk menekan dan menghapus semua muslim non Wahabi dan non

Deobandi seperti Sunni, Syiah, Ahmadiyah, Alawi dan sebagainya. Pada front eksternal, mereka menggunakan pengertian jihad bersenjata Wahabi Salafi untuk mempromosikan agenda kekerasan mereka. Bagaimanapun juga, jihad bersenjata hanyalah sebuah perangkat bukan sasaran. Tiap orang yang mengecam perangkat tapi menyembunyikan identitas dan ideologi rujukan pelaku kejahatan adalah kenaifan atau kompromi intelektual (Dr. Abdullah Muhamad Sindi: 1998: 37)..

Juga, penting untuk mencatat bahwa Ikhwanul Muslimin di Mesir, al-Qaeda di Afganistan dan Irak, Taliban di Pakistan dan Afganistan, Front al-Nusra di Suriah, Sipah Sahab di Pakistan merupakan tempat gelap yang sama dari ideologi supremasi Wahabi Salafi. Pengguna utama ideologi supremasi ini berusaha menciptakan pasangan artifisial antara Muslim dan non Muslim, Sunni dan Syiah, karena itu mereka menjustifikasikan pembunuhan dan kekerasan atas nama agama.

Doktrin jihad bersenjata dan bar-barisme adalah aksi terorisme yang berarti meletakkan gerobak sebelum menyediakan kuda. Bahkan lebih buruk lagi, menyamar dan menyembunyikan agenda Saudi Arabia dan dengan sempurna mendorong dunia hari ini ke dalam cengkraman ideologi fasisnya, yakni Wahabi-Salafi Takfiri yang dipelopori kerajaan Saudi Arabia. (Dr. Abdullah Mohammad Sindi : 1998 : 49)

**MENCARI TITIK TEMU PEMIKIRAN SAYYID  
MUHAMMAD AL-MALIKY DAN SYEKH ABDUL AZIS  
BIN ABDULLAH BIN BAZ MELALUI METODOLOGI  
*ISTINBAT*  
HUKUM ISLAM**

- A. Perbedaan Pemikiran Sayyid Muhammad Al-Maliky dengan Syekh Abdul Azis bin Abdullah bin Baz**
- B. Pemikiran Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliky**

Menurut sayyid Muhammad Al-Maliky bahwa dasar utama hukum Islam semuanya diambil dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, yang seterusnya diambil dari Ijtihad para Salafus Solikhin yang menghasilkan metodologi ijtihad seperti Ijma', Qiyas, Maslahah, Istihsan dan metode lain yang semuanya bermuara kepada sumber utama Al-Qur'an dan Al-Hadits. Oleh karenanya apabila ada orang yang menganggap bahwa ijtihad ulama'-ulama' tersebut di atas itu tidak berdasar dari Al-Qur'an dan Al-hadits maka anggapan itu adalah pendapat yang keliru (*bathil*), karena orang yang menganggap *bathil* ijtihad ulama' salaf seperti

di atas tidak memahami betul (secara *haqiqi*) terhadap metode istinbat hukum yang dilakukan oleh ulama'-ulama' *salaf*, terlebih ijthid imam empat (*aimmah al-arba'ah*) yang sudah diakui kealimannya di kalangan *fuqaha' salaf* (ilmuan fiqh kuno) dan *fuqaha' halaf* (ilmuan fiqh modern).

Demikian juga menurut sayyid Muhammad Al-Maliky bahwa dia tidak menolak terhadap pendapat “pintu Ijthid masih terbuka”, namun keterbukaan ijthid tersebut diperuntukkan bagi ulama'-ulama' yang ahli dan memenuhi syarat sebagai mujtahid, karena “ijthid” merupakan aktifitas agung mulia, sebagai landasan pokok dan mutiara utama dari syari'at Islam. Syari'at Islam terbangun atas ijthid yang diambil dari sumber utama Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sehingga dengan demikian keterbukaan ijthid tidak diperuntukkan terhadap semua orang yang tidak mempunyai kapabilitas dan kualifikasi sebagai mujtahid, namun ijthid masih terbuka lebar bagi para ahli dan ilmuan yang mempunyai keahlian dalam bidang tafsir, hadits, fiqh dan ilmu lain yang terkait dengan disiplin agama Islam (Muhammad Al-Maliky : 1419 H : 437-439 )

Dalam memahami “Islam” harus mempunyai keluasan pengetahuan dalam bidang agama, sehingga seseorang harus memahami tata bahasa Arab sebagai bahasa yang dipakai oleh Al-Qur'an Hadits memahami *qawaid ushuliah al-lughowiyah* dalam ilmu usuh fiqh, faham atas *ayat al-ahkam*, memahami betul terkait dengan

*qawaid fiqhiyyah*, memahami sejarah perkembangan hukum Islam (*tarikh tasyri' Islam*), memahami metode *istinbat al-hukm al-Islam* dan ilmu lain yang terkait dengan ilmu-ilmu tentang ijtihad, sehingga dengan memahami mendalam tentang hukum Islam ini tidak mudah untuk mengkufurkan seseorang atau menuduh *bid'ah* kepada orang lain. Apabila muncul hal yang baru maka dilihat secara teliti dan cermat cara *istinbat* hukumnya. Dibawah ini ada beberapa contoh masalah hukum fiqh yang kontrofersial dan disajikan metode *istinbat al-hukm* nya oleh Sayyid Muhammad Al-Maliky, masalah-masalah tersebut sebagaimana di bawah ini:

### **1. Hukum “Tawassul” Menurut Sayyid Muhammad**

*Tawassul* adalah bagian dari metode berdoa, dan bagian dari bab metodologi menghadap kepada Allah SWT, *tawassul* tidak mempunyai arti meminta kepada manusia atau makhluk ketika berdoa. Namun hakekat tujuan dari *tawassul* adalah memohon kepada Allah SWT. *Tawassul* tidaklah perbuatan atau sesuatu yang *dhoruri*/ wajib dilaksanakan sehingga kalau tidak *tawassul* maka doanya tidak diterima, namun *tawassul* adalah sebagai media, metode berdoa kepada Allah SWT, sehingga apabila dalam *tawassul* dia berdoa memohon selain Allah SWT atau mempunyai keyakinan bahwa *tawassul* inilah yang dapat memberikan kemadhorotan dan kemanfaatan pada dirinya maka praktek seperti ini tidak diperbolehkan

bahkan masuk dalam katagori *musyrik*. (Muhammad Al-Maliky : 1425 H : 123 - 125)

Para ulama' sepakat bahwa *tawassul* diperbolehkan terhadap perbuatan-perbuatan baik (*al-a'mal al sholihah*) sebagaimana orang yang menjalankan ibadah shalat, puasa, membaca al-Qur'an dan bersedekah, sesungguhnya dia *tawassul* dengan ibadah mereka dan berharap kepada Allah SWT supaya ibadah mereka diterima serta mempunyai harapan kepada Allah SWT agar supaya apa yang dia minta pada Allah SWT senantiasa dikabulkan hajat-hajatnya melalui (*tawassul*) dengan ibadah, amal sholeh mereka. Argumen ini diterangkan dalam sebuah hadits "cerita tiga orang yang tersesat disebuah gowa", dalam sebuah hadits diriwayatkan ada tiga orang yang terses di dalam gowa dan mereka tertutup tidak bisa keluar. Lalu bertiga berunding bagaimana caranya kita bisa keluar dari dalam gowa ini? Maka dia bersepakat memohon kepada Allah SWT melalui doa dengan media *tawassul*, **orang pertama**, ber *tawassul* dengan menyebutkan perbuatan baiknya *birrul walidain* (dalam kehidupannya dia senantiasa memuliakan bapak ibunya, merawat, memperbaiki, dan hormat kepada kedua orang tuanya) *birrul walidai ini* disebutkan dalam doanya si orang pertama ini. **Orang kedua**, *tawassul* menyebutkan amal kebajikannya dalam berdoa yaitu berupa kebiasaan hidupnya selalu menjauhi perbuatan-perbuatan yang keji, yang dilarang oleh syari'at, menjauhi

kemaksiatan seperti menjaui perbuatan zina setelah dia ditawarkan atau digoda oleh seorang wanita namun dia menolaknya, dia menjawab *inni akhafullah* (saya takut kepada Allah). **Orang ketiga**, melaksanakan *tawassul* melalui doa dengan menyebut perbuatan baiknya yaitu dia senantiasa menjaga amanah yang diberikan kepada dia untuk menjaga harta orang lain dan dilaksanakan dengan sepurna dan baik. Kemudian Allah SWT mengabulkan doa mereka lewat *tawassul* dengan amal sholeh mereka, kemudian setelah selesai berdo'a terbukalah pintu gowa tersebut dengan izin Allah SWT dan mereka bisa keluar dengan aman dan selamat. Bentuk *tawassul* ini juga diterangkan sendiri oleh syaikul Islam al-allamah Ibn Taimiyyah RA didalam kitabnya, khususnya dalam risalah : "*Qaidatun Jalilatun fi al-Tawassul wa al Wasilah*"

Menurut pendapat sayyid Muhammad Al-Maliky bahwa perbedaan mengenai hukum *tawassul* adalah hanya perbedaan *syakly* bukan *jauhari*, artinya *tawassul* ada perbedaan pemahaman hanya pada permukaan lafadhnya tidak pada makna atau esensi ibadahnya, karena esensi ibadahnya semua sama-sama memohon kepada Allah SWT. Menurut sayyid Muhammad esensi *tawassul* ini adalah media berdo'a melalui media amal sholeh si *mutawassil* (yang diwasilahi) tidak pada orangnya, seorang yang berdo'a berkeyakinan bahwa si *mutawassil* mempunyai akhlak al-karimah, amal shaleh yang banyak, keutamaan, kebaikan, ibadah yang ikhlas, sehingga si

*mutawassil* ini orang yang dicintai Allah SWT dan dekat dengan Allah SWT sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah 54: *yuhibbuhum wa yuhibbunahu* (mereka cinta kaumnya dan Allah SWT mencintainya), maka karena amal sholeh mereka itu lalu orang yang berdoa berkeyakinan bahwa hamba shaleh ini dicintai Allah SWT sehingga dia dekat dengan Allah SWT lalu dia *tawassul* dengan amal sholeh beliau karena beliau tergolong hamba Allah yang dicintai-Nya.

Sebagaimana contoh orang yang *tawassul* kepada Nabi Muhammad SAW atau Hamba shaleh tertentu seperti para *Auliya'* pada hakekatnya yang *ditawassuli* dilihat/ diyaqini adalah amal shalehnya dari hamba tersebut, sehingga hamba yang shaleh tersebut dicintai Allah SWT, beliau dekat dengan Allah SWT karena perbuatan dan amal solehnya, kemudian Amal perbuatan yang baik itu dijadikan sebagai media untuk berdoa, yang pada prakteknya orang yang *tawassul* tidak meminta kepada Nabi atau Hamba yang shaleh tersebut namun hanya meminta, memohon kepada Allah SWT. Karena kesholehan itu Nabi dan Hamba Allah SWT yang shaleh mereka dicintai, dikasihi dan lebih dekat dengan Allah SWT. Dalam praktek ini kalau diredaksikan sebagai berikut : “ya Allah, saya ini cinta dengan Syekh Abdul Qodir Jaelany dan saya berkeyakinan bahwa Engkau ya Allah SWT juga cinta kepada Syekh Abdul Qodir Jaelany, beliau seorang yang *muhlis* dan senantiasa jihad di jalan-

MU, dan saya mempunyai keyakinan bahwa Engkau ya Allah SWT telah mencintainya dan meridloinya, maka dengan ini saya berdoa dan memohon kepada-MU ya Allah SWT lewat *tawassul* kepada hamba yang Engkau cintai dan Engkau ridloi ini untuk menjalankan ini ..... dan memohon hajat ini .....semoga engkau kabulkan ya Allah SWT..... (Muhammad Al-Maliky : 1425 H : 123 - 125 ).

Praktek pelaksanaan *tawassul* diperbolehkan; *tawassul* kepada para Nabi seperti *tawassul* dengan Nabi Muhammad SAW, dengan nabi Hidhir dan nabi-nabi yang lain. Demikian juga boleh melaksanakan *tawassul* dengan para hamba-hamba Allah SWT yang sholeh seperti *tawassul* dengan para Auliya', *tawassul* dengan sayyidinas Syekh Abdul Qodir Al-Jaelany dan Wali-wali lain yang sholeh. Sedangkan praktek *tawassul* ini boleh ketika *mutawassil* itu masih hidup dan atau *mutawassil* itu sudah wafat. Di bawah ini disebutkan beberapa contoh praktek *tawassul* kepada nabi dan hamba-hamba Allah SWT yang sholeh:

- a. Praktek *tawassul* yang dilakukan oleh Nabi Adam, dimana doa *tawassul* Nabi Adam ini di *tawassul* kan kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi adam memohon ampunan kepada Allah SWT ketika diturunkan di bumi, maka nabi Adam ber *tawassul* kepada nabi Muhammad untuk diampuni oleh Allah SWT, hal ini sebagaimana keterangan Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Suyuthi *wa sahhahahu*,

dalam kitab Tafsir: *Al-dar Al-mantsur*, dalam Kitab *Al-Khasa'is al-Nubuwwah*, dalam Kitab: *Al-riyadz Al-aniqah fi Syarkh asma' khairil kholiqati Sallallahu alaihi Wasallam*: hlm 49 dijelaskan sebagai berikut;

"حدثنا أبو سعيد عمرو بن محمد بن منصور العدل, حدثنا أبو الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي, حدثنا أبو الحارث عبد الله بن مسلم الفهري, حدثنا إسماعيل بن مسلمة, أنبأنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لما اقترف آدم الخطيئة قال : يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لى فقال الله : يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم أخلقه ؟ قال ؛ يا رب لأنك لما خلقتى بيدك ونفخت فى من روحك, رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا : لا إله إلا الله محمد رسول الله, فعلمت أنك لم تضيف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك, فقال الله صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إليّ, أدعني بحقه فقد غفرت لك, ولولا محمد ما خلقتك" أخرج الحاكم وصححه.

*“diceritakan dari abu Said Amr bin Muhammad bin Mansur al-Adl ..... : ” ketika Adam terkena kesalahan, Adam berkata Ya Allah SWT dengan haq Muhammad SAW.... ( Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitabnya “Al-Mustadrak” dan diriwayatkan oleh Al-Hafidz Imam Al-Suyuty dalam kitabnya “Al-Khasais al-Nabawiyyah” dan diriwayatkan oleh Imam al-baehaqy dalam kitab “Dala’il al-Nubuwwah” dan disahkan oleh Imam Al-Qostholany dan Imam Al-Zarqony dalam kitab “Syarkh al-Mawahib al-diniyyah” dan disahkan oleh Imam Al-Subky dalam kitab “ Syifa’ al-Siqam” dan*

*diriwayatkan oleh Imam At-thobrony dalam kitab “Al-Awsath” dan dalam kitab “Al-Shaghir”*

عن محمد بن علي بن حسين بن علي عليهم السلام قال : لما أصاب آدم الخطيئة عظم كربه واشتد ندمه فجاهه جبريل عليه السلام فقال يا آدم هل أدلك على باب توبتك الذي يتوب الله عليك منه؟ قال بلى يا جبريل قال قم في مقامك الذي تتاجي فيه ربك فمجده وامدح، فليس شئ أحب إلى الله من المدح، قال فأقول ماذا يا جبريل؟ قال : فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شئ قدير، ثم تبوء بخطيئتك فنقول : سبحك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت رب انى ظلمت نفسي وعملت سوء فاغفرلى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم انى أسئلك بجاه محمد عبدك وكرامته عليك أن تغفرلى خطيئتى. قال : ففعل آدم فقال الله : يا آدم من علمك هذا ؟ فقال يا رب إنك لما نفخت فيّ الروح فقلت بشرا سويا أسمع وأبصر وأعقل وأبظر رأيت على ساق عرشك مكتوبا : بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله، فلما لم أر على أثر اسمك اسم ملك مقرب، ولأنبي مرسل غير اسمه علمت أنه أكرم خلقك عليك، قال صدقت وقد تبت عليك وغفرت لك خطيئتك" أخرجه ابن المنذر.

*Artinya : “ diceritakan dari Muhammad bin Ali bin Husen bin Ali AS : ” ketika Adam terkena kesalahan, Adam merasa sedih dan murung.... ( Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Al-Suyuthy dalam kitabnya “Al-Dar al-Mantsur” dan dikeluarkan oleh Muhammad bin Ali bin Husain ; pimpinan ulama’ yang terpercaya dikalangan ulama’ Tabi’in )*

- b. Doa *tawassul* kepada Nabi Muhammad SAW baik ketika beliau masih hidup atau beliau sudah wafat :

عن عثمان بن حنيف رضي الله عنه قال إن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ادع الله تعالى أن يعافيني قال : إن شئت أخرجت ذلك وإن شئت دعوت , قال فادعه , قال فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء :

اللهم إني أسئلك وأتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة , يا محمد إني أتوجه ببيك إلى ربك في حاجتي هذه فنقضيهالي . اللهم شفعه فيّ وا شفعني فيه .

*(doa hadits ini dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim yang sanat haditsnya sahih, Imam Al-Dhahaby dan Imam Al-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan dan sahih).*

- c. Praktek *tawassul* pada masa nabi Dawud yang diterangkan dalam surat al-Maidah ayat 35 yaitu *tawassul* kepada *Tabut* yang lakukan oleh raja Tholut dan bala tentaranya ketika perang dengan Jalut, bertawassul dengan *Tabut* yaitu (peti tempat menyimpan Taurat, tongkat nabi Musa AS dan benda-benda lain peninggalan nabi Musa AS) dimana ketika raja Tholut membawa *Tabut* tersebut beliau merasa ada ketenangan dan keagungan bagi mereka, ini semua dengan izin Allah SWT. Benda *tabut* ini adalah peninggalan Nabi Musa AS dan Nabi Harun AS.
- d. Sayyidina Abu Bakar RA, sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Utsman bin Affan RA mereka ber *tawassul* dengan ali-ali batu Akik Nabi Muhammad SAW.

Sumber dan dasar hukum tentang pelaksanaan *tawassul* di atas diambil dari berbagai Hadits nabi Muhammad SAW dan sumber Al-Qur'an Al-Karim, Sedangkan dalil-dalil tersebut adalah sebagai mana yang tercantum di bawah ini:

- a. Berdasarkan dalil Al Qur'an surat al-Maidah ayat 35.
- b. Diambil dari Hadits riwayat Imam Al-Suyuthi *wa sahhahahu*, dalam kitab Tafsir: *Al-dar Al-mantsur*, dalam Kitab *Al-Khasa'is al-Nubuwwah*, dalam Kitab: *Al-riyadz Al-aniqah fi Syarkh asma' khairil kholiqati Sallallahu alaihi Wasallam* : hlm 49).
- c. Hadits riwayat Al-Hakim *hadza haditsun sahihu al-isnad*; dijelaskan dalam kitab *Al-Mustadrak* : juz 2 : hlm 615.
- d. Hadits riwayat Al-Hakim *hadza haditsun sahihu al-isnad*; dijelaskan dalam kitab *Al-Mustadrak* : juz 2 : hlm 615.
- e. Hadits riwayat Imam Al-Suyuthi *wa sahhahahu*, dalam Tafsir : *Al-dar Al-mantsur*, dalam Kitab *Al-Khasa'is al-Nubuwwah*, dalam Kitab : *Al-riyadz Al-aniqah fi Syarkh asma' khairil kholiqati Sallallahu alaihi Wasallam*: hlm 49).
- f. Berdasar pada Kitab "*al-Wafa*" karya Syekh Ibn Al-Jauzy. Dan *nuqilan* dari Ibn Katsir dalam Kitab "*Al-Bidayah*" : juz 1 : hlm 81 dan Al-Haitsamy dalam kitab "*majma' al-Zawa'id*" juz 8: hlm 253.
- g. Syekh al-Islam Ibn Taimiyyah dalam Kitab "*Al-Fatawa*" : juz 2 : hlm 150. Dan dalam Kitab "*Syarkh al-Mawahib*": juz 1 : hlm 62. Dan dalam Kitabnya: "*Qaidatum Jalilatun fi al-tawassul wa al-Wasilah*" : hlm 98.

- h. Imam Al-Qosthalany dalam Kitab “*Al-Mawahib al-Laduniyyah*”: juz 1 : hlm.186.
- i. Imam Al-Qurthuby, “*Al-Jami’ li Ahkam Al-Qur’an*” : juz 2 : hlm. 26-27. Dan Al-Hafidz Al-Mundziry dalam Kitab “*Al-Tarhib wa al-Tarhib*”
- j. Syekh al-Imam Ibn Katsir dalam Kitab : “*Al-Bidayah wa Al-Nihayah*” : juz 2 : hlm 5 dan 8, “*Tafsir al-Qur’an al-Adzim*” : juz 1 : hlm : 313. (Muhammad Al-Maliky: 1425: 126-166).

## 2. Hukum “*Tabarruk*”

*Tabarruk* adalah bagian dari model *tawassul* kepada Allah SWT melalui *atsar* dari *mutabarrak* (orang yang *dialap* berkahnya) dianggap memiliki keberkahan karena kedekatan *mutabarrak* kepada Allah SWT dan karena *mutabarrak* dicintai oleh Allah SWT seperti para Nabi dan Hamba-hamba yang sholeh. Maka hakekat tujuan dari *tabarruk* adalah memohon kepada Allah SWT lewat hamba yang dicintainya.

*Mutabarrak* atau yang di *tabarruki* ini bisa berupa *atsar* (bekas/*labet* dari *mutabarrak*), tempat dari *mutabarrak*, dan *syakhsiyah* dari *mutabarrak* itu sendiri. Menurut Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah lafadz *tabarruk* kalau dipraktikkan dalam doa lafadznya adalah seperti ini: “Saya mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu mendapatkan sesuatu dan saya bisa berbuat baik dan menjahui larangan ini **berkah** saya mengikuti Nabi Muhammad SAW, ta’at kepada Nabi Muhammad SAW sehingga saya bisa menghasilkan sesuatu yang baik”.

Oleh karenanya anggapan beberapa orang yang menganggap seseorang yang melakukan *tabarruk* dengan nabi Muhammad SAW, atau dengan sesuatu yang dimiliki nabi Muhammad SAW seperti jubah, rambut, ali-ali dan lain-lain itu dianggap memohon selain Allah SWT itu adalah anggapan salah, yang benar adalah haqiqat dia memohon adalah kepada Allah SWT melalui *tabarruk* terhadap sesuatu yang dimiliki oleh nabi Muhammad SAW, ini sebagaimana yang dilakukan oleh raja Thalut yang *tabarruk* dengan *tabut* (benda-benda peninggalan nabi Musa AS dan Harun AS), hal ini dilakukan hanyalah sebagai wujud kecintaan mereka kepada nabi Muhammad SAW yang menurut keyaqinannya nabi Muhammad SAW adalah hamba yang dicintai oleh Allah SWT. Adapun praktek *tabarruk* ini adalah sebagaimana yang dilakukan oleh para Sahabat Nabi sebagai berikut :

- a. Sahabat nabi Muhammad SAW yang bernama Ummi Salamah melakukan *tabarruk* (*bertabarruk*) dengan mengambil rambut Nabi Muhammad SAW dengan keyaqinan dengan barokah rambut nabi Muhammad SAW tersebut bisa memberi kesembuhan bagi orang yang sakit, diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Abdullah bin Mauhib bahwa Ummi Salamah mempunyai beberapa helai rambut nabi Muhammad SAW, lalu rambut tersebut dimasukkan dalam air ketika ada yang membutuhkan terutama bagi orang yang sedang menderita sakit ketika air itu diminumkan maka orang yang sakit tersebut menjadi sembuh; *qishah* ini dijelaskan oleh Imam al-Hafidz Ibn hajar dalam

kitabnya syarkh al-Bukhori “*Fath al-Bari*” demikian juga diriwayatkan oleh Imam Al-Turmudzy, dan riwayat ini ditulis dalam Hadits Bukhori “*Kitab al-libas*”), (*Umdatul-Qori Syarkh Sahih al-Bukhori* : juz 22 : hlm49) dan (*Fath al-Bary li Ibnu Hajar* : juz 10 : hlm 290).

- b. Sahabat Holid bin Wali melakukan *tabarruk* (bertabarruk) dengan *kopyah* nabi Muhammad SAW untuk dipakai perang Yarmuk, dengan bertabarruk dengan *kopyah* nabi Muhammad SAW ini setiap Holid bin Walid melakukan peperangan senantiasa mendapatkan pertolongan dan kemenangan. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Thobroni dari sanat Ja’far bin Abdullah bin al-Hakim.
- c. Nabi mempunyai sumur yang diberi nama “sumur Budho’ah” sumur ini didoai oleh nabi Muhammad SAW ada sebagian sahabat yang bernama Abi Usaid melakukan *tabarruk* (bertabarruk) dengan sumur ini, dan dengan izin Allah SWT setiap orang yang minum air sumur ini diberi kesembuhan dari penyakitnya dan diberi kewibawaan dalam kehidupannya. Demikian juga banyak sahabat yang melakukan *tabarruk* (bertabarruk) dengan sesuatu yang diludahi nabi Muhammad SAW serta didoai diusapkan diwajahnya menjadi berkah dan berwibawa. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari sanat Al-Mansur bin Mahromah dalam kitab *Al-Bukhory fi bab al-syurut fi al-Jihad*.
- d. Ummu Sulaim RA *tabarruk* dengan keringat Nabi Muhammad SAW; keringat tersebut dicampurkan di minyak wanginya agar mendapatkan berkah dari

keringat nabi Muhammad SAW ( cerita ini disebutkan oleh Al-Ainy : *Umdatul-Qori Syarh Sahih al-Bukhori* : juz 8 : hlm230-231)

- e. Sahabat Asma' binti Abu Bakar RA *tabarruk* dengan jubah Nabi Muhammad SAW untuk kesembuhan orang yang sakit, Asma' binti Abu Bakar RA menyimpan jubah nabi Muhammad SAW sewaktu-waktu ada yang membutuhkan maka jubah tersebut di *alap berkahnya* sesuai hajat mereka seperti untuk kesembuhan dan lain-lain (hal ini diriwayatkan dalam kitab *Sahih Muslim ; fi kitab al-Libas wa al-zayyinah*: juz 3 : hlm : 140) . Dan Usaid ibn Hudhair RA *tabarruk* dengan gamis Nabi Muhammad SAW agar supaya mendapatkan *syafa'at* di hari Qiyamah ( Hadits Al-Buhori *fi Kitab al-Isti'dzan*), (Ibn Hajar , *Fath al Bari* : juz 11 : hlm 2), (HR Abi Dawud dan Thobroni *fi kitab Al-Kanzl al-Ummal* : juz 15 : hlm 91) dan (Ibn Sa'd, *Al-Thabaqat* : juz 3 : 516)
- f. Abdullah Ibn Umar *tabarruk* di tempat yang senantiasa di *Salati* oleh Rasulullah SAW (HR al-Buhori dan Al-Suyuthy, *syarh sunan al-Nasa'y* : juz 1 : hlm 32).
- g. Salamah ibn Al-Akwa' *tabarruk* mencium tangan Nabi Muhammad SAW, dan sebagian para Sahabat *tabbaruk* dengan tempat yang sering dipegang Nabi, *tabarruk* dengan “wadah” atau tempat yang sering dipakai Nabi Muhammad SAW. (*Al-Buhori* : *fi kitab al-Adab al-Mufrad*: hlm 144) , (*Sahih Muslim ; fi kitab al-Libas wa al-zayyinah* : juz 3 : hlm : 140), (HR Thabrany *fi Kitab al-majma' al-Zawa'id* : juz 5 : hlm : 165), (HR *Al-Baihaqy, wa al-Dar al-Quthmy, wa Ahmad, wa Ibn Hibban, wa al-Nasa'y bi maknahu*).

- h. Para Sahabat melakukan *tabaruk* (bertabarruk) dengan *Minbar* Nabi Muhammad SAW dan *maqbarah* Rasulullah SAW (hadits ini diriwayatkan oleh Imam al-Nawawy, *Syarkh al-Muslim* : juz 5 : hlm 161), (dijelaskan oleh imam Al-Imam al-Hafidz Ibn Hajar dalam kitan; *Fath al-Bari Syarkh Sahih al-Buhary* : juz 1 : hlm 518), (Syekh Sadiq Hasan Khan, *Aun al-Bary* dan Ainy, *Umdah al-Qory*), (*Bukhary fi Kitab al-Janaiz*) dan (*Muslim fi Kitab Fadha'il al-Sahabah*).

Sumber dan dasar hukum tentang pelaksanaan *tawassul* di atas diambil dari berbagai Hadits nabi Muhammad dan sumber Al-Qr'an Al-karim, Sedangkan dalail-dalil tersebut adalah sebagai mana yang tercantum di bawah ini:

- a. Berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah 248 (cerita tentang raja Thalut yang bertabarruk dengan *Tabut*).
- b. Berdasar pada Hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab-kitab sebagai berikut: (Al-Ainy : *Umdat al-Qori Syarkh Sahih al-Bukhori* : juz 8 : hlm230-231), (HR Abi Dawud dan Thobroni *fi kitab Al-Kanzl al-Ummal* : juz 15: hlm 91) dan (Ibn Sa'd, *Al-Thabaqat* : juz 3 : 516), (HR al-Buhori dan Al-Suyuthy, *syarh sunan al-Nasa'y* : juz 1 : hlm 32).
- c. Berdasar Kitab : (*Al-Buhori : fi kitab al-Adab al-Mufrad* : hlm 144) , (*Sahih Muslim ; fi kitab al-Libas wa al-zayyinah* : juz 3 : hlm : 140), (HR Thabrany fi Kitab al-majma' al-Zawa'id : juz 5 : hlm : 165), (HR Al-Baihaqy, *wa al-Dar al-Quthny, wa Ahmad, wa Ibn Hibban, wa al-Nasa'y bi maknahu*).

- d. Berdasar dalam Kitab : (Imam al-Nawawy, *Syarkh al-Muslim*: juz 5 : hlm 161), (Al-Imam al-Hafidz Ibn Hajar, *Fath al-Bari Syarkh Sahih al-Buhary* : juz 1 : hlm 518), (Syekh Sadiq Hasan Khan, *Aun al-Bary* dan Ainy, *Umdah al-Qory*), (*Bukhary fi Kitab al-Janaiz*) dan (*Muslim fi Kitab Fadha'il al-Sahabah*). (Muhammad Al-Maliky: 1425: 232-256).

### 3. Pandangan Hukum tentang “*Syafa’at*”

*Syafa’ah* adalah hak pertolongan yang diberikan oleh Allah SWT kepada siapa saja yang dikehendaki. Termasuk *Syafa’ah* yang diberikan Allah SWT kepada para Nabi *wabil husus* kepada Nabi Muhammad SAW, dan *Syafa’ah* juga diberikan Allah SWT kepada para hamba-hamba NYA yang sholeh yang dikehendaki Oleh Allah SWT. Contoh tentang *syafa’ah* ini sebagaimana perkataan minta *syafa’at* yang di sampaikan oleh Anas ibn Malik: “ *ya Nabiyallah isyfa’ly yaumul Qiyamah*” ( *Sunan al-Tirmidzy fi bab sifat al-Qiyamah* ).

Dasar rasional tentang *syafa’ah* adalah dianalogkan dengan kemuliaan (*al-izzah*) raja/pemimpin (*al-mulku*) yang diberikan Allah SWT kepada hamba yang dikehendaki sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 26 : “*tuktil mulka man tasya’ wa tanziu al-mulka min man tasya’* “ dan surat al-Munafiqun ayat 80 ; “*walillahi al-izzatu wa lirasulihhi wa lil mu’minin*” , dimana kemuliaan dari Allah SWT itu diberikan kepada siapapun hamba Allah SWT yang dikehendaki, demikian juga dengan

*syafa'at* juga diberikan oleh Allah SWT kepada siapapun hamba Allah SWT yang dikehendaki, jadi *syafa'at* adalah merupakan hak prerogatif Allah SWT.

Praktek tentang permintaan *syafa'ah* pernah dilakukan oleh para Sahabat nabi Muhammad SAW, seperti permohonan *syafa'ati* kepada Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh Mazin bin Ghodhubah, Ukasyah bin Muhsin, mereka berkata kepada Rasulullah Muhammad SAW: “Doakanlah kami ya Nabiyallah dan kami mohon *syafa'atmu* besok hari Qiyamat semoga saya masuk surga *bighairi hisab*” cerita ini tertera pada Hadits Riwayat Baihaqy dalam kitab *fil Dalail al-Nubuwwah*).

Sumber dan dasar hukum tentang pelaksanaan *syafa'at* di atas diambil dari berbagai Hadits nabi Muhammad SAW dan sumber Al-Qur'an Al-Karim, Sedangkan dalail-dalil tersebut adalah sebagai mana yang tercantum di bawah ini:

- a. Berdasar pada Hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Syarkh Shahih al-Bukhory karya imam Ibn Abdul bar didalam Kitab “*Al-isti'ab*” dan termaktub dalam penjelasan imam Ibn hajar dalam kitab *Fath al-Bari Syarkh shahih al-Bukhory* : Juz 7 : hlm. 180)
- b. Berdasar pada Hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Shahih al-Bukhory dalam penjelasan Hadits yang diriwayatkan oleh imam Al-Baihaqy *fil Dalail al-Nubuwwah*), (Ibn Abdul bar didalam Kitab “*Al-isti'ab*”)
- c. Dijelaskan oleh imam Ibn hajar al-Asqolany, dalam kitab *Fath al-Bari Syarkh shahih al-Bukhory* : Juz 7 : hlm. 180)

- d. Dijelaskan imam al-Tirmidzy dalam kitab *Sunan Al-Turmudzy fi kitab sifat al-Qiyamah*.
- e. Dijelaskan dalam Hadits riwayat Al-Baihaqy dalam kitab *Dala'il al-Nubuwwah*, dan imam Ibn Abdul Bar dalam kitab *Al-Isti'aab*. (Muhammad Al-Maliky: 1425: 174-180).

#### **4. Pandangan Hukum tentang “Ziarah Qubur”**

Mengenahi ziarah kubur sayyid Muhammad Al-Maliky berpendapat bahwa pembahasan tentang ziarah kubur ada keterkaitannya dengan alam *barzah* dan kehidupan haqiqi dalam aqidah Islamiyyah. Kematian pada hakekatnya adalah kehidupan *haqiqi* yang ada kaitannya dengan kehidupan di alam *barzah*, orang yang meninggal dunia pada hakekatnya dia tidak mati artinya ruhny tidak mati akan tetapi seorang yang mati bisa mendengar, bisa merasakan dan bisa melihat baik orang yang meninggal tersebut orang yang beragama Islam atau kafir. Disebutkan dalam kitab Shahih Bukhori dan Shahih Muslim diceritakan dari Abi Thalhah dari Umar dan anaknya Abdullah; “sesungguhnya nabi Muhammad SAW memerintahkan para Shahabat untuk mengumpulkan pemimpin-pemimpin Jahiliyyah yang meninggal pada perang Badar diantaranya Abu Jahal bin Hisyam, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi’ah, Syaebah bin Rabiah, lalu nabi Muhammad SAW menanya para mereka ; “ wahai Abu Jahal bin Hisyam, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi’ah, Syaebah bin Rabiah apakah kalian semua telah menemukan janji Allah SWT itu benar dan

haq? Ketahuilah dengan adanya peristiwa Badar dan kalian semua meninggal dunia ini saya berkeyakinan bahwa saya telah menemukan bahwa janji-janji Allah SWT itu haq dan nyata. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada nabi, ya Rasulullah bukankah mereka semua sudah meninggal mengapa jasad yang sudah meninggal itu engkau ajak bicara ya Rasulullah, nabi Muhammad SAW menjawab demi Allah bahwa mereka semua itu mendengar dan mengetahui namun mereka semua tidak bisa menjawab” HR Bukhary dari hadits Anas dari Abi Thalbah.

Bukti lain bahwa orang yang meninggal dunia ruhnyanya tidak mati namun dia justru masuk pada kehidupan *haqiqi* sehingga dia mendengar dan merasakan bahwa mendengar suara sandal yang menguburkan adalah hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim :

روى عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه " رواه مسلم فى باب ما جاء فى عذاب القبر

*Artinya: “Diriwayatkan dari Anas RA dari Nabi Muhammad SAW, hamba yang meninggal ketika diletakkan di dalam kuburnya dan teman-teman yang mengantarnya semua sudah pulang, sebenarnya dia mendengar suara sandal mereka, ketika semua sudah pulang maka malaikat Munkar Nakir mendudukkan dia”.* (HR. Muslim)

Dasar tentang kehidupan *haqiqi* bagi mayyit adalah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Ali Imran

ayat 169 yang artinya; “Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup disisi Tuhannya dengan mendapat rezki”; (yaitu hidup dalam alam yang lain yang bukan alam kita ini, di mana mereka mendapat kenikmatan-kenikmatan di sisi Allah, dan Hanya Allah sajalah yang mengetahui bagaimana keadaan hidup itu)”. Dari ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mati itu hidup dan diberi rizki disisi Allah SWT sebagaimana para nabi-nabi Allah SWT, para Wali Allah SWT dan hamba-hamba Allah SWT yang shaleh-shaleh, sebaliknya bagi orang kafir mereka juga hidup namun dalam siksaan Allah SWT.

Dari penjelasan di atas tentang masih hidupnya nabi-nabi Allah SWT dan hamba kekasih Allah SWT itu masih hidup diberi rezeki, maka para Ulama’ berpendapat bahwa ziarah ke makam nabi Muhammad SAW itu hukumnya di sunnahkan, pendapat ini disampaikan oleh al-Imam al-Qodhi ‘Iyadh, imam Al-Nawawy pengarang kitab *syarkh Shahih Muslim*, al-Imam Ibn Hajar al-Haetamy, imam al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalany pengarang kitab *syarkh al-Bukhori Fath al-Bary*”, Syekh Badruddin Al-Ainy pengarang kitab “*Umdah al-Qory*”, Pendapat dari Ulama’ Hanabilah yang mengatakan bahwa ziarah kepada nabi Muhammad SAW *sunnah* seperti Syekh Abu Muhammad bin Qudamah pengarang kitab “*Al-Mughny*”, Syekh Abu al-Farj bin Qudamah pengarang kitab “*Syarkh*

*Al-Kabir*”, Syekh Mansur bin Yunus al-Bahuty al-Hanbaly pengarang kitab “*Kasyaf al-Qana’ an matni al-Iqna’*”, Syekhul Islam Taqyuddin Muhammad al-Futukhy al-Hanbaly, Syekh Mar’ay bin Yusuf al-Hanbaly, Al-imam Syekhul Islam Majduddin Muhammad bin Ya’qub al-Fairuzabady dan Al-imam Syekhul Islam Muhammad bin Allan al-Shodiqy al-Syafi’i; mereka semua berpendapat bahwa hukum ziarah ke makam Nabi Muhammad adalah *sunnah*.

Ulama’ di atas semua berpendapat bahwa disunnahkan Ziarah *wabil husus* ziarah ke *maqbarah* Nabi Muhammad SAW, Al-Maliky mengambil dari Hadits Nabi dalam Kitab *Syarkh Al-Bukhory “Fath al-Bary”*. HR Ibn Huzaemah, Dar Al-Quthny, Al-Thobrony wa ibn Syubky wa Sahhahahu. Demikian juga Al-Maliky menukil dari pendapat Ulama’: Al-Qodhi Iyadh fi masyru’iyat al-Ziarah, Imam Nawawy *sohib syarkh sahih Muslim*, Imam Ibn Hajr Al-Haetamy “*fi hasyiyatihi*” alal “*Idhoh*”, Imam Ibn Hajr al-Asqolany *fi syarkh al-Bukhory “Fath Al-Bary”*. Imam Al-Karmany *sohib Syarkh al-bukhory*. (Muhammad Al-Maliky: 1425: 293-308).

## **5. Hukum “Maulid Nabi Muhammad SAW”**

Peringatan Maulid Nabi adalah perbuatan tradisi bukan *ibadah mahdhoh* yang wajib dijalankan, sehigga karena ini katagori adat istiadat maka *isna’ ma tasya’* (

lakukanlah kalau kamu menghendaki) “kata sayyid Muhammad Al-Maliky”. Maka *maulidur Rasul* adalah tradisi yang baik dan *solehah*, karena acara peringatan *maulidur Rasul* tersebut dibacakan ayat-ayat al-Qur’an dan dibacakan sejarah nabi Muhammad dari sejak lahirnya, perjuangan dakwahnya sampai akhir hayatnya Rasulullah SAW, dan acara Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut dibacakan al-Qur’an, dzikir, shalawat, dan kalimah-kalimah thoyyibah, dimana bacaan-bacaan di atas adalah anjuran Allah SWT dan perintah Nabi Muhammad SAW.

Sayyid Muhammad Al-Maliky mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi adalah media dakwah *kubra* mengajak untuk ingat kepada Allah SWT lewat membaca Al-Qur’an, membaca sejarah Nabi, akhlak Nabi, cara dakwah Nabi, cara ibadah dan mu’amalah Nabi, *uswah hasanah* Nabi dan lain sebagainya. Ada beberapa pendapat Ulama’ yang menjelaskan di *nuqil* dari berbagai Hadits, bahwa sebab ditinggalkannya adzab Abu Lahab di Neraka itu dikarenakan Abu Lahab menghormati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Hadits ini *dinuqil* beberapa Ulama’ hadits seperti : Abdul Rozaq al-son’any, Imam Al-Bukhory, Al-Hafidz Ibn Hajr, Al-Hafidz Ibn Katsir, Al-Baihaqy, Ibn Hisyam, Al-Baghowy, Al-Suhaily, Muhammad bin Umar Al-Khadhromy. (Muhammad Al-Maliky: 1425: 339-341).

## **C. Pemikiran Abdul Azis bin Abdullah bin Baz**

### **1. Pandangan Hukum tentang “*Tawassul*”**

*Tawassul* dengan praktek meminta kepada seseorang atau kepada Ulama' kepada Waliyullah atau kepada siapapun selain Allah SWT hukumnya *haram* atau tidak diperbolehkan, karena haqeqat yang berhak diminta hanyalah Allah SWT, semua bentuk praktek *tawassul* sebagaimana di atas tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW dan tidak disyari'atkan. Adapun praktek *tawassul* yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:

*Pertama;* praktek *tawassul* yang benar adalah *tawassul* dengan nama-nama Allah SWT (*asmaul husna*) dan sifat-sifat Allah SWT hal ini sebagaimana firman Allah SWT : (surat Al-A'raf 18 ), sehingga ketika seorang melakukan *tawassul* harus memakai *wasilah* nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT, adapun contoh *melafadz* kan *seghat tawassul* yang dibenarkan adalah sebagai mana lafadz di bawah ini:

اللهم اغفر لي برحمتك إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن إلي. اللهم أدخلنا الجنة برحمتك وفضلك وإحسانك. اللهم أنجني من النار واعف عني يا رحمن يا رحيم. وأما الصيغة بالتوحيد والإخلاص لله : اللهم اغفر لي، لأنني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، لأنك واحد الأحد مستحق العباد.

*Kedua;* praktek *tawassul* yang benar adalah *tawassul* dengan *wasilah* amal soleh (perbuatan terpuji), orang ber-*tawassul* dengan perbuatan baiknya seperti *tawassul* dengan ibadah shalatnya, sedekahnya, dengan iman mahabbahnya kepada Allah SWT, dan amal saleh-amal saleh lainnya (Abdul Azis bin Abdullah bin Baz : 2006 : 161 -

165), maka ketika dia mempraktekan *tawassul* ini dia melafadzkan sebagai berikut:

اللهم اغفر لي بإيماني بك ومحبتني لك أو بإيماني بنبيك ومحبتني له  
صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحمني بطاعتي لك واتباعي لشريعتك.  
اللهم ارحمني ببيري بوالدي, اللهم ارحمني بعفتي عن الفواحش. اللهم  
ارحمني بأداء الأمانة ونصي الله والعباد.

## 2. Pandangan Hukum tentang “*Tabarruk*”

*Tabarruk* atau *ngalap* berkah kepada seseorang adalah perbuatan *syirk* yang tidak diperbolehkan oleh agama, model *tabarruk* merupakan bagian dari praktek *tawassul* seperti perkataan seseorang: “ya Allah SWT aku memohon kepadamu engkau ampuni dosa-dosaku berkah dari fulan .... .. “ praktek hal seperti ini tidak diperbolehkan, bahkan bagian dari sesuatu yang menuju kemusyrikan.

Adapun praktek *tabarruk* yang diperbolehkan hanyalah model *tabarruk* dengan berkah amal shalehnya seperti ; amal *birrul walidain*, amal amanah, amal menjaga shalat lima waktu, amal menahan serta mencegah diri dari perbuatan keji, amal-amal shaleh inilah yang boleh dijadikan sebagai *tabarruk*. Hal ini sebagaimana cerita seorang yang tersesat di Gowa sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Shahih Bukhori dan kitab Shahih Muslim ; “ada tiga orang yang terses di dalam gowa dan mereka tertutup tidak bisa keluar. Lalu bertiga berunding bagaimana caranya kita bisa keluar dari dalam gowa ini?

Maka dia bersepakat memohon kepada Allah SWT melalui doa dengan *tawassul* dan *tabarruk*, **orang pertama**, ber-*tabarruk* dengan menyebutkan perbuatan baiknya *birrul walidain* (dalam kehidupannya dia senantiasa memuliakan bapak ibunya, merawat, memperbaiki, dan hormat kepada kedua orang tuanya) *birrul walidai ini* disebutkan dalam doanya si orang pertama ini. **Orang kedua**, *tabarruk* menyebutkan amal kebajikannya dalam berdoa yaitu berupa kebiasaan hidupnya menjauhi perbuatan-perbuatan keji, yang dilarang oleh syari'at, menjauhi kemaksiatan seperti menjauhi perbuatan zina setelah dia ditawari atau digoda oleh seorang wanita namun dia menolaknya. **Orang ketiga**, melaksanakan *tabarruk* melalui doa dengan menyebut perbuatan baiknya yaitu dia senantiasa menjaga amanah yang diberikan kepada dia untuk menjaga harta orang lain dan dilaksanakan dengan sempurna dan baik. Kemudian Allah SWT mengabulkan doa mereka lewat *tawassul* dan *tabarruk* dengan amal sholeh mereka. Kemudian setelah selesai berdo'a terbukalah pintu gowa tersebut dan bisa keluar dengan aman dan selamat". Menurut Syekh Abdul Azis bin Abdullah bin Baz hadits ini adalah dalil *tawassul* dan *tabarruk* dengan al-A'mal al-Shalihah (amal perbuatan baik) yang dituntunkan syari'ah Islam (Abdul Azis bin Abdullah bin Baz : 2006 : 174 -175)

### **3. Pandangan Hukum tentang “Syafa’at”**

Pandangan Syekh Abdul Azis Abdullah bin Baz bahwa nabi Muhammad SAW mempunyai tiga jenis *syafa'at* (pertolongan). **Pertama**, *syafa'at* yang agung atau *syafa'ah al-udzma*, yaitu *syafa'at* yang diberikan oleh Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW pada hari *Yaumul Akhir* atau hari Kiyamat, *syafa'at* ini diberikan kepada nabi Muhammad SAW untuk memberikan pertolongan kepada ummatnya. **Kedua**, *al-syafa'ah fi Ahli al-Jannah* yaitu *syafa'at* yang dimiliki oleh nabi Muhammad SAW untuk memasukan ummatnya ke Surga, artinya bagi ummat Muhammad SAW yang tidak bisa masuk Surga dengan *syafa'at* nabi Muhammad ini mereka bisa masuk Surga. **Ketiga**, *syafa'at* husus untuk paman nabi Muhammad SAW yang bernama Abi Thalib, nabi Muhammad SAW memberi *syafa'at* kepada pamannya Abi Thalib diringankan siksaan nerakanya, mengapa Abi Thalib disiksa karena dia mati masih dalam keadaan kafir, sebenarnya nabi Muhammad SAW sudah mengajak beliau akan tetapi pamannya Abi Thalib tidak mau masuk Islam, sehingga Abi Thalib masih mati dalam keadaan kufur mendapat siksaan dari Allah SAW lalu nabi Muhammad SAW memberi *syafa'at* kemudian Allah SWT meringankan siksaan pamannya Abi Thalib (Abdul Azis bin Abdullah bin Baz : 2006 : 72 -73).

#### 4. Pandangan Hukum tentang “Ziarah Qubur”

Hukum terkait dengan ziarah kubur menurut Syekh Abdul Azis bin Abdullah bin Baz mengatakan bahwa ziarah kubur bagi perempuan hukumnya haram, hal ini sebagaimana penjelasan Hadits Nabi sanat dari Ibn Abbas dan Hadits riwayat Abi Hurairah RA didalam kitab “*Sunan al-Tirmidzy*” dan kitab “*Sunan Ibn Majjah*”. Abdullah bin Baz mengatakan bahwa ziarah kubur bagi perempuan hukumnya haram dikarenakan perempuan nyali ke-sabarannya lemah, munculnya perempuan di kubur dapat menimbulkan fitnah bagi lingkungan sekitar, sehingga dikhawatirkan lemah mentalnya, kurang kuat, banyak sedih dan menangis serta dikhawatirkan banyak fitnah bagi manusia ketika dia keluar untuk ziarah kubur inilah *illat* keharaman ziarah kubur bagi perempuan.

Sedangkan ziarah kubur bagi seorang laki-laki hukumnya *sunnah* termasuknya disunnahkan bagi laki-laki ziarah kubur nabi Muhammad SAW, ziarah kubur ke sahabat-sahabat nabi, diteruskan ziarah kubur ke Baqi’, ziarah kubur ke syuhada’ nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah SAW: “*zuruu al-qubur fainnaha tudzkirukum al-Akhirah*” (ziarahlah kubur karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada kita kehidupan akhirat). Namun demikian bila seorang sengaja niat hanya untuk ziarah kubur ke *maqbarah* nabi Muhammad SAW tidak dibarengi ziarah ke masjid Nabawi maka hukumnya tidak diperbolehkan, niat ziarah kubur hanyalah sampingan dari ziarah ke masjid Nabawy ziarah

ke Masjidil haram terus diselingi ziarah ke *maqbarah* nabi Muhammad SAW, terus ziarah ke Baqi', terus ziarah ke syuhada' di Madinah dan Makkah al-Mukarramah.

Catatan yang penting bagi orang yang melaksanakan ziarah kubur bahwa ziarah kubur diharamkan bila kegiatan tersebut meminta kepada yang meninggal, minta berkah pada batu-batu disekitar kubur, minta pertolongan pada yang meninggal, minta kesembuhan dari penyakit, minta rizki yang banyak dan minta-minta yang lain, karena dzat yang berhak dimintai adalah Allah SWT bukan kepada kubur, batu dan semua benda selain Allah SWT.

Hakekat ziarah kubur adalah berbaik hati kepada orang yang meninggal, memohonkan ampunan kepada yang meninggal di kubur, dan mintakan rahmad dari Allah SWT bagi si kubur, karena hal yang demikian ini bisa mengingatkan kehidupan akherat dan persiapan untuk menyaiapkan bertemu kepada Allah SWT. (Abdul Azis bin Abdullah bin Baz: 2006: 864-876).

## **5. Hukum “Maulid Nabi Muhammad SAW”**

Bagaimana hukum perayaan maulid nabi Muhammad SAW, syekh Abdul Azis bin Abdullah bin Baz berpendapat bahwa perayaan maulid nabi Muhammad SAW hukumnya haram dan termasuk perbuatan *bid'ah*, karena perayaan seperti ini tidak pernah dilaksanakan oleh nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalam Hadits dijelaskan :

“barang siapa yang من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

memunculkan sesuatu yang baru yang tidak ada pada masaku/tidak saya ajarkan, maka sesuatu tersebut ter-tolak” dari Hadits ini dijelaskan bahwa karena perayaan maulid nabi Muhammad SAW tidak dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Sahabatnya maka perayaan maulid tersebut hukumnya haram dan termasuk perbuatan *bid'ah*.

Demikian juga perayaan maulid pada malam jum'at dan perayaan-perayaan lain tergolong perbuatan *bid'ah*, seperti perayaan maulid sayyidina Hasan dan Husain, maulid sayyidatina Fatimah RA di beberapa negara seperti negara Mesir, Maroko juga termasuk perbuatan *bid'ah* hukumnya haram karena melanggar syari'ah Islam. Demikian juga *hafilah* maulid sayyidinas syekh Abdul al-Jaelany hukumnya haram, dikarenakan perayaan-perayaan maulid tersebut berbau *syirk* karena memuja dan mengagungkan nabi Muhammad SAW, mengagungkan Hasan, Husai dan Fatimah RA, juga mengkultuskan orang-orang Shaleh, para Wali yang perbuatan tersebut adalah perbuatan *syirk* karena mengagungkan selain Allah SWT. (Abdul Azis bin Abdullah bin Baz: 2006: 146-152).

#### **D. Mencari Titik Temu Pemikiran Syekh Abdul Azis bin Abdullah bin Baz dan Sayyid Muhammad Al-Maliky Melalui Metodologi Istinbat Hukum Islam**

Setelah mengkaji dari dua tokoh yaitu Sayyid Muhammad Al-Maliky dan Syekh Abdul Azis bin Abdullah bin Baz dapat ditemukan oleh peneliti sebagai berikut:

tentang hukum *Tawassul*; Al-Maliky berpendapat bahwa praktek tawassul pada hakekatnya adalah meminta kepada Allah SWT tidak pada Nabi atau hamba Allah SWT yang tawassuli, karena tawassul hanyalah merupakan media berdo'a kepada Allah SWT. Sedang menurut Abdullah bin Baz bahwa Tawassul adalah sama dengan memohon kepada manusia baik itu Nabi atau selain Nabi, sehingga model tawassul yang demikian sama dengan melakukan kemusyrikan karena memohon selain Allah SWT. Dari perbedaan kedua tokoh ini dapat peneliti titik temukan bahwasanya menurut saya sebenarnya tentang *tawassul* ini kedua tokoh ini tidak ada perbedaan yang signifikan karena perbedaan ini sebenarnya adalah dalam lafadznya saja, dari segi esensi masalahnya, sebenarnya sama karena keduanya tetap menghendaki bahwa doanya (memohonnya) kepada Allah SWT, oleh karenanya *wal hilafu lafdziyyun duna maknawiiyyun* (perbedaan dalam lafadz saja sedang dalam esensinya sama) karena yang memakai pendapat Al-Maliky tetap yg dikehendaki adalah memohon kepada Allah SWT tidak kepada hambanya.

Terkait dengan hukum *Tabarruk*, menurut Muhammad Al-Maliky bahwa *tabarruk* adalah media berdo'a dengan lantaran Nabi dan Orang-orang yang Shaleh, hakekatnya adalah mereka berdo'a dihadapan orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT, maka karena hamba-hamba yang dicintai oleh Allah SWT itu dekat dengan Allah SWT saya berdo'a dengan berkah orang yang

dicintai oleh-NYA semoga doa saya ini dikabulkan oleh Allah SWT lewat orang yang dekat dengan Allah SWT, media tabarruk hanyalah masalah kecintaan terhadap hamba yang dicintai oleh Allah SWT tidak makhluk yang mengabulkannya melainkan Allah SWT lah yang mengabulkan doa itu. Sedangkan menurut Abdullah bin Baz bahwa tabarruk adalah praktek syirk karena dia beranggapan yang mengabulkan doanya itu adalah hamba selain Allah SWT, sedangkan dalam tauhid hanya Allah SWT lah yang mengabulkan. Dari perbedaan kedua tokoh ini dapat peneliti titik temukan bahwasanya menurut saya sebenarnya tentang *tabarruk* ini kedua tokoh ini tidak ada perbedaan yang signifikan karena perbedaan ini sebenarnya adalah dalam lafadznya saja, dari segi esensi masalahnya, sebenarnya sama karena keduanya tetap menghendaki bahwa doanya (memohonnya) kepada Allah SWT, oleh karenanya *wal hilafu lafdziyyun duna maknawiiyyun* (perbedaan dalam lafadz saja sedang dalam esensinya sama) karena yang memakai pendapat Al-Maliki tetap yg dikehendaki adalah memohon kepada Allah SWT tidak kepada hambanya dan yang mengabulkan doa ini adalah juga Allah SWT bukan manusianya yang dibuat *tabarruk*.

Masalah hukum *Syafa'at*, menurut kedua tokoh ini yaitu Muhammad Al-Maliki dan Abdullah bin Baz ada titik temu dan kesamaan pendapat hukumnya yaitu bahwa nabi Muhammad SAW adalah hamba yang diberi hak Allah SWT untuk memberikan syafa'at pada ummatnya

tentunya pada hamba yang dikehendaki oleh Allah SWT. Tentang syafa'at ini kedua tokoh ini bersepakat, walaupun ada perbedaan terkait dengan pembagian dan macam-macam syafa'at, namun keduanya tetap bersepakat bahwa nabi Muhammad SAW mempunyai hak syafa'at.

Terkait masalah hukum Ziarah Kubur, Syekh Muhammad Al-Maliky berpendapat bahwa hukum Ziarah kubur boleh bahkan disunnahkan karena berdasar hadits Nabi Muhammad SAW "*fazuruha*" sehingga kaum muslimin sunnah ziarah kepada orang tuanya, dan disunnahkan lagi ziarah ke makam Rasulullah SAW bagi kaum muslimin yang menjalankan ibadah haji. Sedangkan menurut Abdullah bin Baz bahwa hukum Ziarah Kubur bagi wanita di haramkan, sedang Ziarah kubur bagi Laki-laki disunnahkan, bagi wanita di haramkan karena menjauhkan dari fitnah dan mental wanita dianggap lemah. Sedangkan bagi laki-laki disunnahkan sebagaimana pendapat Muhammad Al-Maliky. Dari kedua pendapat tokoh ini jelas tentang hukum Ziarah kubur sama-sama disunnahkan tidak ada perbedaan kecuali bagi wanita, sehingga dua pendapat tokoh ini bisa dititik temukan

Tentang hukum Maulid Nabi Muhammad SAW. Menurut Muhammad Al-Maliky bahwa maulid nabi Muhammad SAW disunnahkan sebagaimana disunnahkan membaca shalawat, karena peringatan maulid Nabi Muhammad SAW isinya dzikir, bacaan Al-Qur'an, membaca sejarah nabi Muhammad SAW dan kalimah-

kalimah *thoyyibah*, maka peringatan atau perayaan maulid nabi Muhammad SAW hukumnya sunnah. Sedangkan menurut Abdullah bin Baz bahwa peringatan dan perayaan maulid nabi Muhammad SAW hukumnya bid'ah dan setiap bid'ah *dhalalah*, maka hukum menyelenggarakan peringatan maulid nabi Muhammad SAW hukumnya tidak boleh. Peringatan ini sama dengan mengkultuskan hamba mensyirikkan hamba, karena memuji selain Allah SWT. Dari perbedaan kedua tokoh ini dapat peneliti titik temukan bahwasanya menurut saya sebenarnya tentang perayaan maulid nabi Muhammad SAW ini kedua tokoh ini tidak ada perbedaan yang signifikan karena perbedaan ini sebenarnya adalah dalam lafadznya saja, dari segi esensi masalahnya, sebenarnya sama karena keduanya tetap menghendaki bahwa peringatan maulid ini esensinya adalah membaca shalawat padahal membaca shalawat itu dianjurkan dalam al-Qur'an yaitu *ya ayyhalla dzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima* (perintah tentang membaca shalawat pada nabi Muhammad SAW bagi hamba Allah SWT dan malaikat-NYA).

### KESIMPULAN DAN PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sunni dan Wahabi adalah sama-sama kelompok Islam, Sunni adalah kelompok Islam yang paling benar dan paling besar, lalu kenapa wahabi berpecah diri dan memecah belah golongan Islam sunni dengan dalih *bid'ah* terkadang sampai mengumpat, membunuh orang Islam yang tidak sefaham dengan mereka. Orang wahabi selalu saja dengan gampang nya mengatakan ini *bid'ah*, ini kafir/kufur dan sebagainya, apakah mereka tidak sadar akan ucapan mereka yang sebenarnya sangat menyakitkan dan sangat tidak berdasar bahkan sebenarkan menjadi bumerang bagi mereka sendiri? lalu apakah orang Islam bisa menerima apabila dia dikatakan kafir? apalagi golongan sunni, mereka tidak akan menerima, karena mereka sadar, apabila mereka dikatakan *ahlul bid'ah* berarti mereka dan orang tua mereka, saudara mereka, tetangga mereka, guru guru mereka para *salafush shahih* yang mereka kagumi seperti imam syafi'i, imam Ahmad Ibn Hambali dan yang lain juga termasuk *ahlul bid'ah*.

Konflik dan kontradiktif di atas menggambarkan betapa krusial perbedaan antara kelompok sunni dan wahabi dalam memahami ajaran agama Islam terutama dalam bidang hukum Islam. Berangkat dari permasalahan di atas peneliti mencoba membaca pemikiran Sayyid Muhammad Al-Maliky dan Abdullah bin Baz yang mewakili Wahabi. Apabila digagas secara ilmiah sebenarnya antara sunni dan wahaby bisa bersatu lewat pemahaman metodologi *istinbat* hukum yang benar dan *kaffah, kaffah* dalam arti melihat dari nas ayat, hadits nabi dan interpretasi yang benar meninggalkan ego kelompok dan fanatisme kelompok maka sebenarnya ada titik temu yang sama, pertemuan itu bisa ungkapkan peneliti dalam hal-hal sempel contoh enam dibawah ini yaitu masalah tawassul, tabarruk, syafaat, Ziarah kubur dan peringatan maulid Nabi Muhammad SAW, dari masalah-masalah di atas sebenarnya lewat pemahaman metodologis bisa ketemu tanpa harus perang atau konflik yang berkepanjangan. Adapun ringkasan dari perbedaan enam contoh bisa simpulkan sebagaimana di bawah ini:

- a. tentang hukum *Tawassul* ; Al-Maliky berpendapat bahwa praktek *tawassul* pada hakekatnya adalah meminta kepada Allah SWT tidak pada Nabi atau hamba Allah SWT yang *tawassuli*, karena *tawassul* hanyalah merupakan media berdoa kepada Allah SWT. Sedang menurut Abdullah bin Baz bahwa *tawassul* adalah sama dengan memohon kepada manusia baik itu Nabi atau selain Nabi, sehingga

model *tawassul* yang demikian sama dengan melakukan kemusyrikan karena memohon selain Allah SWT. Dari perbedaan kedua tokoh ini dapat peneliti titik temukan bahwasanya menurut saya sebenarnya tentang *tawassul* ini kedua tokoh ini tidak ada perbedaan yang signifikan karena perbedaan ini sebenarnya adalah dalam lafadznya saja, dari segi esensi masalahnya, sebenarnya sama karena keduanya tetep menghendaki bahwa doanya (memohonnya) kepada Allah SWT, oleh karenanya *wal hilafu lafdziyyun duna maknawiiyyun* (perbedaan dalam lafadz saja sedang dalam esensinya sama) karena yang memakai pendapat Al-Maliky tetep yg dikehendaki adalah memohon kepada Allah SWT tidak kepada hambanya.

- b. Terkait dengan hukum *tabarruk*, menurut Muhammad Al-Maliky bahwa *tabarruk* adalah media berdoa dengan lantaran Nabi dan Orang-orang yang Shaleh, hakekatnya adalah mereka berdoa dihadapan orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT, maka karena hamba-hamba yang dicintai oleh Allah SWT itu dekat dengan Allah SWT saya berdoa dengan berkah orang yang dicintai oleh-NYA semoga doa saya ini dikabulkan oleh Allah SWT lewat orang yang dekat dengan Allah SWT, media *tabarruk* hanyalah masalah kecintaan terhadap hamba yang dicintai oleh Allah SWT tidak makhluk yang mengabulkannya melainkan Allah SWT lah yang mengabulkan doa itu. Sedangkan menurut Abdullah bin Baz bahwa *tabarruk* adalah praktek *syirk* karena dia beranggapan yang mengabulkan doanya itu adalah hamba selain Allah

SWT, sedangkan dalam tauhid hanya Allah SWT lah yang mengabdikan. Dari perbedaan kedua tokoh ini dapat peneliti titik temukan bahwasanya menurut saya sebenarnya tentang *tabarruk* ini kedua tokoh ini tidak ada perbedaan yang signifikan karena perbedaan ini sebenarnya adalah dalam lafadznya saja, dari segi esensi masalahnya, sebenarnya sama karena keduanya tetap menghendaki bahwa doanya (memohonnya) kepada Allah SWT, oleh karenanya *wal hilafu lafdziyyun duna maknawiiyyun* (perbedaan dalam lafadz saja sedang dalam esensinya sama) karena yang memakai pendapat Al-Maliki tetap yg dikehendaki adalah memohon kepada Allah SWT tidak kepada hambanya dan yang mengabdikan doa ini adalah juga Allah SWT bukan manusianya yang dibuat *tabarruk*.

- c. Masalah hukum *Syafa'at*, menurut kedua tokoh ini yaitu Muhammad Al-Maliki dan Abdullah bin Baz ada titik temu dan kesamaan pendapat hukumnya yaitu bahwa nabi Muhammad SAW adalah hamba yang diberi hak Allah SWT untuk memberikan *syafa'at* pada ummatnya tentunya pada hamba yang dikehendaki oleh Allah SWT. Tentang *syafa'at* ini kedua tokoh ini bersepakat, walaupun ada perbedaan terkait dengan pembagian dan macam-macam *syafa'at*, namun keduanya tetap bersepakat bahwa nabi Muhammad SAW mempunyai hak *syafa'at*.
- d. Terkait masalah hukum Ziarah Kubur, Syekh Muhammad Al-Maliki berpendapat bahwa hukum Ziarah kubur boleh bahkan disunnahkan karena berdasar hadits Nabi Muhammad SAW "*fazuruha*" sehingga kaum muslimin sunnah ziarah kepada orang

tuanya, dan disunnahkan lagi ziarah ke makam Rasulullah SAW bagi kaum muslimin yang menjalankan ibadah haji. Sedangkan menurut Abdullah bin Baz bahwa hukum Ziarah Kubur bagi wanita di haramkan, sedang Ziarah kubur bagi Laki-laki disunnahkan, bagi wanita di haramkan karena menjauhkan dari fitnah dan mental wanita dianggap lemah. Sedangkan bagi laki-laki disunnahkan sebagaimana pendapat Muhammad Al-Maliky. Dari kedua pendapat tokoh ini jelas tentang hukum Ziarah kubur sama-sama disunnahkan tidak ada perbedaan kecuali bagi wanita, sehingga dua pendapat tokoh ini bisa dititik temukan

- e. Tentang hukum Maulid Nabi Muhammad SAW. Menurut Muhammad Al-Maliky bahwa maulid nabi Muhammad SAW disunnahkan sebagaimana disunnahkan membaca shalawat, karena peringatan maulid Nabi Muhammad SAW isinya dzikir, bacaan Al-Qur'an, membaca sejarah nabi Muhammad SAW dan kalimah-kalimah *thoyyibah*, maka peringatan atau perayaan maulid nabi Muhammad SAW hukumnya sunnah. Sedangkan menurut Abdullah bin Baz bahwa peringatan dan perayaan maulid nabi Muhammad SAW hukum nya bid'ah dan setiap *bid'ah dhalalah*, maka hukum menyelenggarakan peringatan maulid nabi Muhammad SAW hukumnya tidak boleh. Peringatan ini sama dengan mengkultuskan hamba mensyirikkan hamba, karena memuji selain Allah SWT. Dari perbedaan kedua tokoh ini dapat peneliti titik temukan bahwasanya menurut saya sebenarnya tentang perayaan maulid nabi Muhammad SAW ini

kedua tokoh ini tidak ada perbedaan yang signifikan karena perbedaan ini sebenarnya adalah dalam lafadznya saja, dari segi esensi masalahnya, sebenarnya sama karena keduanya tetap menghendaki bahwa peringatan maulid ini esensinya adalah membaca shalawat padahal membaca shalawat itu dianjurkan dalam al-Qur'an yaitu *ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima* (perintah tentang membaca shalawat pada nabi Muhammad SAW bagi hamba Allah SWT dan malaikat-NYA)

## **B. Penutup**

Demikian laporan penelitian ini dibuat sebagai masukan banyak pihak terkait, terutama terkait ketegangan kelompok Wahabi dan Sunni, dengan mengkaji secara metodologis ini bisa mencari titik temu dari perbedaan pendapat. Segala kekurangan di dalam penelitian ini semoga menjadi perhatian bersama dan senantiasa dilakukan perbaikan di masa yang akan datang. Diharapkan penelitian ini bisa memberi kontribusi positif bagi perdamaian dan *ukhuah Islamiyyah* (persatuan umat islam) lewat metodologi Hukum Islam yang benar dan wawasan yang luas demi kemajuan Islam.[]

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis bin Abdullah bin Baz, *at-Taahdir Minal Bida'*, Dar al-Ghaddi, 2007.

\_\_\_\_\_, *Wujubul Amal bis Sunnatir Rasul Sholallahu 'alaihi Wasallam wa Kufru man Ankaraha*, Dar al-Ghaddi, 2006.

\_\_\_\_\_, *Wujubu Luzumis Sunnah wa Hadzr minal Bid'ah*, Dar al-Ghaddi, 2006.

Abdurrahman Mas'ud, *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*, Jakarta: Kencana, 2006.

Alexei Vassiliev, *Ta'reekh Al-Arabiya Al-Saudiya [History of Saudi Arabia]*, yang diterjemahkan dari bahasa Russia ke bahasa Arab oleh Khairi al-Dhamin dan Jalal al-Maashta (Moscow: Dar Attagaddom, 1986). Dan *Memoirs Of Hempher, The British Spy To The Middle East*,

Al-Muhaddits al-'Allamah as-Sayyid 'Abdullah ibn ash-Shiddiq al-Ghumari al-Hasani dalam kitab *Itqan ash-Shun'ah Fi Tahqiq Ma'na al-Bid'ah*,

Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

- Azra, Azyumardi, Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam, editor: Idris Thaha (Jakarta: Paramadina, 1999), 12-14.
- \_\_\_\_\_, *Islam Substantif Agar Umat Tidak Jadi Buih*, Bandung: Mizan, 2000.
- [bankwahabi.wordpress.com](http://bankwahabi.wordpress.com) tanggal 21 Agustus 2014.
- Beni Ahmad Saebani, M.Si. *ilmu Usul fiqh*. Bandung : Pustaka Setia, 2008.
- Brian Morris, *Antropologi Agama*, Yogyakarta: AK Group, 2007.
- Budiono Heru Satoto, *Konsepsi Spiritual Lelehur Jawa*, Yogyakarta: Ombak, 2009.
- Dr. Abdullah Mohammad Sindi \*], di dalam sebuah artikelnnya yang berjudul : *Britain and the Rise of Wahhabism and the House of Saud*
- Echols, John M., dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1976.
- Endang Saifuddin Anshari, *Ilmu, Filsafat dan Agama*, Surabaya: Bina Ilmu. 1991.
- H. Abd . Rahman Dahlan, M.A. *Usul fiqh*. Jakarta: amzah, 2011.
- H. Munzir suparta. *Ilmu hadist*. Jakarta : Rraja Grafindo Persada, 2010.
- Jujun S, Suriasumantri, *Ilmu Dalam Prespektif*, Jakarta, IKIP Press, tahun1987, hlm. 77.
- Kennedy, Hugh, *The Prophet and The Age of Chaliphates; The Islamic Near East From The Sixth to The Eleventh Century* (New Yor: Longman Group Limited, 1986), 242.

Muhammad Abdul Wahab, *Majmu'ah mu'allifat al-Syaekh Muhammad Ibn Abdul Wahab (Fatawi al-Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab)* di dalam Kitab ; *Manhaj al-Salaf fi Fahmi al-Nusus baina al-Nadhoriyyah wa al-Tathbiq*, Al-Thob'u lil Mu'allif, Baladil Harom, 1420 H.

M Husni Shaleh, MA. *Usul fiqh*. Surabaya : Taruna Media Pustaka.2011

M Imdadun Rahmad, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2005.

M. Muhsin Jamil, *Membongkar Mitos Menegakkan Nalar Pergulatan Islam Liberal versus Islam Literal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Makdisi, George, "*The Sunni Revival*", dalam *Islamic Civilization 950-1150 (Papers on Islamic History III)*, ed. D.H. Richards (Oxford: Cassirer - The Near East Center University of Pennsylvania, 1973), 164.

Marshall G.S. Hodgson, *The Venture of Islam*, Vol. 1 (Chicago: Chicago University Press, 1971), 276-278.

Menurut keterangan Ali Yafie, dewasa ini sedikitnya ada 53 negara yang mayoritas umat Islamnya berfaham Sunni, termasuk Indonesia. Lihat: *Jurnal Taswirul Afkar*, (Juni 1997), 60.

Muhammad bin Alwy- sayyid Al-Maliky Al-Hasany, *Mafahim Yajibu an Tusahhah*, Makkah, Khodimul Haramain, 1425 H.

---

\_\_\_\_\_, Al-Hasany, *Manhaj al-Salaf fi Fahmi al-nusus baina al-Nadhoriyyah wa al-Tathbiq*, Makkah, Khodimul Haramain, 1419 H

- \_\_\_\_\_, *Maḥmūm Al-Tathowwūr wa Al-Jadīd fī Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Al-Thob'u lil Mu'allif, Baladil Harom, 1419 H
- Muhammad Qasim Zaman, *Religion and Politics under the Early `Abbasids : The Emergence of the Proto-Sunni Elite* (Leiden : Brill Academic Publishers, Incorporated, 1996 : 76)
- Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Jakarta : Al-Ma'arif, 1986.
- Prof Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Usul Fiqh*. Jakarta : pustaka amani. 2003.
- Prof. Dr. H. Noeng Muhadjir, *Op. Cit.*, hlm. 99. Bandingkan dengan teori *Induksi analitik* dari Robert Bag dan Bikten dalam bukunya; *Qualitative Research For Education; An Introduction to Theory and Methods*, Boston, Allyn and Bocon, 1982.
- Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, *Fitnatul Wahabiyah*, Maktabah Al-Haqiqah, Ihlâs Gazetecilik A.Ş, Istanbul, 1422 H.
- \_\_\_\_\_, *I'tirofatul Jasus AI-Injizy*, Mathba'ah al-Khairiyyah, Mesir, 1301 H.
- \_\_\_\_\_, *Khulashatul Kalam*, Mathba'ah al-Khairiyyah, Mesir, 1302 H.
- \_\_\_\_\_, *Umara' al-Bilad al-Haram*, Mathba'ah al-Khairiyyah, Mesir, 1305 H.
- Sholahuddin Mahmud Al-Fatawi, *al-Muhimmah Lisamahati al-Syekh Abdul Azis bin Abdullah bin Baz*, Dar al-Ghoddi Al-Jadid, Mekkah, 2006.
- William Powell, *Saudi Arabia and Its Royal Family* (Secaucus, N.J.: Lyle Stuart Inc., 1982).

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode dan Tehnik*, Bandung, Tarsito, 1982.

## DAFTAR RIWAYAT PENELITIAN

H. AMIN FARIH, M.Ag ; lahir di Grobogan, 14 Juni 1971. Pendidikan S1 diselesaikan di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang (1998) dilanjutkan dengan jenjang program pasca Sarjana S2 di IAIN Walisongo Semarang dengan Konsentrasi Hukum Islam (2000) Saat ini sedang menempuh Program Doktor Pasca Sarjana S3 di IAIN Walisongo Semarang. Dari tahun 2004-2007 penulis Aktif sebagai Sekretaris Program D2 Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, Tahun 2007-2011 penulis Aktif sebagai Sekretaris Laboratorium Pendidikan Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, Tahun 2011-2015 penulis Aktif sebagai Sekretaris Jurusan PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang.

Disela-sela kesibukannya sebagai dosen tetap Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo Semarang penulis juga aktif dilembaga Pendidikan seperti pengurus Ma'arif NU Jawa Tengah (periode 2013-2018) aktif di kepengurusan PERGUNU sebagai Wakil Ketua (periode 2013-2018) aktif di kepengurusan MUI (Masjlis Ulama' Indonesia) Kota Semarang (periode (2011-2015) aktif di Lembaga Sosial Masyarakat kerjasama dengan Australia

LAPIS (*Learning Assistance Program for Islamic School*) tahun 2005-2011) juga aktif sebagai Trainer kerjasama dengan Australia SNIP Ma'arif Jawa Tengah tahun 2012-2015.

Penelitian yang pernah dilakukan diantaranya “*Pendapat Ulama’ NU terhadap Hukum Presiden Wanita: Studi Ulama’ NU Pantura*” (Penelitian pribadi, 2002), “*Madrasah dan KBK: Respon terhadap Implementasi kurikulum KBK di kota Semarang*” (Penelitian Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2005) “*Respon dan Kesiapan Guru Madrasah dalam Menghadapi Pelaksanaan Program Sertifikasi Guru: Studi Kasus di kota Semarang*” (Penelitian Kolektif IAIN Walisongo, Ketua, 2007), “*Respon dan kesiapan Guru Madrasah dalam Menghadapi Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru: Studi di kota Semarang*” (Penelitian Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, Kolektif/Anggota, 2011). “*Analisis Ketersarapan Alumni PGMI Relevansinya Antara Pengembangan Kurikulum Jurusan PGMI; dengan Kebutuhan Stakeholders Madrasah*” (Penelitian Anggaran DIPA-BLU IAIN Walisongo Semarang, 2013)

Buku yang ditulis diantaranya *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Walisongo Press, 2008), *Wacana Perbedaan Ulama tentang Hukum Pemimpin Wanita* (Akfi Media, 2009). Peneliti juga aktif menulis artikel ilmiah di beberapa jurnal diantaranya, “*Eksistensi Pesantren di tengah Proses Perubahan Pendidikan Nasional*” (*Jurnal Pendidikan Islam*, Fakultas

Tarbiyah IAIN Walisongo, 2004). “Islam dan Negara dalam Perspektif Hukum Islam” (*Jurnal Pendidikan Islam*, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2005). “Politik dan Hukum Islam KHI (Kompilasi Hukum Islam) di Indonesia: Analisis dalam Perspektif Hukum Responsif dan Otoriter” (*jurnal Wahana*, Kopertais Wilayah X Jawa Tengah, 2006), “Ijtihad Kontekstual : Telaah Rekonstruksi Ijtihad Fazlur Rahman “ (*Jurnal Pendidikan Islam*, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2006), Masalah Mursalah sebagai Fleksibilitas hukum Islam menghadapi tantangan Global “(*Jurnal Wahana*, Kopertais X Wilayah Jawa Tengah, 2008).

Saat ini peneliti tinggal di Perumahan Permata Puri Jl. Watu Willa 4 Ngalian Semarang, Telp./Faks. (024) 7628238 HP. 081-325-373-949 E-mail: am.farih@gmail.com. dan Alhamdulillah dikaruniai anak empat: Aunila Fia Maulidiya, Affa Lailatun Nada, M. Fayyadl Faiz Muktafa dan M. Fawwaz Faiq Muktafa dengan pendamping istri tercinta Indah Rosana Masturoh, SP semoga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

**Catatan:**